



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor :21-K/PMT-II/AL/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Bambang Udoyo.
Pangkat / NRP	:	Laksamana Pertama TNI.
J a b a t a n	:	Staf Khusus Kasal.
Kesatuan	:	Mabesal.
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 7 Juli 1961.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perum TNI AL Blok B4 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab.Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Panglima TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Panglima TNI selaku Ankum Nomor: Kep/9/II/2017 tanggal 5 Januari 2017, dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Panglima TNI selaku Ankum Nomor: Kep/61/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/533/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/23/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

3. Penetapan Hakim Nomor :TAPKIM/34-K/PMT-II/AL/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/28-K/PMT-II/AL/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/34-K/PMT-II/AL/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017.

6. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/23/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi memohon agar :

a. Menyatakan Terdakwa **Bambang Udoyo, Laksamana Pertama TNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berlanjut"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI-AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a. Uang kertas sebesar USD 15.000.- (lima belas ribu dollar Amerika).
- b. Uang sebesar SGD 80.000.- (delapan puluh ribu dollar Singapura).
- c. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna silver dan kartu As nomor 085216466633 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
- d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver dan kartu IM3 nomor 085716527144 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
- e. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan kartu As nomor 085216466611 Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
- f. 1 (satu) buah paspor atas nama Bambang Udoyo (Terdakwa) nomor paspor A4431240.
- g. 1 (satu) buah paspor atas nama Anik Marfitri nomor paspor B3447138.

Mohon barang bukti berupa barang-barang:

- a. Poin a dan b dirampas untuk Negara.
- b. Poin c s/d f dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. Poin g dikembalikan kepada Sdri. Anik Marfitri.

2. Surat-surat:

- a. 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-047/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 April 2016 dan lampirannya.
- b. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-074/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Juni 2016 dan lampirannya.

c. 1 (Lima belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Agustus 2016 dan lampirannya.

d. 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja satker T.A 2016 (disertakan halaman pertama dan terakhir yang ada tanda tangan/stempel).

e. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tentang pekerjaan Monitoring Satelit.

f. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-078/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya.

g. 7 (tujuh) lembar Summary Report /Informasi Lelang dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP.P2K2L/BAKAMLA/VIII/2016 Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla, tanggal 9 Agustus 2016.

h. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang dari Bakamla Nomor .11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

i. 7 (tujuh) lembar Surat Tugas Kepala Bakamla Nomor ST-182/Kepala/VIII/2016 tanggal 8 Agustus tentang Daftar Nama Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Backbone Coastel System, Koneksi broadband, Long Range Came, Satelit Monitoring System, System Integrasi Sensor Biis, Unmanned Air System (Drone), dan System Platform Biis dan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar item barang spesifikasi teknis Monitoring satelit dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- k. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan PT. Melati Technofo Indonesia tentang Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor .11.01/PPK/P21HK3L/BAKAMLA/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
- l. 6 (enam) lembar Berita Acara Pelelangan dan Upload LPSE.
- m. 1 (satu) bundel SDP nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP-P2K22 / BAKAMLA/ VIII/2016.
- n. 1 (satu) lebar Surat Penunjukan Penyedia Barang.
- o. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00565-04 /PB/P/1.824.271.
- p. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Melati Technofo Indonesia Nomor NPWP 02.655.282.8-008.00.
- q. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.
- r. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.
- s. 1 (satu) lembar Foto Copy Kepmenkumham Nomor W7-07449HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas.
- t. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Melati Technofo Indonesia Nomor 08 tanggal 7 Mei 2007.
- u. 1 (satu) bundel Kepemenkumham RI Nomor AHU-40122.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- v. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Melati Technofo Indonesia.
- w. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Melati Technofo Indonesia.
- x. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor D.11.08/P21HK3L/PCULP-P2K2L/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 2 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. 2 (dua) lembar Surat Nomor D.11.09 / P21HK3L / PJULP-P2K2L/BAKAMLA/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kegiatan Monitoring Satelit Bakamla RI 2016.

z. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor D.1.10/P21HK3L/PJULP-2K2L.5/BAKAMLA / VIII / 2016 tanggal 7 September 2016.

aa. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor .D. 11. 14 / P21HK3L/PJULP-P2K2L/ BAKAMLA / IX / 2016.

bb. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemenang untuk pekerjaan pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor .D.11.15/P21HK3L/PJULP-P2K2L-5/BAKAMLA/VIII/2016.

cc. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Nomor.D. 11.01/KPA/ P2HK3L / BAKAMLA / IX/2016 tanggal 8 September 2016.

dd. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor D.11.02/ KPA / P21HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

ee. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla dari PT. Melati Technofo Indonesia tanggal 25 Agustus 2016.

ff. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT. Azure Indo Mandiri Nomor 846/ 5.16 / 31.71.02.1005/1.771.53/2016 tanggal 23 Mei 2016.

gg. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Azure Indo Mandiri Nomor 71.085.803.6-026.000.

hh. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI Nomor 1471KT/WPJ.06/KP.0403/2014 tanggal 2 Desember 2014.

ii. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kemenku RI Nomor S-24PKP / WPJ.06/ KP.0403/205 tanggal 17 februari 2015.

jj. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 01455/ 24.1.0 / 31.71.02.1005/1.824.271/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Nomor TDP 09.05.1.46.84132 tanggal 23 Oktober 2016.

ll. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-09873.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Azure Indo Mandiri tanggal 21 Mei 2014.

mm. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Neslon Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

nn. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

oo. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kemenkumham RI tentang Penerimaan Peberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Azure Indo Mandiri tanggal 5 Oktober 2016.

pp. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Satelit Monitoring Bakamla dan rincian barang (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus) senilai Rp.552.015.200.000.- yang dikirim tanggal 16 Mei 2016 dari Sdr. Sigit Susanto kepada Sdr. Hardy Stefanus, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin, S Arief.

qq. 3 (tiga) lembar percakapan melalui e-mail antara Sdr. Sigit Susanto dengan Sdr. Hardy Stefanus dan Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tentang permintaan TOR Satmon atau Monitoring Satelit oleh Sdr. Hardy Stefanus yang berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016.

rr. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang permintaan pembahasan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla oleh Sdr. Hardy Stefansu kepada Sdr. Sigit Susanto, Sdr. Taufik Kurahman, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin S Arief, Direktorat Utama PT. Rohde&Scwarz Indonesia tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

ss. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang Laporan rapat Monitoring Satelit dan lokasi rencana penempatan Monitoring Satelit Bakamla RI antara Sdr. Yoga Endra kepada Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tanggal 30 Juni 2016, kemudian Kolonel Laut (P) Arif Meidiyanto diteruskan kepada Sdr. Hardy Stefanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya oleh Sdr. Hardy Stefanus diteruskan kepada Sdr. Sigit Susanto tanggal 1 Juli 2016.

tt. 1 (satu) bundel permintaan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla RI (permintaan Sdr. Hardy Stefanus) yang dikirim tanggal 18 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf dengan tembusan Sdr. Hardy Stefanus.

uu. 1 (satu) lembar time line Monitoring Satelit Bakamla RI yang dikirim tanggal 25 Juli 2016 oleh Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto dan lampirannya.

vv. 1 (satu) bundel permintaan draft penawaran harga pabrikan dan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Monitoring Satelit Bakamla RI (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto) yang dikirim tanggal 27 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf (sebelum dikirim ke Tim ULP Bakamla RI), tembusannya dikirimkan kepada Sdr. Hardy Stefanus.

ww. 1 (satu) bundel permintaan penawaran dari alamat E-mail ulp.bakamla@gmail.com kepada alamat E-mail sales.indonesia@rohde-schwarz.com (PT. Rohde & Schwarz Indonesia) tanggal 26 Juli 2016, isinya pertanyaan apakah barang ready stock, waktu proses perakitan, harga penawaran produk termasuk biaya pengiriman, asuransi dan layanan purna jual serta spesifikasi teknis.

xx. 1 (satu) lembar jawaban PT. Rohde & Schwarz Indonesia kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla RI melalui e-mail ulp.bakamla@gmail.com.

tetap melekat dalam berkas perkara

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Mohon Terdakwa ditahan.

II. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan pledoi secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sikap bathin dalam diri Terdakwa, baik niat atau maksud tujuan ataupun kesengajaan tidaklah terlihat dan tidak disinggung bahkan tidak dapat dibuktikan oleh Oditor Militer dalam persidangan. Terdakwa tidak memiliki niat atau sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima gratifikasi dan/atau suap dalam proyek pengadaan satmon bakamla. **Sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa masih beranggapan hanya menerima suatu amanah atas prestasi kerja yang telah dilakukannya dari Kabakamla.**

Sehingga tidak terpenuhinya unsur mensrea atau niat dalam perbuatan ini pada dasarnya telah menggugurkan dakwaan dari Oditur Militer terhadap diri TERDAKWA.

2. **Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP” yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan maupun tuntutan.**

3. **Lebih jauh lagi, Terdakwa dalam menerima uang dalam perkara ini adalah merupakan suatu amanah yang tidak mungkin ditolak oleh Terdakwa.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

a) **Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindaak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP” sesuai dengan Dakwaan alternatif kesatu dan Tuntutan Oditur Militer.**

b) **Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.**

c) **Membebaskan biaya perkara kepada negara.**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1) **Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, dengan cara telah mengembalikan seluruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang bukan menjadi haknya agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh istri, anak-anaknya, orang tua dan kesatuannya;

2) Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik di kesatuan serta dalam waktu dekat akan menjalani purna tugas;

3) Terdakwa sangat kooperatif dan tidak berbeli-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan menjadi terang dan jelas fakta-fakta hukum yang didakwakan kepada Terdakwa;

4) Terdakwa mempunyai jasa yang cukup besar terhadap negara karena telah beberapa kali ditugaskan untuk mengikuti tugas operasi seperti:

- a. Satgas PPRC tahun 1985
- b. Surya Baskara Jaya tahun 1985
- c. Siaga I Menado/Philipina
- d. Kartika Jalakrida 87
- e. Kartika Jalakrida 88
- f. Penanggulangan perompakan selat Philips
- g. Berantas II Selat Malaka
- h. Penanggulangan perompakan Selat Malaka
- i. Satgas Intel Tirai-03
- j. Satgas Intel Mandau
- k. Satgas Intel Tirai
- l. Beberapa penugasan ke luar negeri antara lain:
 - 1) Ke Brunei, Malaysia pada tahun 1987 tugas Kartika Jalakrida 87
 - 2) Philipina, Bangkok pada tahun 1988 tugas Kartika Jalakrida 88
 - 3) Singapura pada tahun 2003 tugas Patkor Indosin 2003.

Adanya rekomendasi dari Ankum Terdakwa tentang Permohonan Keringanan hukuman dengan surat Nomor R/269-08/05/02/Set tanggal 14 Desember 2017 yang membuktikan bahwa Terdakwa masih dinilai layak untuk dipertahankan dalam dinas TNI AL.

Bahwa disamping pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dipersidangan Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal dan hari yang sama di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam isi pembelaannya Terdakwa tidak menyinggung masalah materi hukum namun Terdakwa menyampaikan perasaan isi hatinya, perkara ini terjadi bukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya tetapi hanya melaksanakan perintah dari atasannya Kabakamla.

Dan memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya mengenai isi pembelaan dari Terdakwa.

III. Bahwa Oditur Militer menanggapi nota pembelaan dari Penasihat Hukum (Replik) yang pada intinya menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutananya sehingga Oditur Militer memohon sebagai berikut:

Tentang Niat atau sikap bathin (*Mens Rea*) Terdakwa.

Bahwa sikap bathin dalam diri terdakwa, baik niat atau maksud tujuan ataupun kesengajaan tidaklah terlihat bahwa terdakwa secara bersungguh-sungguh memiliki niat atau sengaja untuk menerima gratifikasi dan/atau suap dalam Proyek Pengadaan Satmon Bakamla, Oditur Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Niat jahat (*Mens Rea*) dalam tipikor tidak harus dibuktikan karena dalam UU Tipikor tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai Tersangka maka harus bisa ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (*Mens Rea*) dari pelaku tindak pidana korupsi, melainkan hanyalah cukup dengan menemukan 2 (dua) alat bukti.

2. Masalah niat jahat (*Mens Rea*) itu bersifat subyektif dimana hanya si pembuat dengan Tuhan yang mengetahui sehingga kita tidak bisa mengetahui niat seseorang, sehingga diperlukan kecermatan dalam menilai perbuatan seseorang berdasarkan fakta-fakta obyektif yang ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan.

3. Kasus Tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b *Mens Reanya* sebenarnya dicantumkan dalam unsur "diketahui atau patut diduga hadiah itu diberikan karena sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" yang berarti si pelaku dalam melakukan perbuatan bisa dengan sengaja atau culpa lata atau kealpaan yang disengaja. Jadi untuk membuktikannya perlu menelusuri apakah ada bukti-bukti Terdakwa ketika menerima hadiah sudah mengetahui atau menduga hadiah tersebut diberikan karena dia telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, karena niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan tindakan Terdakwa. Dalam mewujudkan tindakan adalaknya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adalaknya juga dengan tanpa niat jahat, jadi kalau ada menerima hadiah yang terkait dengan dirinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka niat jahat sudah tergambar dengan mudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam mewujudkan tindakan adalalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adalalanya juga dengan tanpa niat jahat, jadi kalau ada menerima hadiah yang terkait dengan dirinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka niat jahat sudah tergambar dengan mudah. Dalam persidangan terungkap adanya fakta-fakta antara lain :

a) Terdakwa sebelum menerima hadiah berupa uang telah mendapat arahan dari Kabakamla dan Terdakwa telah meminta kepada Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dibelikan furnitur untuk kelengkapan ruang kerja di Bakamla .

b) Tedakwa saat menerima uang mengetahui bahwa yang menyerahkan uang yaitu Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dan Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) adalah karyawan dari perusahaan yang telah memenangkan lelang proyek pengadaan alat Monitoring Satelit.

5. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut jelas terlihat bahwa Terdakwa telah dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat Monitoring Satelit, dengan demikian maka pendapat Tim Penasehat Hukum yang menyatakan tidak terlihat Terdakwa memiliki niat atau sengaja untuk menerima suap dalam proyek pengadaan Satkom adalah keliru dan patut dikesampingkan.

IV. Bahwa terhadap tanggapan nota pembelaan/Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooi yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Desember 2016 dan pada tanggal 8 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di kantor Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 1984 melalui pendidikan AKABRI di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga kejadian dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi staf khusus Bakamla RI sejak bulan Maret 2016 karena dikenalkan oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo,SE,MH.

c. Bahwa selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, untuk kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla RI Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Skep Ka Bakamla Rt Nomor: Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/ IV/2016 tanggal 15 April 2016, berdasarkan Kep-074/ KEPALA/BAKAMLA/ VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan berdasarkan Kep-098/ KEPALA/BAKAMLA/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, diantaranya untuk proyek pengadaan:

- 1) Monitoring Satelit BAKAMLA RI.
- 2) Backbone Coastal Surveillance System.
- 3) Long-Range Camera.

d. Bahwa dalam proyek pengadaan alat Monitoring satelit APBN-P Tahun 2016 yang diadakan oleh Bakamla RI, pejabat Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Kabakamla RI atas nama Laksamana Madya TNI Ari Sudewo,SE,MH, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Eko Susilo Hadi), sedangkan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa.

e. Bahwa sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Menerbitkan dirubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa,
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - c) Rancangan kontrak .
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2016, Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat untuk bertemu Direktur PT. Merial Esa An. Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-5) lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi ngobrol-ngobrol dengan Saksi-5 yang ditemani Sdri. Muhammad Adami Okta (Saksi-1) dan dalam obrolan tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI, namun untuk memenangkan lelang proyek tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta agar Saksi-5 mengikuti arahan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi, atas penawaran tersebut Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-5 dapat mengikuti lelang proyek tersebut karena PT. Merial Esa mempunyai kerjasama dengan PT. Rohde & Schwarz di Jerman yang memproduksi telekomunikasi dan monitoring, selanjutnya Sdr. Fami Al Habsyi mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Bakamla RI.

g. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang lagi ke kantor PT. Merial Esa, kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi bersama dengan Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-2) membicarakan lagi proyek lelang pengadaan Monitoring Satelit yang akan dilakukan oleh Bakamla RI, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa untuk urusan anggaran merupakan tanggung jawab Sdr. Fahmi Al Habsyi sendiri, sedangkan Saksi-5 bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasinya untuk mendaftar lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), dan menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.

h. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiapkan semua dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang tersebut, namun PT. Merial Esa tidak mempunyai ijin dalam bidang pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) sehingga Saksi-5 meminjam perusahaan lain yang telah memiliki perijinan dalam pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) yaitu PT. Melati Technofo Indonesia milik Sdr. Sumario Heruwido dan Sdr. Erik Martiandi untuk diikutsertakan dalam lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI dengan alasan Saksi-5 akan mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia.

i. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan April 2016 di kantor PT. Merial Esa, Sdr. Fahmi Al Habsy bertemu kembali dengan Saksi-1 dan Saksi-2, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa proyek pengadaan Monitoring Bakamla RI telah disetujui dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek sebesar Rp.400.000.000.000.- (empat ratus milyar rupiah). Kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta kepada Saksi-5 untuk menyiapkan uang muka/DP sebesar 6% dari pagu proyek atau sekitar Rp. 24.000.000.000 - (dua puluh empat milyar rupiah) dengan alasan untuk memperlancar pengurusan proyek mulai dari pengurusan anggaran sampai dengan pengurusan proyek selesai ditingkat Bakamla, dan Sdr. Fahmi Al Habsyi menjanjikan akan memenangkan proyek tersebut sehingga Saksi-5 menyetujuinya.

j. Bahwa atas permintaan pihak Bakamla RI, sekira bulan Mei 2016 di kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Sdr. Sigit Susanto (Saksi-1) melaksanakan paparan tentang peralatan Monitoring Satelit yang diproduksi oleh PT. Rohde&Schwarz, yang dihadiri antara lain Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Slamet Tripono (Saksi-12), Laksma TNI Suroyo, Sdr. Nofel Flasan (Saksi-15), Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto (Saksi-10), Sdr. Rizkal (Saksi-13), dan peserta lainnya yang sudah tidak diingat lagi satu persatu.

k. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan Mei 2016 atas permintaan Panitia lelang Bakamla RI, Saksi-2 meminta Saksi-11 untuk membuat List barang/daftar barang (Bill of Quantity (BOQ)) dengan nilai jual senilai Rp. 402.710.273.350,- (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), harga perkiraan sendiri (FIPS), spesifikasi teknis dan draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum, serta membuat kuncian spesifikasi yang diminta pihak Bakamla RI. Selanjutnya Saksi-11 mengirimkan semua dokumen yang diminta melalui E-mail kepada Tim ULP Bakamla RI yaitu Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-8) dan Sdri. Leni Marlana Plasibuan (Saksi-9), sementara tembusannya Saksi-11 kirim melalui E-mail kepada Saksi-1 mupun Saksi-2 lalu Saksi-2 mengirimkan lagi melalui E-mail data-data tersebut kepada Saksi-10. untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh Saksi-10 dalam pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam pengadaan Monitoring Saterlit tersebut.

l. Bahwa yang dimaksud dengan "Kuncian spesifikasi" yang diminta oleh pihak Panitia lelang Bakamla RI adalah fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit yang hanya dimiliki oleh pabrik rekanan yaitu PT. Rohde&Schwarz Indonesia dan tidak dimiliki oleh produk kompetitor lainnya dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla RI dalam pengadaan alat monitoring Satelit pada Anggaran APBN P 2016.

m. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, Saksi-5 selaku Direktur PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order terlebih dahulu kepada PT. Rohde&Schwarz karena Saksi-5 yakin PT. Melati Technofo Indonesia yang namanya dipinjam oleh Saksi-5 akan menang dalam tender/lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI sesuai dengan janji Sdr. Fahmi Al Habsyi kepada Saksi-5. Kemudian untuk memperlancar pengurusan proses lelang tersebut, pada bulan Juli 2016 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Saksi-5 melalui Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang diSaksikan oleh Saksi-2.

n. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan Juli 2016 atas perintah Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 serta beberapa anggota lainnya selaku Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mendatangi kantor PT.Rohde&Schwarz Indonesia yang diterima Saksi-11 dengan tujuan untuk mencari data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian hasilnya Saksi-9 laporkan kepada Terdakwa selaku PPK. Setelah mendapatkan data-data tersebut Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk membuat spesifikasi teknis barang maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehigga untuk melengkapi proses lelang digunakan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Saksi-10 maupun Tim ULP yang mengacu kepada data dan informasi yang dibuat dan dikirim oleh Saksi-11 selaku pihak PT. Rohde&Schwarz yang nantinya akan menjadi perusahaan penyedia barang.

o. Bahwa selajutnya Saksi-9 selaku ULP membuat jadwal pelelangan dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang berisi persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp.402.710.273.350- (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dalam pembuatan SDP tersebut mengacu kepada spesifikasi teknis dan item barang yang dikirim oleh Saksi-11, namun ada penambahan pada uraian fungsi umum dan penambahan item barang bukan produk PT. Rohde&Schwarz dengan nilai sebesar 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

p. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2016 Saksi-2 menelepon Saksi-11 meminta agar Saksi-11 menemui Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut Saksi-11 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR. Soetomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan perusahaan Saksi-11 untuk mengikuti lelang, sehingga Saksi-11 menjelaskan bahwa perusahaan Saksi-11 adalah selaku vendor (perusahaan penyedia barang) sedangkan yang menyiapkan kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang adalah Saksi-2, setelah pertemuan itu Saksi-8 juga menelepon Saksi-11 menyampaikan bahwa apabila perusahaan yang akan lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

q. Bahwa masih bulan Agustus 2016 pendaftaran lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla ABPN-P 2016 dibuka, sehingga sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan mendaftarkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti proses lelang diantaranya PT. Melati Technofo Indonesia yang dipinjam oleh Saksi-5, dan 2 perusahaan pendamping yaitu PT Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada yang sengaja didaftarkan untuk memuluskan PT. Melati Technofo Indonesia menjadi pemenang lelang.

r. Bahwa berdasarkan Surat Nomor D.11.01/KPA/P21HK3L/BAKAMLA/ IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani Saksi-4 selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla TA 2016, karena sejak proses awal PT. Melati Techofo Indonesia sudah diarahkan sebagai pemenangnya dengan upaya- upaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebelum proses lelang dibuka sudah ada kemudahan komunikasi antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 selaku peserta lelang maupun pihak perusahaan penyedia barang (vendor) yaitu PT. Rochde&Scwearz dengan pihak Panitia lelang atau pihak Bakamla RI dengan bantuan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi yang mempunyai kedekatan dengan pihak Bakamla RI.
- 2) Sebelum proses lelang dibuka, pihak Bakamla RI telah meminta data- data sepsifikasi teknis maupun penentuan harga barang kepada pihak PT Melati Technofo Indonesia sehingga Saksi-1 menghubungi PT. Rohde & Schwarz Indonesia untuk mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang yang diminta itu lalu spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut di kirimkan ke pihak Bakamla RI untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan persyaratan Spesifikasi Teknis dan Harga barang pada lelang Pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI pada anggaran APBNP 2016 sehingga spesifikasi barang maupun harga yang dipersyaratkan sama dengan spesifikasi barang maupun harga penawaran dari pihak PT. Melati Technofo Indonesia selaku peserta lelang.
- 3) Dalam penentuan spesifikasi teknis telah ditetapkan adanya "spesifikasi kuncian" yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut lelang sehingga dapat dipastikan pemenang lelangnya adalah perusahaan yang memiliki spesifikasi itu yaitu PT. Melati Technofo Indonesia .

4) Adanya perlakuan istimewa kepada PT. Melati Technofo Indonesia yaitu sebelum proses lelang dibuka Terdakwa selaku PPK maupun Saksi-8 selaku anggota UPL telah menanyakan kesiapan proses lelang tersebut kepada Saksi-11 selaku pihak pabrik penyedia barang dan menyatakan lelang akan dibuka jika perusahaan Saksi-11 sudah siap.

s. Bahwa setelah proses lelang dinyatakan selesai, Terdakwa selaku PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, namun Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas tersebut, melainkan penunjukan penyedia barang tersebut berdasarkan Surat Nomor: D.II.02/KPA/P21 HK3L / BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dilakukan oleh Saksi-4 selaku KPA.

t. Bahwa setelah beberapa kali diadakan pertemuan pembahasan draft kontrak, pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menanyakan kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4) kapan kontrak bisa ditanda tangani, padahal Terdakwa selaku PPK seharusnya mengetahui hal itu karena salah satu tugas pokok PPK adalah menetapkan rencana kontrak, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-2 bersama Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-4 , yang dijawab oleh Saksi-4 “ nanti akan diinfokan kepada Pak Bambang Udoyo (Terdakwa).

u. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui adanya proses pengaturan dalam proses lelang yang mengarahkan PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenangnya, pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak perjanjian pengadaan 3 proyek: Long-Range Camera, Backbone Coastal Surveillance System dan Monitoring Satelit diSaksikan oleh Kabakamla RI, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4) dan para pejabat Bakamla RI serta para pemenang lelang/tender, setelah kontrak ditanda tangani, pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-6 (itri Terdakwa), Kumpul Juli Amar Maruf (Saksi-8), Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-3), Sdr. Slamet Triponi (Saksi-12), dan Saksi-11 serta beberapa orang lainnya berangkat ke Jerman untuk melakukan Factory Acceptance Test (FAT) yaitu kegiatan pengecekan produksi barang, yang dibiayai oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi menemui Saksi-1 di kantor PT. Merial Esa, pada pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pak Dami karena sudah tanda tangan kontrak saya tidak enak dengan orang Bakamla, jadi saya minta uang 2% dari nilai kontrak". Atas permintaan tersebut pada hari berikutnya Saksi-1 mengkonfirmasi permintaan itu kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4), yang dijawab oleh Saksi-4 " Bagian untuk Bakamla 7.5% tunggu saja arahan selanjutnya".

w. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Kabakamla RI An. Laksmana Madya TNI Ari Sudewo,SE,MH, mengatakan kepada Terdakwa " Bang aku tahu pekerjaan - dan tanggung jawabmu berat, tetapi kamu jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu. Nofel, Eko, akan saya kasih satu-satu". Atas perkataan Kabakamla tersebut Terdakwa mengerti maksudnya bahwa Terdakwa, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4) dan Sdr Nofel Hasan (Saksi-15) akan dapat bagian uang.

x. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 dikantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman saya dapat amanah dari Kabakamla, - bapak mau dikasih uang sejumlah satu." yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak, saya juga sudah diberi tahu oleh Kabakamla, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel Hasan akan diberi masing-masing satu milyar.

y. Bahwa masih pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-1 bersama rombongan lainnya berangkat ke Jerman untuk melaksanakan Freight On Board (FOB) yaitu pengecekan barang sebelum dikirim atau dikargokan. Ketika sudah berada di Jerman, tepatnya ketika dalam bus perjalanan menuju PT. Rohde & Schwaz Jerman, Saksi-4 meminta kepada Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000.000- (empat milyar rupiah) dengan pembagian sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) untuk diberikan kepada Nofel Hasan (Saksi-15) dan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar) untuk diberikan kepada Saksi-4 sendiri , dan supaya gampang uang itu berikan dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) sedangkan untuk Saksi-4 berikan dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan Dollar Amerika (USD).

z. Bahwa setelah kembali dari Jerman, sesuai permintaan Saksi-4 tersebut pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-2 bersama Saksi-1 menemui Sdr. Nofel Hasan (Saksi-15) dikantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) kepada Saksi-15.

aa. Bahwa beberapa hari berikutnya, pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di ruangan Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar SGD 100.000.- (seratus ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, kemudian sore harinya Terdakwa menghitung uang tersebut, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-6/itri Terdakwa) dengan mengatakan "Mah, ini uang dari Kabakamla simpan aja dulu." Kemudian pada malam harinya Terdakwa menghitung dan mengkonversikan uang itu dengan nilai rupiah, setelah dikonversikan ke nilai rupiah ternyata jumlahnya kurang dari satu milyar, padahal sesuai informasi sebelumnya dari Saksi-4 maupun dari Kabakamla Terdakwa akan mendapat satu milyar.

bb. Bahwa karena jumlah uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar, pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WastApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya memberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan Terdakwa itu kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengambil kekurangannya di kantor PT. Merial Esa, setelah mengambil uang itu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla RI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar SGD.5.000.- (lima ribu Dollar Singapura) yang dibungkus amplop warna putih kepada Terdakwa dan uang langsung diterima oleh Terdakwa.

cc. Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut karena Terdakwa sebagai PPK tidak melakukan tugas pokoknya diantaranya tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan mengetahui rancangan kontrak, padahal selaku PPK seharusnya melakukan pengawasan sehingga mengetahui rancangan kontrak karena kewajiban PPK adalah menetapkan rancangan kontrak, justru dalam hal ini Terdakwa malah meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-1 untuk menanyakannya kepada Saksi-4, selain itu Terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak padahal Terdakwa mengetahui dalam proses lelang tersebut adanya proses pengaturan yang mengarahkan PT. Melati Techofo Indonesia sebagai pemenangnya.

dd. Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-6/istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) untuk disimpan, setelah itu ditukarkan dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1) Sebesar 5000 SGD (lima ribu SGD) oleh Saksi-6 ditukarkan ke uang rupiah menjadi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

(a) Sebesar Rp.10.000.000 - (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamt di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.

(b) Sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat di Komplek TNI AL Ciangsana Bogor.

(c) Sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang beralamat di daerah Tasikmalaya.

(d) Sebesar Rp.5.000.000 - (lima juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Baitul Yatim yang beralamat di Jl. Saritama No. 17, Balong Sari, Tandes Surabaya.

2) Sebesar SGD 20.000 (dua puluh ribu SGD) Terdakwa tukarkan ke uang Rupiah menjadi Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta) kemudian setelah ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), oleh Saksi-6 ditukarkan ke Dollar Amerika (USD) sehingga menjadi USD 15.000 (lima belas ribu USD), rencananya akan digunakan untuk umroh keluarga.

ee. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB di ruangan Saksi-4 kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-1 bersama Saksi-2 menemui Saksi-4 lalu Saksi-1 yang diSaksikan oleh Saksi-2 menyerahkan uang sebesar SGD 100.000.- dan USD 78.500 - setara dengan Rp.2.000.000 000 - (dua milyar rupiah) dalam amplop warna coklat kepada Saksi-4, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla RI Saksi-1 bersama Saksi-2 ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) karena telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-4, Saksi-15 maupun kepada Terdakwa dan saat itu juga Saksi-4 ditangkap oleh penyidik KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. Bahwa selain perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari PT. Melati Technofo Indonesia karena PT. Melati Technofo Indonesia telah dimenangkan dalam tender/lelang, bertentangan juga dengan pasal 6 huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menerangkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Desember 2016 dan pada tanggal 8 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di kantor Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 1984 melalui pendidikan AKABRI di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga kejadian dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi staf khusus Bakamla RI sejak bulan Maret 2016 karena dikenalkan oleh Kepala Bakamla RI atas nama Laksdya TNI Ari Soedewo,SE,MH.

c. Bahwa selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, untuk kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla RI Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Skep Ka Bakamla RI Nomor: Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/ IV/2016 tanggal 15 April 2016 berdasarkan Kep-074/ KEPALA/BAKAMLA/ VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan berdasarkan Kep-098/ KEPALA/BAKAMLA/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, diantaranya untuk proyek pengadaan:

- 1) Monitoring Satelit BAKAMLA RI.
- 2) Backbone Coastal Surveillance System.
- 3) Long-Range Camera.

d. Bahwa dalam proyek pengadaan alat Monitoring satelit APBN-P Tahun 2016 yang diadakan oleh Bakamla RI, pejabat Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Kabakamla RI atas nama Laksamana Madya TNI Eri Sudewo, SE, MH, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Eko Susilo Hadi), sedangkan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa dengan tugas pokok dan kewenangan PPK diantaranya :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa,
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan,
 - c) Rencana kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2016, Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat untuk bertemu Direktur PT Merial Esa An. Sdr Fahmi Damawansyah (Saksi-5) lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi ngobrol-ngobrol dengan Saksi-5 yang ditemani Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-1) dan dalam obrolan tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI, namun untuk memenangkan lelang proyek tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta agar Saksi-5 mengikuti arahan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi, atas penawaran tersebut Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi- 5 dapat mengikuti lelang proyek tersebut karena PT. Merial Esa mempunyai kerjasama dengan PT. Rohde&Schwarz di Jerman yang memproduksi telekomunikasi dan monitoring, selanjutnya Sdr. Fami Al Habsyi mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Bakamla RI.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang lagi ke kantor PT. Merial Esa, kemudian Sdr Fahmi Al Habsyi bersama dengan Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Hardy Stefanus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) membicarakan lagi proyek lelang pengadaan Monitoring Satelit yang akan dilakukan oleh Bakamla RI, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa untuk urusan anggaran merupakan tanggung jawab Sdr. Fahmi Al Habsyi sendiri, sedangkan Saksi- 5 bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasinya untuk mendaftar lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), dan menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.

g. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiapkan semua dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang tersebut, namun PT. Merial Esa tidak mempunyai ijin dalam bidang pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) sehingga Saksi-5 meminjam perusahaan lain yang telah memiliki perijinan dalam pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) yaitu PT. Melati Technofo Indonesia milik Sdr. Sumario Heruwido dan Sdr. Erik Martiandi untuk diikutsertakan dalam lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI dengan alasan Saksi-5 akan mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia.

h. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan April 2016 di kantor PT. Merial Esa, Sdr. Fahmi At Habsy bertemu kembali dengan Saksi-1 dan Saksi-2, ketika itu Sdr. Fahmi Al FHabsyi mengatakan bahwa proyek pengadaan Monitoring Bakamla RI telah disetujui dengan nilai proyek sebesar Rp.400.000.000.000.- (empat ratus milyar rupiah). Kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta kepada Saksi-5 untuk menyiapkan uang muka/DP sebesar 6% dari pagu proyek atau sekitar Rp.24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan alasan untuk memperlancar pengurusan proyek mulai dari pengurusan anggaran sampai dengan pengurusan proyek selesai ditingkat Bakamla, dan Sdr. Fahmi Al Habsyi menjanjikan akan memenangkan proyek tersebut sehingga Saksi-5 menyetujuinya.

i. Bahwa atas permintaan pihak Bakamla RI, sekira bulan Mei 2016 di kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Sdr. Sigit Susanto (Saksi-1) melaksanakan paparan tentang peralatan Monitoring Satelit yang diproduksi oleh PT. Rohda&Scwar, yang dihadiri antara lain Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Slamet Tripono (Saksi-12), Laksma TNI Suroyo, Sdr. Nofel Hasan (Saksi-15), Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto (Saksi-10), Sdr. Rizkal (Saksi-13), dan peserta lainnya yang sudah tidak diingat lagi satu persatu.

j. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan Mei 2016 atas permintaan Panitia lelang Bakamla RI, Saksi-2 meminta Saksi-11 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan List barang/daftar barang (Bill of Quantity (BOQ)) dengan nilai jual senilai Rp. 402.710.273.350,- (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum, serta membuat kuncian spesifikasi yang diminta pihak Bakamla RI. Selanjutnya Saksi-11 mengirimkan semua dokumen yang diminta melalui E-mail kepada Tim ULP Bakamla RI yaitu Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-8) dan Sdr Leni Marlana Hasibuan (Saksi-9), sementara tembusannya Saksi-11 kirim melalui E-mail kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 lalu Saksi-2 mengirimkan lagi melalui E-mail data-data tersebut kepada Saksi-10, untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh Saksi-10 dalam pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam pengadaan Monitoring Saterlit tersebut.

k. Bahwa yang dimaksud dengan "Kuncian spesifikasi" yang diminta oleh pihak Panitia lelang Bakamla RI adalah fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit yang hanya dimiliki oleh pabrik rekanan yaitu PT. Rohde&Schwarz Indonesia dan tidak dimiliki oleh produk kompetitor lainnya dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla RI dalam pengadaan alat monitoring Satelit pada Anggaran APBN-P 2016.

l. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi-5 selaku Direktur PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order terlebih dahulu kepada PT. Rohde&Schwarz karena Saksi-5 yakin PT. Melati Technofo Indonesia yang namanya dipinjam oleh Saksi-5 akan menang dalam tender/lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI sesuai dengan janji Sdr. Fahmi Al Habsyi kepada Saksi-5. Kemudian untuk memperlancar pengurusan proses lelang tersebut, pada bulan Juli 2016 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Saksi-5 melalui Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang disaksikan oleh Saksi-2.

m. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juli 2016 atas perintah Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 serta beberapa anggota lainnya selaku Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mendatangi kantor PT. Rohde&Schwarz Indonesia yang diterima Saksi-11 dengan tujuan untuk mencari data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian hasilnya Saksi-9 laporkan kepada Terdakwa selaku PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa selajutnya Saksi-9 selaku ULP membuat jadwal pelelangan dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang berisi persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai 402.710.273.350 - (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dalam pembuatan SDP tersebut mengacu kepada spesifikasi teknis dan item barang yang dikirim oleh Saksi-11, namun ada penambahan pada uraian fungsi umum dan penambahan item barang bukan produk PT. Rohde&Schwarz dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

o. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2016 Saksi-2 menelepon Saksi-11 meminta agar Saksi-11 menemui Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut Saksi-11 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl.DR. Soetomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan perusahaan Saksi-11 untuk mengikuti lelang, sehingga Saksi-11 menjelaskan bahwa perusahaan Saksi-11 adalah selaku vendor (perusahaan penyedia barang) sedangkan yang menyiapkan kelengkapan lelang adalah Saksi-2, setelah pertemuan itu Saksi-8 juga menelepon Saksi-11 menyampaikan bahwa apabila perusahaan yang akan lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

p. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi. masih dalam bulan Agustus 2016 pendaftaran lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla ABPN-P 2016 dibuka, sehingga sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan mendaftarkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti proses lelang diantaranya PT. Melati Technofo Indonesia yang dipinjam oleh Saksi-5, dan 2 perusahaan pendamping yaitu PT. Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada yang sengaja didaftarkan untuk memuluskan PT. Melati Technofo Indonesia menjadi pemenang lelang.

q. Bahwa berdasarkan Surat Nomor D 11.01/KPA/P21HK3L/ BAKAMLA/ IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditanda tangani Saksi-4 selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla TA 2016, karena sejak proses awal PT. Melati Techofo Indonesia sudah diarahkan sebagai pemenangnya dengan upaya- upaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebelum proses lelang dibuka sudah ada kemudahan komunikasi antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 selaku peserta lelang maupun pihak perusahaan penyedia barang (vendor) yaitu PT. Rochde&Scwearz dengan pihak Panitia lelang atau pihak Bakamla RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi yang mempunyai kedekatan dengan pihak Bakamla RI.

2) Sebelum proses lelang dibuka, pihak Bakamla RI telah meminta data- data spesifikasi teknis maupun penentuan harga barang kepada pihak PT Melati Technofo Indonesia sehingga Saksi-1 menghubungi PT. Rohde & Schwarz Indonesia untuk mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang yang diminta itu lalu spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut di kirimkan ke pihak Bakamla RI untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan persyaratan Spesifikasi Teknis dan Harga barang pada lelang Pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI pada anggaran APBNP 2016 sehingga spesifikasi barang maupun harga yang dipersyaratkan sama dengan spesifikasi barang maupun harga penawaran dari pihak PT. Melati Technofo Indonesia selaku peserta lelang.

3) Dalam penentuan spesifikasi teknis telah ditetapkannya adanya "spesifikasi kunci" yaitu adanya fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut lelang sehingga dapat dipastikan pemenang lelangnya adalah perusahaan yang memiliki spesifikasi itu yaitu PT. Melati Technofo Indonesia.

4) Adanya perlakuan istimewa kepada PT. Melati Technofo Indonesia yaitu sebelum proses lelang dibuka Terdakwa selaku PPK maupun Saksi-8 selaku anggota UPL telah menanyakan kesiapan proses lelang tersebut kepada Saksi-11 selaku pihak pabrik penyedia barang dan menyatakan lelang akan dibuka jika perusahaan Saksi-11 sudah siap.

r. Bahwa setelah proses lelang dinyatakan selesai, berdasarkan Surat Nomor: D.II.02/KPA/P21 HK3L /BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 Saksi-4 selaku KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, setelah itu diadakan beberapa kali pertemuan pembahasan draft kontrak, sampai akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak perjanjian pengadaan 3 proyek: Long-Range Camera, Backbone Coastal Surveillance System dan Monitoring Satelit di Saksikan oleh Kabakamla RI, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4) dan para pejabat Bakamla RI serta para pemenang lelang/tender.

s. Bahwa setelah kontrak ditanda tangani, pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-6 (istri Terdakwa), Kopol Juli Amar Maruf (Saksi-8), Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-3), Sdr. Slamet Triponi (Saksi-12), dan Saksi-11 serta beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berangkat ke Jerman untuk melakukan Factory Acceptance Test (FAT) yaitu kegiatan pengecekan produksi barang, yang dibiayai oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang.

t. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi menemui Saksi-1 di kantor PT. Merial Esa, pada pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan “ Pak Dami karena sudah tanda tangan kontrak saya tidak enak dengan orang Bakamla, jadi saya minta uang 2% dari nilai kontrak”. Atas permintaan tersebut pada hari berikutnya Saksi-1 mengkonfirmasi permintaan itu kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4), yang dijawab oleh Saksi-4 “ Bagian untuk Bakamla 7.5% tunggu saja arahan selanjutnya”.

u. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Kabakamla RI An Laksmana Madya TNI Ari Sudewo,SE,MH, mengatakan kepada Terdakwa “ Bang aku tahu pekerjaan dan tanggung jawabmu berat, tetapi kamu jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu Nofel, Eko, akan saya kasih satu-satu”. Atas perkataan Kabakamla tersebut Terdakwa mengerti maksudnya bahwa Terdakwa, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-4) dan Sdr. Nofel Hasan (Saksi-15) akan dapat bagian uang dan Terdakwa mengerti akan dapat bagian uang karena jabatan Terdakwa selaku PPK.

v. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 di kantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan ““Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman, saya dapat amanah dari Kabakamla, bapak mau dikasih uang sejumlah satu.” yang dijawab oleh Terdakwa “Iya Pak, saya juga sudah diberi tahu oleh Kabakamla, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel Hasan akan diberi masing-masing satu milyar.

w. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 10 00 Wib di ruangan Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar SGD 100.000 -(seratus ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, kemudian sore harinya Terdakwa menghitung uang tersebut, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri Anik Mafitri (Saksi-6/itri Terdakwa) dengan mengatakan “Mah, ini uang dari Kabakamla simpan aja dulu.” Kemudian pada malam harinya Terdakwa menghitung dan mengkonversikan uang itu dengan nilai rupiah, setelah dikonversikan ke nilai rupiah ternyata jumlahnya kurang dari satu milyar, padahal sesuai informasi sebelumnya dari Saksi-4 maupun dan Kabakamla Terdakwa akan mendapat satu milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa karena jumlah uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar. pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WastApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya memberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi-2 menyampaikan pesan Terdakwa itu kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengambil kekurangannya di kantor PT. Merial Esa, setelah mengambil uang itu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla RI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar SGD.5.000 - (lima ribu Dollar Singapura) yang dibungkus amplop warna putih kepada Terdakwa dan uang langsung diterima oleh Terdakwa.

y. Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa bersumber dari PT. Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan pemenang lelang dan Terdakwa juga mengetahui PT. Melati Technofo Indonesia memberikan uang kepada Terdakwa karena berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pejabat PPK telah ikut adil dalam andil dalam proses lelang pengadaan alat Monitoring Satelit sehingga PT Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender. Demikian pula Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 selaku pihak pemberi uang mengetahui bahwa pemberian uang itu karena jabatan Terdakwa selaku PPK dalam proses pengadaan alat Monitoring Satelit.

z. Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-6/istri Terdakwa) untuk disimpan, setelah itu ditukarkan dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1) Sebesar 5000 SGD (lima ribu SGD) oleh Saksi-6 ditukarkan ke uang rupiah menjadi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamt di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.

c) Sebasar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat di Komplek TNI AL Ciangsana Bogor.

d) Sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang beralamat di daerah Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) Surabaya Sebesar SGD 20.000 (dua puluh ribu SGD) Terdakwa tukarkan ke uang Rupiah menjadi Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta) kemudian setelah ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan (WSD), rencananya akan digunakan untuk umroh keluarga.

aa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB di ruangan Saksi-4 kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-1 bersama Saksi-2 menemui Saksi-4 lalu Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 menyerahkan uang sebesar SGD 100.000.- dan USD 78.500.- setara dengan Rp. 2.000.000.000 - (dua milyar rupiah) dalam amplop warna coklat kepada Saksi-4, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla RI Saksi-1 bersama Saksi-2 ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) karena telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-4, Saksi-15 maupun kepada Terdakwa dan saat itu juga Saksi-4 ditangkap oleh penyidik KPK.

bb. Bahwa selain perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari PT Melati Technofo Indonesia karena PT. Melati Technofo Indonesia telah dimenangkan dalam tender/lelang, bertentangan juga dengan pasal 6 huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menerangkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai.

Pertama :

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang singkat dan jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Leonard Marpaung, S.H. Kolonel Laut (K/H) 12504/P, CS 12 orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Sprin/490/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap	: DANANG SRIRADITYO HUTOMO
Pekerjaan	: Karyawan PT Merial Esa.
Jabatan	: Bagian Operasional.
Tempat,Tgl.Lahir	: Surabaya, 10 Oktober 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 12 Tebet Barat Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Oktober tahun 2016 di Kedutaan Besar Jerman, pada saat Saksi mau mengurus visa dalam rangka kunjungan meninjau pabrik pengadaan satelit monitoring Bakamla RI, Visa yang diurus oleh Saksi berjumlah 8 (delapan) Visa, karena yang akan meninjau berjumlah 8 (delapan) orang yaitu :

- Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa)
- Ny. Anik Marfitri (Istri Laksma TNI Bambang Udoyo/Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kopol Juli Amar Makruf (ULP Bakamla RI).
 - d. Sdr. Adriansyah (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-PPHP).
 - e. Sdr. Anggga Heryana (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-PPHP).
 - f. Saksi sendiri Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Karyawan PT. Melati Technofo Indonesia).
 - g. Sdr. Slamet Tripono (Karyawan PT. Melati Technofo Indonesia).
 - h. Sdr. Sigit Susanto Susanto (dari ROHDE & SCHAWRZ Indonesia).
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Merial Esa yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai staf operasional, yaitu mengurus pekerjaan baik diluar dan dikantor dan juga untuk bertemu dengan beberapa rekanan kantor, Saksi juga merangkap sebagai petugas administrasi di kantor PT. Merial Esa.
3. Bahwa struktur organisasi dalam PT. Merial Esa:
- a. Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) sebagai Direktur Utama,
 - b. Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) sebagai Kepala Bagian Operasional merangkap bagian keuangan,
 - c. Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) sebagai operasional di luar kantor, tugasnya menangani pekerjaan diluar kantor, yang hubungannya dengan rekanan,
 - d. Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) bertugas sebagai administrasi mengurus proses lelang.
4. Bahwa Saksi mempelajari kelengkapan berkas persyaratan PT. Melati Technofo Indonesia untuk diakuisisi oleh PT. Merial Esa yang akan diikuti sertakan dalam lelang pengadaan alat satelit monitoring keamanan laut di Bakamla, setelah persyaratan lengkap dan bisa diikuti dalam lelang tersebut, maka Saksi melaporkan kepada atasannya Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) sebagai pimpinan di PT. Merial Esa, dan Saksi-13 setuju untuk mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia ke PT. Merial Esa.
5. Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan alat monitoring keamanan laut di Bakamla, karena yang mengurus proses lelang tersebut adalah Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) sampai dengan selesai proses lelang tersebut.
6. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2016 di kantor Bakamla RI Jl. DR.Sutomo Jakarta Pusat, mengikuti presentasi yang dilakukan oleh Sdr. Sigit Susanto dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia cabang dari ROHDE & SCHAWRZ Jerman, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kabakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo dan para pejabat Bakamla yang tidak Saksi kenal, pada pertemuan itu Kabakamla RI sempat mengatakan Tolong diperhatikan presentasinya, kita butuh alat untuk monitor aktifitas di laut", tidak lama kemudian setelah itu Kabakamla meninggalkan tempat pertemuan sambil berkata " silahkan dilanjutkan".

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) menyiapkan 3 (tiga) dokumen perusahaan yang diberikan oleh Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) kepada Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), untuk menyiapkan dokumen perusahaan yang akan diikuti lelang yaitu PT. Melati Technofo Indonesia, PT. Catur Bhakti Persada dan PT. Azure Indo Mandiri sampai akhirnya yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. Melati Technofo Indonesia.

8. Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan antara Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dengan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) akan ada satu jenis barang yang menjadi kunci, agar PT. Melati Technofo Indonesia nantinya yang akan menang. Sedangkan yang dimaksud barang yang dikunci adalah salah satu jenis barang yang ada dalam spesifikasi teknis itu dan tidak akan dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut lelang.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kemenangan PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang lelang pengadaan alat monitoring Satelit karena mendapat kemudahan- kemudahan dari pihak Bakamla RI antara lain:

a. Sdr. Fahmi Al Habsyi memberikan bantuan kepada Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) untuk pekerjaan di Bakamla RI, dan pada akhirnya diberikan informasi dan bantuan untuk mendapatkan akses komunikasi antara Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) (Karyawan PT. Merial Esa) dengan Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) dari pihak Bakamla RI.

b. Sebelum ada proses lelang Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) telah mendapatkan informasi rencana pengadaan alat Satelit Monitoring di Bakamla RI selanjutnya Sdr. Muhammad Adami Okta menghubungi PT. Rohde & Schwarz Indonesia di Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan untuk mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang.

c. Setelah mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut kemudian dibicarakan ke pihak Bakamla RI dalam hal ini Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4), selanjutnya Spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut dijadikan persyaratan Spesifikasi Teknis dan Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada lelang Pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI pada anggaran APBN-P 2016.

d. Bahwa Saksi mendengar percakapan antara Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dengan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) "akan ada barang yang dikunci" agar PT. Melati Technofo Indonesia yang akan menang lelang.

e. Bahwa pelaksanaan pembahasan terhadap draft kontrak akan dilakukan sebelum waktunya, yang dilaksanakan di Restoran Sate Khas Senayan Jakarta Pusat yang di ikuti oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), Saksi sendiri, Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11), Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15), Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4), Saksi Sdr. Leni Marlena (Saksi-5), dan Tim ULP lainnya.

f. Bahwa spesifikasi Teknis dan jenis barang yang dipersyaratkan oleh Tim ULP Bakamla RI mensyaratkan lelang alat Monitoring Satelit tersebut harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan jenis barang yang dimiliki oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku peserta lelang (inilah yang dimaksud dengan kunci lelang).

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 pukul 11.00 Wib, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) mengajak Saksi pergi ke Kantor Bakamla RI di Gedung Pola Jl. Proklamasi No. 56 Menteng Jakarta Pusat untuk menemui Terdakwa, dan sebelum bertemu dengan Terdakwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Sdr. M. Adami Okta "Mau ngomongin apa Bang" yang dijawab oleh Saksi Sdr. M. Adami Okta "Ini mau ngantar duit". Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol di dalam ruangnya. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi Sdr. M. Adami Okta bersama Saksi pamitan pulang, saat itu Saksi melihat Saksi Sdr. M. Adami Okta menyerahkan sejumlah uang dalam amplop coklat kepada Terdakwa. Kemudian saat berada di mobil perjalanan pulang, Saksi sempat bertanya kepada Sdr. M. Adami Okta "uang tadi jumlahnya berapa?" yang dijawab oleh Saksi Sdr. M. Adami Okta "Satu M maksudnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

11 Bahwa menurut Saksi dengan adanya pemberian uang itu kepada Terdakwa sebagai pejabat PPK dalam proyek pengadaan alat Monitoring Satelit Bakamla RI dalam anggaran APBN-P 2016, yang dimenangkan oleh PT. Melati Technofo Indonesia, maka PT. Melati Technofo Indonesia telah mendapatkan kemudahan dari pihak Bakamla RI dalam proses pengadaan alat Monitoring Satelit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 pukul 16.00 Wib, Saksi Sdr. M. Adami Okta (Saksi-10) mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Saksi yang isinya agar Saksi menerima uang dari seseorang yang bernama Sdr. Bram dan menyuruh untuk menyimpannya. Kemudian pukul 17.30 Wib Sdr. Bram datang ke Kantor PT. Merial Esa lalu menyerahkan uang bentuk US Dollar (USD) dan Singapura Dollar (SGD) dibungkus amplop namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya kemudian Saksi simpan di tas dan Saksi membawanya pulang ke rumah. Setelah itu Saksi menanyakan jumlah uang tersebut melalui pesan WA kepada Saksi Sdr. M. Adami Okta dan Saksi Sdr. M. Adami Okta menyampaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.30 Wib, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Sdr. M. Adami Okta di Kantor PT. Merial Esa dan hari itu juga Rabu 14 Desember 2016 pukul 13.30 Wib Saksi dijemput oleh Penyidik KPK di Kantor PT. Merial Esa Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat sehingga Saksi baru mengetahui jika uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut oleh Saksi Sdr Muhammad Adami Okta (Saksi-10) telah diserahkan kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) karena telah terjadi operasi tangkap tangan oleh Penyidik KPK.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa meluruskan sebagai berikut:

1. Pada saat Saksi menghadap menemui Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa Saksi adalah karyawan Melati Technofo Indonesia, bukan karyawan PT. Merial Esa.
2. Terdakwa diangkat menjadi PPK APBN-P tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016, sesuai dengan surat perintah dari Kabakamla.

Bahwa Terdakwa menyanggah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah Amplop uang yang diterima oleh Terdakwa bukan warna coklat tetapi warna putih.

Bahwa Menurut Saksi biasanya amplop yang digunakan itu warna coklat, mungkin Saksi salah melihat warna amplop tersebut warna putih.

Hakim Ketua menanyakan kembali kepada Saksi atas keterangan yang telah diberikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi karyawan PT. Merial Esa namun Saksi mewakili PT. Melati Technofo pada saat menghadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat Saksi menghadap bukan PPK, Saksi datang menghadap Terdakwa bukan dalam kapasitas mengurus lelang.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: SLAMET TRIPONO
Pekerjaan	: Karyawan PT Merial Esa
Tempat,Tgl.Lahir	: Surakarta (Jateng) 27April 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: PT. Merial Esa Jl. Imam Bonjol No. 16 Menteng, Jakarta Pusat – Kampung Pucangan, Rt 13 Rw 01 Kel.Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah.No. Hp. 081290812216

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2016 saat Saksi mengikuti rapat Design Review di kantor Bakamla RI namun tidak ada hubungan keluarga dan sedarah dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada minggu pertama bulan Agustus 2016 Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) memberikan 3 (tiga) dokumen perusahaan yaitu PT. Melati Technofo Indonesia, PT. Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bhakti Persada berikut data perusahaan tersebut, kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) memerintahkan Saksi untuk mengecek kelengkapan, menyiapkan dan menyusun serta melengkapi dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copynya, kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) memerintahkan agar Saksi memonitor pengumuman pembukaan lelang pengadaan alat satelit monitor Bakamla RI melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bakamla RI.

3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI dibuka kemudian Saksi menghubungi Staf PT. Melati Technofo Indonesia yaitu Sdr. Ismail untuk mendaftarkan atas nama PT. Melati Technofo Indonesia kemudian menghubungi Saksi Sdr. Hardy Stefanus, untuk mendaftarkan atas nama PT. Azure Indo Mandiri dan Saksi sendiri mendaftarkan atas nama PT. Catur Bakti Persada melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bakamla RI.

4. Bahwa setelah mendaftarkan ketiga perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang, Saksi menghubungi Sdr. Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adami Okta (Saksi-10) untuk menanyakan barang dari mana yang akan dipakai, kemudian dijawab oleh Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) "menggunakan Barang Produk Rohde & Schwarz Indonesia", selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) untuk meminta dokumen teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang.

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menelpon Saksi meminta agar Saksi bersama Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) mendampingi Tim ULP Bakamla RI dalam rangka membantu menjawab pertanyaan (dalam proses Aanwaizjing) dari peserta lelang yang lain melalui LPSE . Pada tanggal 19 Agustus 2016 dilaksanakan penjelasan pekerjaan (Aanwaizjing) secara online melalui LPSE.

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Saksi mengirim (upload) dokumen penawaran untuk PT. Catur Bakti Persada, sedangkan dokumen PT. Melati Technofo Indonesia di serahkan kepada Saksi Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1) dan dokumen PT. Azure Indo Mandiri diserahkan kepada Saksi Sdr. Hardy stefanus (Saksi-11).

7. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Saksi mengetahui dari LPSE Bakamla RI pemenang lelang adalah urutan pertama PT. Melati Technofo Indonesia dan urutan kedua PT. Azure Indo Mandiri.

8. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi menghadiri pertemuan untuk membahas permasalahan yang akan dimasukkan kedalam draft kontrak, bertempat di Restoran Sate Khas Senayan Menteng Jakarta Pusat, yang dihadiri perwakilan dari PT. Melati Technofo Indonesia diantaranya adalah Saksi sendiri, Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11), Saksi Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1), perwakilan dari ROHDE & SCHAWRZ Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15), dari pihak Bakamla RI diwakili oleh Tim ULP antara lain Saksi Kompol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4), Saksi Sdri. Leni Marlana (Saksi-5), Ny. Evrida, Ny. Selvi, Sdri. Ari Suprihatin.

9. Bahwa pada akhir bulan September 2016, Saksi Sdr. Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) menginformasikan kepada Saksi akan ada pengurangan/pemotongan anggaran Monitoring Satelit sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah). Kemudian Saksi Sdr. Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) menanyakan jenis barang apa saja yang bisa dikurangi namun masih dapat berfungsi. Selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan meminta saran kepada Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15), dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, sehingga Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk menggunakan jenis satelit Thuraya. Kemudian Saksi menyampaikan saran tersebut kepada Saksi Sdr. Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) dan Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan saat itu Saksi Sdr. Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) mengatakan " Ya sudah kalau begitu IsatPro saja yang dikurangi agar alat yang lain tetap berfungsi.

10. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 di gedung Bakamla RI dilakukan pembahasan draf kontrak yang dipimpin oleh Plt. Sestama Bakamla RI Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan dihadiri oleh Terdakwa, dan Tim ULP yaitu Saksi Sdri. Leni Marlana (Saksi-5), Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4), Ny. Selvi, Ny. Evrida, Sdri. Ari Suprihatin, Kabag Keuangan Kolonel Laut Anton Herpic, Kabag Kepegawaian Kolonel Laut I. Wayan. Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016, dilaksanakan rapat Design Review Meeting yaitu untuk membahas time line pekerjaan, instalasi peralatan satelit Monitoring, instalasi peralatan pendukung (pendingin ruangan, genset dan furniture) dan instalasi pekerjaan sipil.

11. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 dilakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan proses produksi peralatan di Jerman.

12. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 dilakukan kegiatan FOB (Freight on Board), untuk melakukan inspeksi barang sebelum dikargokan atau sebelum dikirim ke Jakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyanggah sebagian, sebagai berikut :

Terdakwa tidak menandatangani surat penetapan pemenang lelang karena yang menandatangani surat penetapan pemenang adalah Kuasa Pemegang Anggaran. (KPA).

- Atas sanggahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: ANIK MARFITRI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat,Tgl.Lahir	: Surabaya, 04 Februari 1965.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum TNI AL Blok B. IV/3 RT 003 RW. 019 Kelurahan Ciangsana Kec. Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi.
2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjabat selaku Direktur Data dan Informasi Bakamla RI sejak tahun 2015 sampai dengan terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK (OTT), sekarang Terdakwa berdinis di Mabesal menjabat sebagai staf ahli Kasal.
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Saksi bersama suami (Terdakwa) serta beberapa orang lainnya berangkat ke Jerman dengan kegiatan Terdakwa dan rombongan antara tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, menerima penjelasan presentasi dari pihak pabrik Rohde, kemudian melihat/mengecek barang/benda yang sudah tertulis nama Bakamla RI dan pada tanggal 1 November 2016 Saksi mengikuti Terdakwa bersama yang lainnya pergi ke suatu pabrik di Austria untuk melakukan survey, setelah itu pada tanggal 2 November 2016 Saksi bersama Terdakwa dan rombongan kembali ke Indonesia.
4. Bahwa Saksi ikut berangkat ke Jerman karena dapat undangan dari PT. Merial Esa, Saya hanya mendampingi Terdakwa (suami Saksi) karena dalam kondisi kurang sehat.
5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 sore hari di rumah Saksi di Perum TNI AL Ciangsana Gunung Putri Bogor, Saksi menerima uang sebesar S\$100,000.00 (seratus ribu dollar singapura) dari Terdakwa yang dimasukkan dalam sebuah amplop warna putih, ketika itu Terdakwa menyampaikan uang tersebut dari Ka Bakamla RI, kemudian Saksi menyimpannya dan dua hari kemudian yaitu pada tanggal 8 Desember 2016 sore hari di rumah Saksi di Perum TNI AL Ciangsana Gunung Putri Bogor, Saksi menerima penyerahan uang yang kedua dari Terdakwa sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam sebuah amplop warna putih, ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar uang tersebut disedekahkan kepada anak yatim piatu.
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016, Saksi mengambil uang sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) kemudian Saksi menukarkan di Money Changer ke dalam bentuk rupiah dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi menggunakan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mentransfer ke rekening BNI 46 atas nama Yayasan Rindang yang berada di Jakarta melalui Bank BNI 46 cabang Sentra Eropa Kota Wisata Cibubur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sedekah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. Sumarna melalui BRI cabang Sentra Eropa Kota Wisata Cibubur sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk sedekah ke sebuah yayasan (namanya saya tidak tahu) yang berada di Tasikmalaya.

c. Pada tanggal 11 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada salah seorang pengurus Masjid Al Mutaqim di Ciangsana Bogor dan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Yayasan Baitul Hikmah di Surabaya melalui ATM Bank BCA di Sentra Eropa di Kota Wisata Cibubur.

7. Bahwa pada malam hari tanggal 15 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sejumlah S\$80.000,00 (delapan puluh ribu dollar Singapura) dan U\$15.000 (lima belas ribu dollar amerika) yang diserahkan kepada Terdakwa, untuk rencana kepergian umroh sekeluarga, tetapi rencana tersebut belum dilaksanakan karena uangnya sudah dikembalikan kepada penyidik KPK.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada namanya dalam kasus Operasi Tertangkap Tangan KPK di Bakamla melihat di running teks TV, ada nama Terdakwa dan Saksi pada waktu itu sedang ada kegiatan diluar, kemudian ditelepon oleh Terdakwa akan datang penyidik KPK beserta Terdakwa ke rumah untuk mengambil uang yang Saksi simpan.

9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, penyidik KPK, petugas POM TNI dan Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan uang yang diterima Saksi dari Terdakwa, kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan diberikan kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan kepada penyidik POM TNI yang disaksikan oleh Penyidik KPK.

10. Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh penyidik KPK yaitu HP dan Paspor.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang suap proyek satelit monitoring di Bakamla, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau uang tersebut diberi oleh Kabakamla dan menurut Saksi pemberian uang dari Kabakamla ini adalah rejeki yang diberi Allah lewat Kabakamla untuk Saksi dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4:

Nama Lengkap : JULI AMAR MA'RUF
Pangkat/NRP : Komisaris Polisi. NRP 70070810
Jabatan : Koordinator TIM ULP Bakamla RI,
Kesatuan : Bakamla RI
Tempat, Tgl.Lahir : Surabaya, 24 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Airud Blok P No. 1 Cilincing
Jakarta Utara Hp 082231017666

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 karena Terdakwa di tunjuk sebagai pejabat PPK dalam APBN-P 2016 Bakamla RI namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah dibawah Ketua Pokja, sebagai koordinator II POKJA ULP, atasan Saksi ibu Leni Marlina Hasibuan (Saksi-5) selaku Ketua Pokja ULP. Ketua Pokja membawahi 3 (tiga) kordinator pokja ULP di Bakamla dalam anggaran APBN-P tahun 2016.
3. Bahwa Saksi baru pindah dari Mabes Polri ke Bakamla sejak bulan Juli tahun 2016 dan ditugaskan bagian ULP, Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga di tugaskan menjadi kordinator II POKJA ULP di Bakamla.
4. Bahwa tugas Saksi membantu ketua Pokja di dalam menyiapkan masalah standar dokumen pengadaan, pembuatan jadwal lelang dan pembuatan pengumuman, lalu prosesnya Saksi mendownload dari LKPP yang sudah ada formatnya, kemudian Saksi memasukan point-point mana yang dicoret atau dikeluarkan.
5. Bahwa Saksi mengetahui satelit monitoring komunikasi keamanan laut, dari APBN-P tahun 2016, nilai itu sekitar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) ada di Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan DIPA tahun 2016 berupa APBN-P 2016, yang saat itu belum disahkan karena masih ada revisi ke-4 atau ke-5 yang sudah tercantum, masih ada tanda bintang dalam anggaran tersebut yang masih di blokir oleh Dirjen Anggaran Kemenku.
6. Bahwa Tim ULP melaksanakan proses dasar penyusun dokumen pengadaan dari LKPP untuk isian barang, jumlah dan harganya dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Penawaran Sementara (HPS), disampaikan oleh PPK (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak lain, Saksi koordinasi dengan PT. ROHDE and SCHWARZ, karena Saksi diminta oleh BPKP pada waktu untuk review audit, pertama kali Saksi mendapat Harga Penawaran Sementara (HPS) dan spesifikasi teknis secara gelondongan dari PPK, kemudian review BPKP minta: "jangan seperti ini pak?" Tolong di breakdown", kemudian Saksi menyampaikan kepada PPK (Terdakwa), "pak, mohon ijin ini ada permintaan dari BPKP untuk dibreakdown" yang membuat Harga Penawaran Sementara (HPS) dan spesifikasi teknis adalah kewenangan PPK. Kemudian Saksi diminta membantu oleh PPK (Terdakwa). Akhirnya Saksi menghubungi pihak PT. ROHDE and SCHWARZ, karena dalam hasil dari review dengan BPKP, Saksi baru mengetahui bahwa itu merek ROHDE and SCHWARZ dan sejak itu Saksi searching kemudian Saksi email ke Jerman dan dari Jerman dibalas bahwa disini ada perwakilan ROHDE Indonesia kemudian Saksi email ke ROHDE and SCHWARZ Indonesia dijawab lalu dikasih kontak person dari PT ROHDE and SCHWARZ Indonesia, sehingga data yang digunakan dalam spesifikasi teknis berasal dari PT ROHDE and SCHWARZ.

8. Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mencari harga pembanding yang lain, sehingga Saksi tidak melakukannya karena bukan bagian tugas dari Tim ULP, tugas Saksi dalam proses lelang pada APBN-P 2016 ada 19 kegiatan sampai dengan adanya pengumuman penetapan pemenang lelang.

9. Bahwa evaluasi terhadap peserta lelang yang dilakukan oleh TIM ULP yaitu kelengkapan administrasi, teknis dan harga. Saksi yang melaksanakan rekapitulasi kelengkapan administrasi teknis dan harga yang peserta lelang masukkan melalui web LPS-E Bakamla R.I. dan mengevaluasi peserta lelang yang memenuhi persyaratan atau tidak.

10. Bahwa Saksi melihat berdasarkan kelengkapan semua administrasi peserta lelang di dalam pelelangan LPS-E ini bukan tatap muka terhadap peserta lelang tetapi hanya melihat dokumen, maka pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi menurut Saksi sudah baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan lelang.

11. Bahwa syarat kualifikasi pertama evaluasi terhadap peserta yang lolos adalah mengenai harga, apabila harga yang ditawarkan oleh Peserta lelang lebih mahal dari Pagu DIPA maka Saksi akan mencoret dan harus ada persyaratan mencantumkan surat dukungan dari PT ROHDE and SCHWARZ, siapapun yang peserta yang ikut lelang harus mempunyai surat dukungan dari pabrikan, karena Saksi tidak mau terkesan dikasih barang yang abal abal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa satelit monitoring tidak harus dari PT. ROHDE, apabila ada penyedia lain menyampaikan barang, dia harus menyampaikan surat dukungan pabrikan, apabila di dunia ini ada produknya yang sama dari PT. ROHDE silahkan ditawarkan, akan tetapi penawaran yang masuk kebetulan hanya perusahaan yang ada dukungan dari ROHDE ada dua perusahaan yaitu PT. Azure Indo Mandiri dan PT. Melati Technofo Indonesia, sementara PT. Catur Bhakti Persada dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi.

13. Bahwa perusahaan yang lolos persyaratan adalah PT Melati Technofo dan PT. Azure Indo Mandiri, untuk PT Melati Technofo Indonesia direktur nya pak Sumario dan untuk PT Azure Indo Mandiri direktur pak Hardy Stefanus.

14. Bahwa surat penetapan pemenang lelang yang diajukan oleh PPK kepada KPA sesuai dengan ketentuan perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa penunjukan pemenang lelang yang nilai pengadaan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) harus di tandatangani oleh KPA.

15. Bahwa setelah KPA menetapkan pemenang lelang selanjutnya PPK membuat surat perjanjian kontrak yang dibuatkan oleh TIM ULP, Terdakwa hanya menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut.

16. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Jerman melaksanakan pengecekan barang-barang yang dipesan oleh BAKAMLA, apakah prosesnya sudah mencapai presentase yang dipersyaratkan atau belum dan biaya tersebut ditanggung oleh PT Melati technofo sebagai pemenang sesuai dengan kontrak perjanjian kerja.

17. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Sdr. Nofel Hasan memberitahukan bahwa Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu RI anggaran untuk Backbone Coastal Surveillance System, Long Range Camera, Monitoring Satelit disetujui melalui APBN-P 2016 yang semula senilai Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) berubah menjadi Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

18. Bahwa pada Tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK mengundang Direktur PT. Melati Technofo Indonesia An.Sdr. Sumario Heruwido selaku pemenang lelang pengadaan Monitoring Satelit, Direktur PT. CMI Teknologi (Sdr. Raharjo) untuk pekerjaan Backbone Coastal Surveillance System, dan Direktur PT. Zhasa Puta Deratama Pemenang pekerjaan Long



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Range Camera untuk menandatangani kontrak, dalam prosesi penandatanganan kontrak tersebut dihadiri oleh Pejabat utama Bakamla RI dipimpin oleh Kabakamla RI.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi Spesifikasi Teknis pada pengadaan alat Monitoring satelit dalam APBN-P 2016 tersebut disusun dan dibuat bukan oleh pejabat PPK melainkan disusun dan dibuat oleh Saksi dan Tim ULP berdasarkan Kerangka acuan kerja (KAK) yang dibuat dan disusun oleh Kolonel Laut Arif Mediyanto atas perintah KABAKAMLA.

20. Bahwa Saksi atas inisiatif sendiri pernah mengirim surat ke alamat e-mail PT. Rohde & Schwarz Indonesia yang berisi bahwa Pokja ULP Bakamla RI memohon informasi tentang produk Satelit Thuraya dan IsatPro, penjelasan tentang Spesifikasi teknis dan Harga serta lamanya pengiriman produksi barang tersebut ke Indonesia yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui harga dasar atau harga produksi barang tersebut untuk dilampirkan sebagai antisipasi dari Pemeriksaan BPK RI.
- b. Untuk digunakan sebagai dasar Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut akan dijadikan persyaratan dalam proses pelelangan pengadaan alat monitoring Satelit di Bakamla RI.

21. Bahwa Saksi menyadari seharusnya yang melaksanakan survei terhadap Spesifikasi Teknis dan Harga Penawaran serta Brosur barang adalah tugas pokok dan wewenang PPK (Terdakwa), akan tetapi karena Tim Teknis yang lama (Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto dan Stafnya) yang lebih menguasai Spesifikasi Teknis dan Harga Penawaran sementara itu waktu pelaksanaan pelelangan sudah mendekati batas waktu, sehingga Saksi bersama Ketua Pokja ULP Saksi Sdri. Leni Marlana (Saksi-5) menghadap kepada Terdakwa untuk melaporkan permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi dan Saksi-5 agar meminta Spesifikasi Teknis, Harga dan Brosur Barang yang dilelang ke PT. Rohde & Schwarz Indonesia.

22. Bahwa setelah mendapat arahan dari Terdakwa, pada tanggal lupa bulan Juli 2016 Saksi bersama Saksi Sdri. Leni Marlana (Saksi-5), Ny. Everida, dan Ny. Silvi dan Ny. Ari Suprihati dari ULP Bakamla RI datang ke PT. Rohde & Schwarz Indonesia dan bertemu dengan Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) dari PT. Rohde & Schwarz dengan tujuan untuk mendapatkan informasi teknis peralatan monitoring satelit PT. Rohde & Schwarz Indonesia memberikan data-data tersebut dengan mengirimkan melalui Email antara lain data Spesifikasi Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit dan Harga Penawaran dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia sebesar Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyanggah sebagian, sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2016, Terdakwa belum menjabat PPK APBN-P karena Terdakwa diangkat menjadi PPK APBN-P 2016 pada tanggal 22 Agustus 2016.
- Atas sanggahan Terdakwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu Saksi diajak oleh Ketua ULP untuk menghadap Terdakwa, sehingga Saksi belum tahu Terdakwa sudah PPK atau belum.

Saksi- 5:

Nama Lengkap : LENI MARLENA HASIBUAN
Pangkat/NRP : PNS Gol III/C 19850909200901007
Jabatan : Kasubbag Pelayanan Pengadaan
Bakamla RI (Ketua Pokja ULP
Bakamla RI)
Kesatuan : Bakamla RI.
Tempat, Tgl.Lahir : Sibuhuan (Sumartera Utara), 09
September 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Cekatan III No. 48 Kodamar
Komplek TNI AL Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 saat Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Deputy Inhuker, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi mendapatkan Surat perintah dari Kabakamla RI sebagai Ketua Pokja ULP Bakamla RI dan Saksi mempunyai 4 (empat) koordinator (empat program) salah satunya koordinator II Saksi Kumpul Juli Amar Maruf (Saksi-4), selanjutnya Saksi mendapatkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) TA. 2016 dan melihat detail DIPA mata anggaran bidang pengembangan sistem data dan informasi Kamla (Keamanan Laut).
3. Bahwa tugas Saksi selaku Ketua ULP yaitu dalam setiap lelang membuat standar dokumen pengadaan, menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal sesuai ketentuan, membuat pengumuman, membuka akun di masing-masing LPSE, setelah semuanya sudah pasti lalu dilakukan upload pada LPSE Bakamla, hal itu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama oleh tim ULP.

4. Bahwa selaku TIM ULP Saksi telah membuat standar dokumen pengadaan, yaitu dilakukan penyusunan syarat-syarat teknis, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat teknis kualifikasi sesuai ketentuan yang ada, dan setelah memasukan dokumen kemudian dilakukan verifikasi berdasarkan standar dokumen pengadaan yang telah Saksi susun.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran untuk pengadaan kegiatan Satelit Monitoring (satmon) pada waktu itu belum direalisasikan (masih dibintang), Terkait belum adanya pengesahan anggaran proyek satmon pada waktu itu, yang Saksi pahami dan telah Saksi konsultasikan kepada BPKP dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, bahwa tidak ada masalah untuk lelang terlebih dahulu, tetapi tidak boleh ada tanda tangan kontrak sebelum mata anggaran tersebut dibuka.

6. Bahwa terkait spesifikasi teknis alat satmon mengacu pada produk/pabrikasi, Saksi tidak memahami spesifikasi teknis tetapi pada saat dilakukan *review* BPKP, *review* BPKP itu mengatakan bahwa spesifikasi teknis tersebut adalah seperti mengacu pada produk ROHDE & SCHWARZ, mengenai spesifikasi teknis tersebut disampaikan oleh BPKP kepada Kopol JULI AMAR MARUF. Saksi juga sebenarnya tidak terlalu mengetahui apa ROHDE & SCHWARZ itu, namun saat itu dijelaskan oleh Kopol JULI AMAR MARUF bahwa ia mengetahui ROHDE & SCHWARZ tersebut dari BPKP, kemudian Saksi melakukan login, searching untuk mencari tahu mengenai ROHDE & SCHWARZ tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas untuk mencari dan menetapkan adanya spesifikasi Teknis Monitoring satelit adalah Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK melainkan Terdakwa memerintahkan Saksi bersama Tim ULP untuk mencari data tersebut ke PT.Rohde&Schwarz sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi bersama Tim ULP mendatangi kantor PT. Rohde&Schwarz untuk mencari spesifikasi teknis, HPS dan Brosur tentang Sistem satelit monitor yang dibutuhkan, dan hasilnya Saksi laporkan kepada Terdakwa selaku PPK.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membuat Nota dinas dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Terdakwa berisi permintaan Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Monitoring satelit, kemudian PPK (Terdakwa) menjawab Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tersebut yang sudah dilampiri Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Monitoring satelit dikirim kepada Saksi.

9. Bahwa terkait pencarian data pembanding masalah spesifikasi teknis dari pabrikan yang lain, selain PT. ROHDE & SCHWARZ hal tersebut bukan merupakan tugas ketua ULP, karena Saksi kurang mengetahui masalah spektek. Dalam rapat, bahwa usulan untuk memakai spektek dari pabrikan ROHDE & SCHWARZ merupakan hasil *review* BPKP, jadi Saksi mengetahui dari *review* BPKP tersebut dan Saksi pernah melakukan kunjungan ke kantor ROHDE & SCHWARZ saat verifikasi dokumen PT MELATI TECHNOFO INDONESIA.

10. Bahwa setelah itu Saksi membuat Jadwal pelelangan pengadaan Monitoring Satelit dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang diambil dengan cara *download* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang berisi Persyaratan administrasi, Spesifikasi Teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp402.273.025.612,00 (empat ratus dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) lalu SDP tersebut di Upload/ dimuat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bakamla RI .

11. Bahwa lelang Satelit monitoring komunikasi keamanan laut diumumkan pertama kali pada bulan Agustus 2016, pada saat itu PPK sudah ditunjuk yaitu Terdakwa, perusahaan yang daftar melalui LPSE Bakamla R.I sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan. nilai pengadaan satmon yaitu sekitar Rp400.000.000.000,00 (*empat ratus miliar rupiah*).

12. Bahwa setelah perusahaan yang mendaftar melalui LPSE masuk, Saksi melakukan proses verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, setelah diverifikasi hanya ada 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut yaitu PT MELATI TECHNOFO INDONESIA, PT AZURE INDO MANDIRI, PT CATUR BAKTI PERSADA, setelah Saksi melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya maka PT MELATI TECHNOFO INDONESIA lulus sebagai calon penyedia.

13. Bahwa pada masa pengumuman lelang dari tanggal 9 Agustus s.d 18 Agustus 2016 sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan mendaftarkan diri untuk ikut proses lelang, namun selama masa pemasukan dokumen Penawaran melalui LPSE hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:

- a. PT. Melati Technofo Indonesia.
- b. PT. Azure Indo Mandiri.
- c. PT. Catur bakti Persada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 3 (tiga) perusahaan tersebut PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang.

14. Bahwa sambil menunggu Pengesahan anggaran/buka bintang, pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September 2016 KPA mengundang PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pembahasan draf kontrak yang dibuat oleh Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf. Selanjutnya dilaksanakan rapat pembahasan draf kontrak yang saat itu dipimpin oleh KPA dan dihadiri oleh PPK, Dir. Hukum, Inspektorat, Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, , Tim ULP, Tim Teknis Bakamla RI antara Sdr. Rizkal, Sdr. Niko. D Suryanto, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dari pihak PT Melati Technofo Indonesia dan hasil dari pertemuan itu draf kontrak diserahkan kepada BPKP untuk di review (dipelajari dan dikoreksi).

15. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Karoren Bakamla RI Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) memberitahukan kepada Saksi bahwa Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu RI anggaran untuk Monitoring Satelit, Backbone Coastal Surveillance System, Long Range Camera, disetujui melalui APBN-P 2016. Namun anggaran untuk pengadaan alat Monitoring Satelit berubah menjadi senilai Rp222.442.753.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

16. Bahwa pada Tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK mengundang Direktur PT.Melati Technofo Indonesia (Sdr. Sumario Heruwido) pemenang pengadaan Monitoring, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), untuk menandatangani kontrak.

17. Bahwa setelah ditanda tangani kontrak, PT Melati Technofo Indonesia mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, kemudian pada awal Nopember 2016 dilaksanakan kegiatan Factory Acceptance Test (FAT) oleh Terdakwa bersama rombongan ke Jerman, tetapi Saksi tidak ikut dalam rombongan tersebut.

18. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Pokja ULP Bakamla R.I. dari tahapan persiapan lelang sampai dengan dilaksanakan pengumuman pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang telah disusun, merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK, dan Terdakwa yang menandatangani kontrak pemenang lelang setelah diadakan beberapa kali revisi pasal demi pasal.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan meluruskan sebagian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menghadap Terdakwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa sebagai pejabat PPK kegiatan rutin belum ditunjuk sebagai Pejabat PPK APBN-P 2016, bahwa berdasarkan Keputusan Kabakamla R.I. selaku Pengguna Anggaran Nomor : Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan PPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : ARIEF MEIDYANTO
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (P), NRP 11705/P
Jabatan : Kepala Kantor Pengelola Informasi Marabahaya Laut (KPIML)/ Staf Ahli Pangarmabar.
Kesatuan : Bakamla RI/ Armabar.
Tempat, Tgl.Lahir : Semarang (Jateng) 5 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pari III Blok D III No. 15 Desa .
Sugih Waras Candi, Sidoarjo Mess
Perwira TNI AL, Jl. Dr Sutomo nomor
10 Jakarta Pusat. Nomor
Hp. 08123080705.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 pada waktu Terdakwa masuk ke Bakamla R.I, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi pada Deputy Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI, Terdakwa menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Pengadaan Satelit Monitoring, Long Range Camera, dan Backbone Coastal Surveillance System di BAKAMLA RI pada APBN-P TA 2016.
3. Bahwa Saksi bertugas di Bakamla RI dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Pengelola Informasi Marabahaya Laut (KPIML) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Surveillance untuk Kapal-Kapal yang di wilayah yurisdiksi Indonesia dan wilayah teritorial Indonesia.
 - b. Menganalisa dan membuat perkiraan Anomali kapal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal yang diduga atau telah melaksanakan ilegal aktifitas.
- c. Memberikan bantuan kepada instansi lain terkait berkaitan dengan permintaan analisa atas suatu kasus di laut.
- d. Membuat early warning untuk kapal-kapal yang diduga akan menuju daerah yang berbahaya di laut.
- e. Memetakan dan mendistribusikan zona potensial penangkapan ikan (ZPPI), untuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan aparat penegak hukum di laut (TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan - KKP, Pol Air).
- f. Memantau kapal-kapal asing yang melintas disekitar stasiun Bakamla dan melaporkan kepada Panglima TNI dan KAPOLRI melalui Pusdalops TNI dan Kabahakam Polri.
- g. Memberikan dukungan sistem IT kepada instansi lain yang membutuhkan.
- h. Berkoordinasi dengan seluruh instansi yang mengelola informasi tentang kemaritiman baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Bahwa pada bulan April 2016 saat acara forum pengarahan, Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla RI ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek: Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untuk membantu Bakamla RI dalam mencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidang Sinergitas.

5. Bahwa Sdr. Fahmi Al Habsyi pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ada kesulitan dalam penyusunan Spesifikasi teknis KAK bisa bertanya kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) sehingga pada tanggal 16 Mei 2016, Saksi pernah menanyakan masalah spesifikasi teknis satelit monitoring kepada Saksi-11, sebagai bahan pengadaan dalam penyusunan usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satelit monitoring di Bakamla RI.

6. Bahwa mulai bulan Mei 2016 Saksi menyusun usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) APBN-P 2016 Bakamla RI di bidang surveillance kemudian sekira bulan Juni 2016 usulan tersebut saya serahkan kepada Bidang Perencanaan, Deputi INHUKER dan Direktur Data dan Informasi (DATIN).

7. Bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 29 Juli 2016 ada review dari BPKP tentang usulan APBN-P 2016 di Bakamla RI dan Saksi dimintai penjelasan oleh Tim BPKP tentang 7 (tujuh) usulan APBN-P 2016 Bakamla RI bidang Surveillance.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanggal 8 Agustus 2016 Kabakamla menerbitkan Surat Tugas Nomor ; ST-182/ Kepala/III/2016 tanggal 8 Agustus 2016. Dengan nama-nama yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. Rizkal selaku Koordinator.
- b. Sdri. Tuti Ida Halida, anggota
- c. Sdr. W.S, Purwoko, Anggota.
- d. Sdr. Dikki Triwasananda, Anggota.
- e. Sdr. Y.W.V Niko D.S, Anggota.
- f. Sdr. Insan Aulia, Anggota.

8. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa usulan bidang Surveillance di APBNP 2016 dari 7 (tujuh) yang diusulkan hanya 4 (empat) item yang disetujui antara lain Backbone Coastal Surveillance System, Long Range Camera, Satelit Monitoring, Drone dan pengadaan ke 4 (empat) alat tersebut yang disetujui oleh pemerintah melalui APBN-P 2016 adalah 3 (tiga) saja yaitu Backbone Coastal Surveillance System, Long Range Camera, Satelit Monitoring.

9. Bahwa sesuai pemberitaan dari Detik.com Saksi pernah mendengar tantang tertangkapnya Sdr. Eko Susilo Hadi dalam operasi OTT oleh Penyidik KPK yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 di ruangnya di kantor Bakamla RI Jl. Dr. Sutomo Jakarta Pusat, dengan barang bukti uang senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan mengenai Terdakwa sesuai pemberitaan detik.com bahwa KPK mengapresiasi kepada Pom TNI yang telah menetapkan Laksma TNI Bambang Udoyo sebagai Terdakwa dengan barang bukti senilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dalam mata uang Dollar Singapura (\$\$) dan Dollar Amerika (U\$).

10. Bahwa Saksi membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) diperintah oleh Kabakamla, karena sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Saksi bertanggungjawab kepada Plt. Sestama yaitu Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi dan Saksi yang mengetahui dilapangan tentang kebutuhan alat-alat monitoring keamanan laut, dengan alat tersebut bisa disadap percakapan para penjahat yang akan melakukan kegiatan kejahatan diperairan laut Indonesia, Saksi membuat KAK masih dalam bentuk gelondongan belum terperinci secara satu persatu, Saksi mengetahui bahwa tugas dan tanggungjawab yang membuat KAK seharusnya PPK yaitu Terdakwa.

11. Bahwa karena Saksi tidak masuk dalam surat perintah Tugas Nomor ; ST-182/ Kepala/III/2016 tanggal 8 Agustus 2016. Tentang Tim Surveillance, Saksi tidak memonitor kegiatan tersebut sampai dengan terjadinya OTT KPK atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi di kantor Bakamla RI dan Saksi hanya mengetahui dari Media Massa, karena Saksi sedang melakukan tugas diluar Kota.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : RIZKAL, S.sos.,M.M.
Pangkat/Golongan : PNS/Gol. IVA,
NIP 197110211991101001
Jabatan : Kasubdit Jaringan, Direktorat Data dan Informasi Bakamla.
Kesatuan : Bakamla RI
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta 21 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Legenda Wisata Zona Rembrandt Blok H 5 No.20, Gn.Putri Bogor, Jawa Barat. Nomor HP. 081380011567

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2015, sejak Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Saksi merupakan bawahan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kabakamla Nomor : ST-182/KEPALA/III/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Saksi bersama 5 orang lainnya yaitu sdri. Tuti Ida Halida, Sdr. W/.S Purwoko, Sdr. Dikki Triwasananda, Sdr. Y.N.V Nikko D.S dan Sdr. Irsan Aulia ditunjuk sebagai Tim Teknis pengadaan satelit Monitoring Bakamla RI dengan jabatan Saksi sebagai Koordinator Tim teknis pendampingan pengadaan APBN-P 2016.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan pengadaan alat Monitoring Satelit Bakamla RI adalah melakukan pendampingan secara teknis terhadap pekerjaan pengadaan alat Monitoring Satelit, dimana persyaratan spesifikasi teknis bagi alat Monitoring Satelit tersebut sudah dikerjakan oleh Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Bahwa Saksi sebagai tim teknis mulai bekerja setelah lelang selesai, jadi Saksi bekerja setelah ada yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, bahwa yang memberikan perintah adalah Terdakwa sebagai PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas pendampingan, tugas Saksi melakukan kesesuaian antara yang ada di dalam kontrak dengan yang dikerjakan. Jadi realisasi tugas tersebut misalnya di dalam kontrak tertulis terdapat alat berupa antena maka tugas Tim Teknis adalah melihat apakah ada kesesuaian antara antena yang dibangun dengan yang di dalam kontrak. Memang waktu itu belum ada alat/barangnya, jadi memang ada beberapa pekerjaan yang harus menunggu.

6. Bahwa Saksi pernah ikut melakukan kunjungan ke Jerman dalam kegiatan FOB kegiatan FOB adalah untuk melihat barang yang sudah dilihat pada saat FAT, yaitu untuk memastikan apakah barang tersebut memang sudah siap untuk dikirim, sesuai Surat Perintah, kunjungan dalam rangka FOB tersebut adalah selama 7 (tujuh) hari, tetapi waktu itu pelaksanaannya sampai 9 hari dikarenakan masalah jadwal penerbangan.

7. Bahwa terkait barang/alat satelit monitoring sebelumnya sudah dilakukan pemesanan, oleh karena itu kemudian dilakukan kunjungan dalam rangka FAT. Saksi tidak mengetahui kapan pemesanan barang/alat satelit monitoring tersebut dilakukan, karena memang kegiatan FOB dimaksudkan untuk melihat barang/alat satelit monitoring yang siap kirim.

8. Bahwa Saksi menghadiri pembahasan draf kontrak yang dilaksanakan pada bulan September 2016 di ruang rapat kantor Bakamla RI, Saksi mengetahui pemenang lelang dalam pengadaan Monitoring Satelit adalah PT. Melati Technofo Indonesia.

9. Bahwa pengerjaan pelaksanaan proyek satelit monitoring Bakamla, sudah dilaksanakan dan sudah selesai, namun belum ada serah terima dari vendor kepada user yaitu Bakamla RI karena permasalahan OTT KPK yang dilakukan kepada Saksi Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan Terdakwa, sehingga belum ada berita acara penyerahan serah terima alat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama Lengkap	: Ir. Suroyo
Pangkat/NRP	: Laksma TNI
Jabatan	: Kabirosarpras/(Staf Khusus Kasal)
Kesatuan	: Bakamla RI (Mabesal)
Tempat, Tgl.Lahir	: Nganjuk (Jatim) 25 Juni 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Cendrawasih X BP X No. 12
Kranggan Permai, Jati Sampurna
Bekasi, Jawa Barat
Hp. 081316060007

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980 ketika sama-sama mengikuti pendidikan di Taruna di AAL Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi sejak bulan April 2016 dikenalkan oleh Kabakamla RI Laksdya Ari Soedewo, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub kegiatan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan di Laut, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai direktur data informasi keamanan laut serta sebagai PPK kegiatan peningkatan pengelolaan informasi hukum dan kerja sama keamanan dan keselamatan Laut berdasarkan Kep Kabakamla R.I Nomor : Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Bahwa pada tahun 2016 ada tiga kali perubahan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dibentuk beberapa Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan mata anggaran pada bagian masing-masing ditunjuk pejabat pembuat komitmen, serta tidak ada PPK khusus APBN-P tahun 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui pejabat PPK dalam pengadaan proyek Backbone Coastal Surveillance System, Long-Range Camera, Monitoring Satelit, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/Drone pada APBN-P 2016 di Bakamla RI adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya di Bakamla PPK hanya satu hanya dijabat oleh Sestama Bakamla, kemudian setelah Kabakamla yang baru masuk maka dibentuklah beberapa PPK sesuai dengan mata anggaran masing-masing sesuai dengan pertanggungjawaban jabatan masing-masing, Saksi hanya mengajukan anggaran pembuatan kapal saja.
6. Bahwa Saksi mengetahui adanya OTT KPK kepada Terdakwa mengetahuinya dari Sestama Bakamla, untuk sebabnya Terdakwa kena OTT Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya Terdakwa ditunjuk oleh Kabakamla sebagai pejabat PPK pada kegiatan peningkatan pengelolaan informasi Hukum dan kerja sama keamanan dan keselamatan Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi pada saat Kabakmla perkenalan pada forum resmi dengan memperkenalkan 3 (tiga) orang staf khusus, salah satunya diantaranya Sdr. Fahmi Al Habsyi, sebagai staf khusus IT dan anggaran di Bakamla, Saksi tidak mengetahui secara pasti tugas Sdr. Fahmi Al Habsyi.

9. Bahwa Saksi Laksma TNI Ir. Suroyo pernah menjabat selaku PPK di lingkungan Bakamla RI, namun bukan dalam bidang pengadaan alat Monitoring satelit sehingga Saksi Laksma TNI Ir. Suroyo tidak pernah membentuk Tim ULP dan Tim Teknis dalam pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI.

10. Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek pengadaan Backbone Coastal Surveillance System, Long-Range Camera, Satelit Monitoring System dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/Drone pada APBNP 2016 di Bakamla RI dari beberapa kali pertemuan yang diadakan oleh Kabakamla.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Monitoring Satelit pada APBN-P 2016 di Bakamla RI tersebut, namun sepengetahuan Saksi sesuai Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang harus membuat KAK tersebut adalah PPK.

12. Bahwa saat dilaksanakan beberapa proyek dengan menggunakan APBN-P Tahun 2016, Saksi pernah memberikan peringatan kepada Saksi Kolonel Laut Arief Meidyanto (Saksi-6) sebagai berikut :

a. Sdr. FAHMI AL HABSYI pernah menyampaikan kepada Saksi agar mengajukan kegiatan sebanyak-banyaknya di APBN-P 2016, sementara Saksi memandang bahwa waktu untuk pengadaan di APBN-P 2016 itu sangat terbatas (pendek).

b. Pada kesempatan yang lain Sdr. Fahmi Al Habsyi pernah menawarkan kepada Saksi Laksma TNI Ir. Suroyo untuk pengadaan berupa Laptop spesifikasi militer dengan harga 1 (satu) unit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi karena menurut saya harga yang ditawarkan cukup mahal, dan tidak terlalu dibutuhkan, maka saya sampaikan kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi, yaitu bahwa untuk pengadaan di Bakamla, barang tersebut harus benar-benar diperlukan, kemudian tidak boleh ada mark up dan tidak boleh piktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saya sering melihat Saksi Sdr. Arief Meidyanto ini berjalan dengan Sdr. Fahmi Al Habsy, saya mengatakan agar hati-hati jangan terpengaruh hal-hal yang negatif dan merugikan kesatuan.

13. Bahwa Saksi mengetahui semenjak Kabakamla Arie Soedewo dibentuk beberapa PPK sesuai dengan tanggungjawab jabatan masing-masing untuk proses percepatan proyek pengadaan APBN-P 2016.

14. Bahwa Saksi mengetahui basic Terdakwa sebagai Inteligent karena Terdakwa selama berdinis selalu di bagian inteligent sebelum dinas di Bakamla sehingga Terdakwa kurang memahami masalah pengadaan barang dan jasa serta tugas dan tanggungjawab sebagai PPK.

15. Bahwa pengadaan barang dan jasa di Bakamla tidak ditunjuk konsultan pengadaan dari luar untuk mengevaluasi hasil pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Bakamla.

16. Bahwa usulan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan di Bakamla R.I pada bulan Maret 2016 dalam APBN-P 2016, sebelum Kabakamla yang baru masuk menjadi Kepala Bakamla R.I. dan Saksi tidak mengetahui secara terperinci pengadaan satelit monitoring keamanan laut yang dilaksanakan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya mendengarkan paparan dari Terdakwa secara keseluruhan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa meluruskan dan menyanggah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa PPK rutin sesuai dengan mata anggaran.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membantah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui secara keseluruhan mengenai anggaran APBN-P 2016.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan pengadaan pada APBN-P 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 9 :

Nama Lengkap : Nofel Hasan
Pangkat/Golongan : PNS/Gol. IV C.
NIP.1964031019850310001
Jabatan : Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.
Kesatuan : Sekretariat Negara.
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 10 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soleh No. 15 Kebun Jeruk, Jakarta Barat Nomor Hp. 08559910364

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 sejak Terdakwa bertugas di Bakamla RI namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi di Bakamla, sebagai Karo Perencanaan dan Organisasi, dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 di Bakamla mendapatkan anggaran dari APBN-P 2016, sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) kemudian Saksi sebagai Kabiro perencanaan dan organisasi Bakamla, mendapatkan perintah dari Kabakamla untuk membuat perencanaan disesuaikan dengan anggaran yang akan diterima dari APBN-P 2016.
4. Bahwa sesuai dengan perintah dari Kabakamla pada rapat pimpinan dibentuklah beberapa PPK sesuai dengan mata anggaran pada bagian masing-masing, sehingga terbentuklah PPK untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diajukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tiap-tiap bagian mata anggaran di Bakamla.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Direktur Data dan Informasi, ditunjuk oleh Kabakamla pada rapim Bakamla untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan satelit komunikasi keamanan laut pada APBN-P tahun 2016, dengan adanya pengadaan Satelit Komunikasi keamanan Laut, Terdakwa bertanggungjawab untuk pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk ditindak lanjuti oleh Tim ULP dalam proses lelang, karena di DIPA APBN-P tahun 2016 sudah ada anggarannya namun masih dibintangi oleh Dirjen Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui proyek yang awalnya di anggarkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dan disetujui menjadi nilai total Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

7. Bahwa pada saat anggaran masih gelondongan itu datang semua bagian mengusulkan anggaran Satmon sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), lalu dikirim ke DJA lalu DJA memanggil penelaahan jadi setiap satker yang melakukan penelaahan, setelah itu staf kami merekapitulasi satu persatu, kemudian BPKP datang untuk meriview satu satu anggaran yang diajukan dari anggaran awal Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) menjadi Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), berdasarkan laporan dari BPKP.

8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) di OTT oleh KPK, namun sebelum Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) tertangkap KPK pada tanggal 14 Nopember 2016, menceritakan pada Saksi akan ada pemberian uang kepada Terdakwa dan kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) serta Saksi sendiri, masing-masing Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.1 Milyar dan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) Rp.2 Milyar dari perusahaan pemenang tender pengadaan alat komunikasi satelit keamanan laut di Bakamla.

9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016, Saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) karyawan PT. Merial Esa mengatakan bahwa dapat amanat dari Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) untuk memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bentuk pecahan dollar singapura sebesar S\$104,000.00 (seratus empat ribu dollar singapura) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan pada KPK.

10. Bahwa Saksi mengetahui yang menerima uang dari perusahaan yang menang tender dalam pengadaan alat satelit komunikasi keamanan laut, para pejabat yang terkait dalam pengadaan APBN-P 2016 adalah Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) sebagai KPA Plt. Sestama Bakamla, Terdakwa selaku PPK dan Saksi sendiri selaku Karoren Bakamla.

11. Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11), atas arahan dari Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), pada waktu melakukan kunjungan ke Jerman untuk meninjau kesiapan alat yang sudah dipesan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakamla, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) mengatakan agar setelah pulang dari Jerman menyiapkan uang sebesar Rp.4 Milyar, untuk Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), Terdakwa dan Saksi sebesar Rp. 1 M dari PT. Technofo Indonesia selaku pemenang tender.

12. Bahwa pada saat Saksi menerima Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) datang ke ruangan Saksi, akan memberikan uang, Saksi sempat menolak, tetapi Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) mengatakan ini uang amanat dari Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), kalau Saksi menolak nanti Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) dimarahin oleh Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), akhirnya Saksi menerima uang tersebut kemudian ada OTT KPK terhadap Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) menerima uang Rp.2 Milyar dari Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) karyawan PT. Merial Esa yang menang lelang pengadaan Satkom, dalam pengembangan perkara tersebut, kemudian Saksi ditangkap dan Saksi mengembalikan uang tersebut dengan utuh kepada penyidik KPK.

13. Bahwa Status Saksi saat ini sedang menjalani tahanan KPK di Rumah tahanan Guntur untuk menunggu persidangan dalam perkara yang sama dengan Terdakwa menerima uang dari perusahaan yang menang lelang pengadaan Satkom Bakamla R.I. sampai dengan sekarang perkara Saksi belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa 4 (empat) orang Saksi yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung, sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir dan Oditur kesulitan untuk menghadirkan para Saksi tersebut sehingga dengan pertimbangan azas penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya murah serta pertimbangan keamanan para Saksi dalam mobilisasi personel dari Bandung ke Jakarta, Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sepakat untuk melaksanakan lanjutan pemeriksaan para Saksi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ADAMI OKTA
Pekerjaan	: Karyawan PT Merial Esa
Tempat,Tgl.Lahir	: Jakarta 21 Oktober 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 12
dan Jl. Catur No 2 Pancoran, Jakarta
Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2016, pada saat Saksi datang dengan Saksi Sdr. Danang menemui Terdakwa di ruang kerjanya di kantor Bakamla Jl. Proklamasi gedung Pola Jakarta Pusat.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi bekerja di PT. Merial Esa sebagai staf operasional dengan tugas dan tanggung jawab melakukan supervisi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait proyek serta melakukan supervisi keuangan terkait proyek.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla, serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alat satelit komunikasi keamanan laut Bakamla tahun anggaran APBN-P 2016.
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat, lalu Saksi bersama Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) menemuinya, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan kepada Saksi-13 selaku direktur PT. Merial Esa untuk ikut proyek di Bakamla RI dan supaya PT. Merial Esa menang dalam proyek itu maka Saksi-13 harus mengikuti arahan Sdr. Fahmi Al Habsyi.
5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang lagi ke kantor PT. Merial Esa bertemu dengan Saksi Sdr. Fami Darmawansyah (Saksi-13), Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) dan Saksi, ketika itu membicarakan lagi proyek yang akan dilakukan di Bakamla RI, sedangkan Saksi bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen administrasinya sebagai kelengkapan pendaftaran lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), serta menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.
6. Bahwa pada bulan Maret 2016 di kantor PT. Merial Esa Saksi Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Fahmi Al. Habsyi meminta uang bagian sebesar 15% dari nilai kontrak dengan tujuan untuk mengurus proyek pengadaan alat Monitoring dari mulai pengurusan anggaran sampai dengan selesainya pekerjaan di Bakamla RI dan atas penawaran dari Sdr. Fahmi Al Habsyi tersebut Saksi-13 menyetujui untuk mengikuti proyek tersebut lalu Saksi-13 menyuruh Saksi untuk menyiapkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan, namun karena PT. Merial Esa tidak memiliki ijin dalam pengadaan alat Informasi dan Teknologi (IT) sehingga untuk memenuhi dokumen administrasinya tersebut Saksi meminjam PT. Melati Technofo Indonesia yang telah mempunyai ijin dalam pengadaan IT.

7. Bahwa setelah ada kesepakatan untuk mengikuti proyek di Bakamla RI, Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) terus menerus melakukan komunikasi dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi, dari hasil komunikasi tersebut Saksi-11 pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Panitia Lelang di Bakamla RI membutuhkan data spesifikasi teknis, kajian lokasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kunci spesifikasi, kemudian untuk memenuhi permintaan tersebut Saksi Sdr. Danang Sri Radito (Saksi-1) menghubungi Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) selaku pegawai ROHDE & SCWARZ Indonesia untuk menyiapkan dokumen teknis yang dibutuhkan, lalu Saksi-15 mengatakan bahwa dokumen tersebut akan di Email langsung ke Saksi-11 maupun ke Panitia Lelang Bakamla RI, setelah itu Saksi mengirimkan harga penawaran dari PT. Melati Technofo Indonesia sebesar Rp.400.000.000.000.- (empat ratus milyar rupiah) kepada Bakamla RI.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan "Kunci spesifikasi" yang diminta adalah fitur yang dimiliki oleh produk pabrikan rekanan yang tidak dimiliki oleh produk kompetitor dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla RI dalam pengadaan alat Monitoring Satelit pada Anggaran APBN P 2016.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2016 LPSE mengumumkan pembukaan lelang pengadaan Monitoring Satelit dengan nilai pagu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), kemudian pada bulan September 2016 PT. Merial Esa dengan menggunakan nama PT. Melati Technofo Indonesia daftar untuk mengikuti lelang tersebut serta mendaftarkan pula dua perusahaan yaitu PT. Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada sebagai pendamping dari PT. Melati Technofo Indonesia.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang pengadaan Monitoring satelit di Bakamla RI sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) perusahaan dan PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang karena sebelumnya spesifikasi teknis barang yang ditawarkan telah diatur oleh PT. Melati Technofo Indonesia dengan mengirimkan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh Saksi-15 kepada panitia lelang dan tembusanya dikirim kepada Saksi-11 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Bakamla RI dengan mengacu kepada spesifikasi teknis dan harga yang dikirim oleh Saksi.

11. Bahwa setelah PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang maka pada akhir bulan September 2016 diadakan pertemuan informal di Restoran Sate Khas Senayan Menteng Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-11, Saksi-2, Saksi-15 dari ROHDE & SCHWARZ, Tim ULP antara lain Saksi-4, Saksi-5 serta yang lainnya dengan tujuan untuk membahas poin-poin yang akan dimasukkan dalam draf kontrak, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 Draft Kontrak dibuat dan pada tanggal 18 Oktober 2016 kontrak ditanda tangani oleh Terdakwa di kantor Bakamla RI.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama istri (Saksi-3), Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-15, serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal, melakukan kegiatan Factory Acceptance Test (FAT) ke Jerman yang dibiayai oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan pemenang lelang dan semua biaya tersebut sudah ada anggarannya didalam kontrak.

13. Bahwa pada awal bulan Nopember 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa untuk menemui Saksi lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta uang dengan mengatakan " Pak Dami karena sudah tanda tangan kontrak, saya tidak enak dengan orang Bakamla, jadi saya minta uang equivalen/ setara dengan 2% dari nilai kontrak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah)". Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 Saksi menemui Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), di kantor Bakamla RI dengan tujuan mengkoordinasikan visa keberangkatan Saksi beserta Tim ke Jerman, ketika itu Saksi menanyakan kepada Saksi-12, tentang permintaan uang oleh Sdr. Fahmi Al Habsyi, dan dijawab oleh Saksi-12 " Bagian untuk Bakamla 7.5% tunggu saja arahan selanjutnya".

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saat sedang mengurus visa keberangkatan ke Jerman, Saksi bertemu kembali dengan Saksi-12 di Kedutaan Hongaria Jakarta Selatan, saat itu Saksi-12 menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan uang operasional dalam bentuk U\$ dan Euro masing-masing 10.000.- equivalen Rp270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

15. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Nopember 2016 bertempat di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, sebelum berangkat ke Jerman Saksi menyerahkan uang sebesar U\$ 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika) dan € 10,000.00 (sepuluh ribu euro) kepada Saksi-12 lalu pada hari itu juga Saksi bersama Saksi-12, Saksi Sdr. Rizkal, Saksi AKBP Brata Manggala, Ny. Eli Susanti, Ny.Kartika, Saksi Sdr. Hardy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus (Saksi-11), Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) berangkat ke Jerman untuk melakukan Freight On Board (FOB) yaitu pengecekan barang sebelum dikirim/dicargokan.

16. Bahwa pada bulan Nopember 2016 saat berada di Jerman Saksi Sdr. Eko Hadi Susilo (Saksi-12) dengan disaksikan oleh Saksi Sdr. Hardy Stefanus mengatakan kepada Saksi "Siapkan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan pembagian Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan kepada Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berikan kepada saya", Saksi jawab dalam bentuk apa pak" kemudian dijawab " dalam bentuk Singapura Dollar (S\$) saja biar gampang, dan kalau untuk saya dalam bentuk Singapura Dollar (S\$) dan Dollar Amerika (US\$)".

17. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Nopember 2016 di lantai dasar kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi bersama Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menyerahkan uang sebesar S\$100.000.00 equivalen Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi Nofel Hasan (Saksi-9).

18. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 di kantor Bakamla RI Jl. Proklamasi Gedung Pola Jakarta Pusat, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Sdr. Danang Hutomo (Saksi-1) menyerahkan uang sebesar S\$100.000.00 (seratus ribu dollar singapura) setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) yang dibungkus amplop kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada amanat dari Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) untuk memberikan uang Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa amanat dari Kabakamla ya, tetapi Saksi diam saja, setelah Terdakwa menghitung uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, kemudian menyampaikan kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) bahwa uang yang diberikan kurang dari satu milyar, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2016, pada pukul 12.00 WIB di kantor PT. Merial Esa Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat, Saksi menyuruh Saksi-11 untuk menyerahkan lagi uang kekurangan yang diminta oleh Terdakwa sebesar S\$5.000.00 kepada Terdakwa.

19. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2016 di kantor Pusat Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi bersama-sama Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menyerahkan uang sebesar S\$100.000.00 (seratus ribu dollar singapura) dan US\$78.500.00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus dollar amerika) equivalen Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa uang yang diberikan kepada pihak Bakamla sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) adalah uang perusahaan PT. Merial Esa, milik Direktur Utama, PT Merial Esa sebagai direktornya adalah Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) yang memberikan kepada Saksi untuk dibagikan kepada para Saksi tersebut dan Terdakwa.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi Proyek Satmonkom Bakamla sudah terpasang tinggal operasional saja dan untuk pembayaran baru 80% sisanya 20% belum dibayar, pembayarannya langsung ke rekening PT. Merial Esa, karena PT. Melati Technofo telah memberikan kuasa untuk pembayaran proyek kepada PT. Merial Esa, an. Dirut Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) yang bisa mencairkan dan yang mengambil uang tersebut.

22. Bahwa selain dari itu, pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tri Nanda dan uang tersebut diberikan atas permintaan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi dengan alasan saat itu Sdr. Tri Nanda sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi.

23. Bahwa selain itu Saksi yang disaksikan oleh Saksi Sdr. Hardy Stefanus pernah memberikan uang sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang diberikan di hotel Ritz Carton Kuningan Jakarta Selatan dan uang tersebut menurut Sdr. Fahmi Al Habsyi akan digunakan untuk mengurus anggaran tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun tidak menyebutkan namanya.

24. Bahwa Sdr. Fahmi Al Habsyi mengembalikan uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) kepada Saksi karena ada pemotongan anggaran oleh pemerintah dari anggaran Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) menjadi Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

25. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 atas undangan Terdakwa, Saksi Hardy Stefanus (Saksi-11) menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu Terdakwa meminta peralatan furniture dengan mengatakan kepada Saksi "saya akan pindah ke gedung Pola, tetapi disana belum ada meja, kursi, untuk anak buah saya" sehingga Saksi menjawab "bisa pak", lalu Terdakwa memanggil Sdr. Eko untuk membuat list daftar kebutuhan furniture lalu Saksi Hardy Stefanus (Saksi-11) menelepon Saksi untuk memberitahukan hal tersebut, dan dijawab oleh Saksi "Ok", dua hari kemudian Saksi menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hardy Stefanus (Saksi-11) menanyakan list/daftar kebutuhan furniture yang telah dibuat, sehingga Saksi memesan kepada toko Furniture Modera sebanyak 29 unit meja kerja, 29 unit kursi kerja dan untuk Terdakwa sendiri satu buah meja kerja besar dan satu unit kursi direksi serta 1 kursi tamu dengan harga sekitar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

26. Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung, berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa hanya meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tanggal 6 Desember 2016 datang menghadap Terdakwa mengatakan memberikan uang kepada Terdakwa karena amanat dari Kabakamla.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : HARDY STEFANUS
Pekerjaan : Pegawai Marketing/Operasional PT. Merial Esa dan Direktur PT. Karya Utama Indonesia
Tempat,Tgl.Lahir : Jakarta, 30 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Green Lake City Cluster Eropa No.68 Cengkareng Jakarta Barat
Nomor Hp : 08179988288

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 di kantor gedung Bakamla RI Rawamangun Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Merial Esa, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai staf operasional kantor menangani rekanan PT. Merial Esa.
3. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa untuk menemui Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) untuk mengikuti pertemuan tersebut, kemudian dalam pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan proyek di Bakamla dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau mau mendapatkan proyek tahun ini, saya bisa bantu” dan atas penawaran itu Saksi-13 meresponnya dengan mengatakan “ boleh kalau nanti ada, saya tertarik”.

4. Bahwa pada bulan Mei 2016 saat Saksi sedang berada di kantor PT. Merial Esa, dipanggil oleh Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) lalu Saksi-10 menceritakan bahwa Sdr. Fahmi Al Habsyi memberikan proyek di Bakamla RI dan PT. Merial Esa akan menawarkan produk Monitoring Satelit, kemudian Saksi-10 menyuruh Saksi untuk mengikuti presentasi di kantor Bakamla RI, atas perintah dari Saksi-10 tersebut Saksi menghadiri pertemuan presentasi di kantor Bakamla RI yang dihadiri Saksi-10, Saksi, Saksi-2, Saksi-15, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-6, Saksi-7, dan lainnya yang tidak Saksi-10 kenal pada pertemuan itu pihak Saksi menawarkan produk Monitoring Satelit dari PT. ROHDE & SCHWARZ.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Juni 2016, Saksi Sigit Susanto (Saksi-15) mengirimkan hasil kajian dan spesifikasi teknik Monitoring Satelit dan dengan harga sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus milyar rupiah) kepada Saksi-6 melalui Email dan Saksi mendapatkan tembusannya.

6. Bahwa pada bulan Juli 2016, pukul 22.00 WIB atas permintaan Sdr. Fahmi Al Habsyi, Saksi memesan salah satu kamar di hotel Ritz Carton Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada pukul 02.00 WIB Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke hotel disusul Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi bersama Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi masuk ke dalam kamar hotel tersebut, selanjutnya ketika berada di dalam kamar hotel Sdr. Fahmi Al Habsyi menanyakan uang dengan mengatakan “ uangnya sudah dibawa belum” dan dijawab oleh Saksi Muhamad Adami Okta (Saksi-10) “belum”, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi untuk mengambil uang di rumah Saksi-10 di daerah Tebet, sementara itu Sdr. Fahmi Al Habsyi menunggu di hotel Ritz Carton, setelah itu Saksi-10 bersama Saksi kembali ke hotel dengan membawa uang yang dimasukkan ke dalam tas lalu masih pada malam itu juga Saksi-10 bersama Saksi menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi.

7. Bahwa untuk mengikuti proses lelang yang telah direncanakan sebelumnya, pada bulan Agustus 2016 Saksi Sdr. Muhamad Adami Okta (Saksi-10) meminjam perusahaan milik Saksi yang bernama PT. Azure Indo Mandiri untuk diikuti sertakan sebagai perusahaan pendamping dalam lelang pengadaan Monitoring satelit Bakamla RI sehingga Saksi menyerahkan akta perusahaan itu kepada Saksi-10 dan sepengetahuan Saksi selain Perusahaan PT. Azure Indo Mandiri milik Saksi masih ada lagi satu perusahaan yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pendamping dalam proses lelang tersebut yaitu PT. Catur Bhakti Persada.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2016 PT. Melati Technofo Indonesia, PT. Azure Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada didaftarkan sebagai peserta lelang pengadaan Monitoring Satelit di Bakamla RI secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pada bulan September 2016 Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) memberitahu Saksi bahwa PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang lelang, selanjutnya pada bulan September 2016 di restoran Sate khas Senayan Menteng Jakarta Pusat, Saksi, bersama Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10), Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) Saksi Sigit Susanto (Saksi-15), Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4), Saksi Sdri. Leni Marlena Hasibuan (Saksi-5), Saksi Sdr. Rizkal (Saksi-7) dan yang lainnya yang Saksi tidak kenal satu persatu mengadakan pertemuan informal untuk membahas draf kontrak.

9. Bahwa pada bulan September 2016 diadakan beberapa kali pertemuan formal di kantor Bakamla RI di JL. Rawamangun Jakarta Timur dalam rangka membahas draft kontrak yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) Saksi Sdr. Rizkal (Saksi-7), Saksi Sdri. Leni Marlena Hasibuan (Saksi-5), serta yang lainnya yang tidak Saksi kenal satu persatu untuk membahas Draf Kontrak, dan pada bulan Oktober 2016 setelah diadakan sekitar 4 (empat) kali pertemuan Terdakwa meminta Saksi untuk menanyakan kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) bahwa kontrak kapan bisa ditanda tangani lalu Saksi bersama Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta menanyakannya kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan saat itu Saksi-12 menjawab "nanti akan diinfokan langsung kepada Terdakwa", dan beberapa hari kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) memberitahu Saksi bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 kontrak telah ditanda tangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 atas undangan Terdakwa, Saksi menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu Terdakwa meminta peralatan furniture dengan mengatakan kepada Saksi "saya akan pindah ke gedung Pola, tetapi disana belum ada meja, kursi, untuk anak buah saya" sehingga Saksi menjawab "bisa pak", lalu Terdakwa memanggil Sdr. Eko untuk membuat list daftar kebutuhan furniture lalu Saksi menelepon Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) untuk memberitahukan hal tersebut, dan dijawab oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta "Ok", dua hari kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) menelepon Saksi menanyakan list/daftar kebutuhan furniture yang telah dibuat, sehingga Saksi memesan kepada toko Furniture Modera sebanyak 29 unit meja kerja, 29 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi kerja dan untuk Terdakwa sendiri satu buah meja kerja besar dan satu unit kursi direksi serta 1 kursi tamu dengan harga sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11. Bahwa masih pada bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi-3), Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-15, berangkat ke Jerman untuk melaksanakan kegiatan *Factory Acceptance test* (FAT) dengan tujuan mengecek dan menguji barang ke pabrik Rohde&Schwarz di Jerman, dengan anggaran biaya ada dalam kontrak dari perusahaan pemenang lelang PT. Technofo Indonesia.

12. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi bersama istri, Saksi-15, Saksi-10, Saksi-12, Saksi-7, AKBP Brata Mandala, Ny. Eni Susianti, Ny. Kartika dan yang lainnya yang Saksi tidak kenal satu persatu melaksanakan kegiatan *Freight On Board* (FOB) ke Munich Jerman dengan tujuan untuk mengecek barang yang sudah jadi dan siap untuk dikapalkan/dikargokan.

13. Bahwa ketika berada di Jerman, tepatnya dalam bus perjalanan menuju ke PT. Rohde&Schwarz, Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) telah memanggil dan meminta Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) agar menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan rincian untuk Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

14. Bahwa setelah kembali dari Jerman, pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi bersama Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) menemui Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) di kantornya Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) bersama Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9). Kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 di kantor Bakamla RI Pusat Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) bersama Saksi Sdr. Danang menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi menerima pesan melalui *WhatsApp* (WA) dari Terdakwa yang isinya menyampaikan bahwa uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi meneruskan pesan itu melalui WA kepada Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), kemudian Saksi -10 meminta agar Saksi datang ke kantor PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merial Esa dan menyuruh Saksi menyerahkan kekurangan uang tersebut sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) kepada Terdakwa, lalu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla R.I Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) meminta kepada Saksi untuk merencanakan pertemuan dengan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan disepakati pertemuan akan dilaksanakan pada hari itu juga pada pukul 12.00 WIB. Setelah disepakati waktu dan tempat pertemuan Saksi berangkat ke kantor Bakamla RI, setelah sampai di kantor Bakamla Saksi bertemu dengan Saksi-10 lalu Saksi-10 menyuruh Saksi masuk ke dalam mobilnya, setelah itu Saksi-10 memasukan amplop warna coklat ke dalam tas Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-10 masuk ke kantor Bakamla RI untuk menemui Saksi-12.

17. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) lalu Saksi dan Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) ngobrol-ngobrol dengan Saksi-12 membicarakan perkembangan proyek pengadaan alat Monitoring Satelit. Di sela-sela obrolan tersebut, Saksi melihat Saksi-10 mengambil amplop yang sebelumnya dimasukan ke dalam tas Saksi lalu menyerahkan amplop itu kepada Saksi-12 kemudian Saksi bersama Saksi-10 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla R.I Saksi bersama Saksi-10 ditangkap penyidik KPK karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyuapan kepada Saksi-12 maupun kepada Terdakwa.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang telah diberikan oleh Saksi Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) melalui Saksi maupun Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) kepada Terdakwa, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) maupun Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) karena para pejabat tersebut dianggap pejabat di lingkungan Bakamla RI yang telah membantu kelancaran proyek pengadaan alat monitoring Satelit Bakamla RI karena sejak tahap perencanaan telah diadakan pengaturan antara lain yaitu :

a. Spesifikasi teknis alat monitoring satelit ditentukan yaitu PT. Melati Technofo Indonesia dengan cara menggunakan PT. Rohde&Schwarz yang disusun oleh Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15), kemudian spesifikasi tersebut dikirim melalui Email kepada Saksi Kolonel Laut Arif Meidiyanto (Saksi-6) lalu dijadikan spesifikasi teknis oleh Bakamla dalam rangka pengumuman lelang melalui LPSE sehingga sudah pasti PT. Melati Technofo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pasti memenuhi syarat. Selain itu terdapatnya spesifikasi kunci yang hanya dimengerti oleh Saksi-15, sedangkan pihak lain atau perusahaan lain tidak ada yang punya, dengan demikian hanya PT. Melati Technofo Indonesia yang mempunyai kunci lelang tersebut dan memenuhi syarat.

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) yang dibuat oleh Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) dan Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), kemudian dikirim melalui Email kepada Saksi Kolonel Laut Arif Meidyanto (Saksi-6) dan tembusannya dikirim kepada Saksi sehingga sudah barang tentu HPS sesuai dengan spesifikasi dan harga terendah yang akhirnya lelang dimenangkan oleh PT. Melati Technofo Indonesia.

c. Diberikannya kemudahan menyusun dan membahas draft kontrak secara informal di restoran Sate khas Senayan Menteng Jakarta Pusat.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana proyek pengadaan alat Monitoring Satelit Bakamla adalah dari APBN-P tahun 2016 yang besarnya semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) namun akhirnya ada pengurangan menjadi sebesar Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), namun dengan pengurangan anggaran tersebut tidak mengurangi kualitas spesifikasi yang dibutuhkan, melainkan dengan cara mengurangi item barang yang rencananya akan direalisasikan pada anggaran berikutnya.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik PT. Melati Technofo Indonesia adalah Sdr. Sumario Heruwido, namun dipinjam oleh Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) untuk mengikuti proses lelang itu karena perusahaan milik Saksi-13 tidak memiliki ijin dalam pengadaan alat Informasi dan Teknologi (IT), sehingga yang menanda tangani kontrak kerja sama dalam pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI adalah Terdakwa selaku PPK dan Sdr. Sumario Heruwido selaku direktur utama PT. Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan yang memenangkan lelang/tender. Demikian pula PT. Azure Indo Mandiri milik Saksi yang dijadikan perusahaan pendamping PT. Melati Technofo Indonesia dalam proses lelang, tidak memiliki ijin usaha bidang Informasi dan teknologi sehingga seharusnya tidak dapat mengikuti lelang/tender tersebut.

21. Bahwa sesuai permintaan Sdr. Fahmi Al Habsyi uang yang diminta kepada perusahaan pemenang lelang sebesar 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dari nilai proyek, namun menurut keterangan dari Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) besarnya uang untuk pihak Bakamla hanya sebesar 7,5% dari nilai proyek sehingga sisanya sebesar 7,5% lagi Saksi tidak mengetahui untuk siapa uang tersebut dan menurut Saksi tidak ada keharusan pemenang lelang untuk menyerahkan sejumlah uang.

22. Bahwa Saksi menyesal telah melakukan perbuatan suap kepada para pejabat Bakamla yang mempunyai wewenang dalam pengadaan Satelit Monitoring Komunikasi Keamanan Laut Bakamla, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Sekarang Saksi sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama Lengkap : EKO SUSILO HADI
Pangkat/Golongan : PNS/ Golongan IV
Jabatan : Deputi Informasi Hukum dan Kerja sama Bakamla RI
Kesatuan : Bakamla RI
Tempat, Tgl. Lahir : Kebumen 15 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Telaga Bodas IV No. 31 32 Rt 03
Rw 018 Kel. Kayuringin Jaya, Kec.
Bekasi Selatan, Kodya Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Bakamla menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla tahun 2015 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan surat keputusan Kabakamla RI Nomor: Kep-047/Kepala/Bakamla/IV/2016 pejabat PPK pengadaan di Bakamla yang terkait dengan sarana dan Prasarana adalah Kepala Biro Sarana dan Prasarana (Karo Sarpras) yaitu Saksi Laksma TNI Suroyo (Saksi-8), termasuk di dalamnya pengadaan alat Monitoring Satelit, Backbone Coastal Surveillance System, Long-Range Camera dan Drone, kemudian selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kabakamla RI Nomor : Kep-098/Kepala/Bakamla/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Kabakamla RI mengangkat Laksma TNI Bambang Udoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) selaku pejabat PPK mengganti Laksma TNI Suroyo.

3. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Deputy Bidang Informasi, hukum dan kerjasama di Bakamla RI, Saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses pengadaan alat Monitoring Satelit, pengadaan Drone, pengadaan Long Range camera dan pengadaan Backbone Coastel Surveillance System dalam proyek-proyek rutin yang dilaksanakan Bakamla RI.

4. Bahwa anggaran untuk pengadaan alat Monitoring Satelit, Backbone Coastal Surveillance System, Long-Range Camera bersumber dari APBN-P 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran untuk pengadaan Monitoring Satelit sebesar Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- b. Anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System sebesar Rp170.579.594.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu).
- c. Anggaran untuk pengadaan Long-Range Camera sebesar Rp100.846.850.00,00 (Seratus milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi proses lelang pengadaan alat Monitoring Satelit, Backbone Coastal, Surveillance System, Long-Range Camera dilaksanakan antara bulan Juli 2016 sampai dengan Agustus 2016 yang diikuti lebih kurang 40 (empat puluh) perusahaan, kemudian sesuai laporan dari PPK perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang ada 2 yaitu urutan pertama PT. Melati Technofo Indonesia dan urutan ke dua nama perusahaannya PT. Azure Indo Mandiri, kemudian PA menetapkan PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenangnya karena telah memenuhi syarat administrasi dan spesifikasi teknis serta mengajukan penawaran dibawah pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

6. Bahwa setelah ditetapkan PT. Melati technofo Indonesia sebagai pemenang lelangnya, pada awal bulan Oktober 2016 di kantor Bakamla RI Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, dilakukan pembahasan draft kontrak dengan PT. Melati Technofo Indonesia, yang dihadiri oleh Saksi sendiri selaku pimpinan rapat, Terdakwa selaku Pejabat PPK, Direktur Hukum Laksma TNI Yuli Darmawanto, Staf Kabag Kepegawaian kemudian draft kontrak disusun oleh Tim ULP dan Terdakwa selaku pejabat PPK hanya disodorkan draft kontrak yang sudah jadi, pada tanggal 18 Oktober 2016 dilaksanakan penanda tanganan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menentukan Spesifikasi Teknis adalah tugas pokok dan kewenangan pejabat PPK sehingga dalam pengadaan alat Monitoring Satelit Bakamla RI yang ditugaskan membuat spesifikasi teknis alat Monitoring Satelit Bakamla RI APBN-P 2016 adalah staf Terdakwa dari Direktorat Data dan Informasi Bakamla RI yaitu Saksi Sdr. Rizkal (Saksi-7) dan yang lainnya, namun dalam pelaksanaannya sepengetahuan Saksi yang mengerjakan spesifikasi teknis bukan pejabat yang ditunjuk melainkan dilaksanakan oleh Saksi Kolonel Laut Arief Meidiyanto (Saksi-6) yang tidak didasarkan dengan surat tugas.

8. Bahwa pada minggu pertama bulan November 2016 mengatakan kepada Saksi Sdr. M. Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) Saksi mengatakan "Mas nanti bagi-bagi keuntungan ya untuk operasional", setelah itu pada tanggal 10 November 2016 Saksi-10 menemui Saksi diruangannya di kantor Bakamla RI dalam rangka membicarakan rencana FOB (Freight On Board) ke Jerman dan dalam pertemuan itu Saksi-10 menyampaikan kepada Saksi akan ada bagian keuntungan dari proyek pengadaan Monitoring Satelit yang diberikan lebih dahulu sebesar 2 % dari nilai kontrak, lalu Saksi bertanya berapa jatahnya, yang dijawab oleh Saksi-10 sebesar 7,5% dari nilai kontrak lalu Saksi melaporkannya kepada Kabakamla R.I an. Laksdya TNI Ari Soedewo dan Kabakamla menyampaikan arahan agar Saksi saja yang mengurusnya .

9. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Desember 2016 mengatakan kepada Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) untuk memberikan uang kepada Sdr. Tri Nanda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan Sdr. Tri Nanda saat itu sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi.

10. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sebelum berangkat ke Jerman, Kabakamla menyampaikan arahan tentang pembagian uang yang akan diterima tersebut kepada Saksi dengan mengatakan " kasihkan kepada Terdakwa sebesar satu milyar, kepada Saksi Nofel Hasan (Saksi-9) sebesar satu milyar", setelah itu Saksi memanggil Saksi-9 lalu memberitahukan arahan Kabakamla itu kepada Saksi sendiri dan juga memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan "pak Bambang nanti ada bagian untuk pak Bambang 1 M" yang dijawab oleh Terdakwa " Ya, saya sudah diberitahu oleh Kabakamla".

11. Bahwa ketika berada di Jerman dalam rangka FOB, Saksi meminta Saksi-10 untuk menyerahkan uang tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Dam tolong berikan uang kepada Pak Bambang (Terdakwa) dan pak Nofel Hasan (Saksi-9) masing-masing sebesar satu milyar” dan kamu langsung bertemu dengan yang bersangkutan, setelah itu Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) menyerahkan uang tersebut kepada mereka berdua.

12. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2016 di ruang kerja Saksi di kantor Pusat Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, menerima uang dari Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) sebesar S\$100,000.00 dan US\$78,500.00 equivalen Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) uang tersebut diterima oleh Saksi, hasil keuntungan dari pengadaan alat Satmonkom dari PT. Technofo Indonesia yang menang lelang.

13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Saksi setelah menerima uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dari Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) di ruangan kerja Saksi sendiri, \pm 10 menit kemudian ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK.

14. Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani pidana selama 4 (empat) dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung karena divonis bersalah melakukan korupsi menerima suap sebagai pejabat KPA Bakamla R.I.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyanggah sebagian dan membenarkan yang lainnya, yang disanggah oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak membuat draft kontrak pemenang lelang, karena Terdakwa disodorkan draft kontrak yang sudah jadi untuk ditandatangani oleh Saksi, hanya diberikan waktu beberapa menit untuk dipelajari.

Atas sanggahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap	: FAHMI DARMAWANSYAH
Pekerjaan	: Direktur PT. Merial Esa
Tempat,Tgl.Lahir	: Jakarta, 16 Desember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Syamsu Rizal No.1A Kel. Menteng Jakarta Pusat. Tlp 081154347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah mendengar namanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pemilik PT. Merial Esa dengan jabatan sebagai Direktur utama dengan tugas dan tanggungjawab menjalankan operasional perusahaan, namun meskipun demikian Saksi sudah melimpahkan tugas dan tanggungjawab tersebut kepada Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), sedangkan dalam perusahaan PT Melati Technofo Indonesia Saksi tidak mempunyai kedudukan apa-apa karena masih dalam proses akuisisi dan Saksi telah memberikan sebagian modal kepada PT Melati Technofo Indonesia untuk menjalankan proyek pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla R.I.
3. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Fahmi Al Habsy datang ke kantor PT Merial Esa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta lalu bertemu dengan Saksi dan Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), dalam pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsy menawarkan kepada Saksi, agar PT. Merial Esa untuk ikut dalam proyek yang diadakan oleh Bakamla RI dan Saksi menyampaikan bisa ikut dalam proyek itu karena PT Merial Esa merupakan agen dari pabrikan Rohde & Schwarz yang memiliki alat satelit komunikasi yang dibutuhkan sehingga Sdr. Fahmi Al Habsy menjanjikan akan mengkomunikasikan dengan pihak Bakamla dengan meminta fee 15 % dari pagu proyek tersebut
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke lagi ke PT. Merial Esa lalu mengadakan pertemuan dengan Saksi, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11), dalam pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsy mengatakan bahwa proyek pengadaan Satelit Monitor disetujui dengan nilai proyek sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), lalu Saksi menyuruh Saksi-11 untuk mengkoordinasikannya dengan pejabat-pejabat di lingkungan Bakamla RI
5. Bahwa Sdr. Fahmi Al Habsyi pernah meminta DP sebesar 6% dari pagu proyek yaitu sekitar Rp24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar) yang akan digunakan untuk mengurus kelancaran proyek tersebut dan Saksi menyetujuinya karena percaya kepadanya, sehingga pada akhir bulan Juni 2016 Saksi menyerahkan uang yang diminta itu kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang diserahkan oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) bersama Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses lelang, PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order kepada Rohde&Schwarz karena Saksi yakin kepada janji Sdr. Fahmi Al Habsyi bahwa perusahaan Saksi akan memenangkan dalam lelang meskipun proses lelang belum dimulai karena Saksi sudah terbiasa ikut lelang pengadaan barang dan jasa di Kemhan dan juga untuk mengejar waktu yang sempit selanjutnya pada bulan Agustus 2016 baru dibuka proses lelangnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui pemberian uang tersebut sebagai bentuk bagi keuntungan terkait adanya proyek pengadaan Monitoring Satelit yang telah memenangkan oleh PT. Melati Technofo Indonesia yang saat itu sedang diakuisisi oleh PT. Merial Esa.

8. Bahwa Saksi percaya kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi, sebagai orang yang dipercaya oleh Kabakamla, karena Sdr. Fahmi Al Habsyi dan Kabakamla Laksma Arie Sudewo pernah datang kerumah Saksi untuk menawarkan rumah Saksi dikontrak untuk rumah dinas Kabakamla.

9. Bahwa Saksi tambah percaya setelah Staf Saksi memberikan representasi mengenai alat satelit komunikasi keamanan laut di Kantor Bakamla R.I. diterima dengan baik oleh para pejabat Bakamla, hal itu Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10).

10. Bahwa Saksi ditangkap KPK atas pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Terdakwa, Saksi Nofel Hasan, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi perkara suap proyek pengadaan satelit komunikasi keamanan laut Bakamla R.I.

11. Bahwa dalam perkara ini Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga saat ini Saksi sedang menjalani pidananya di Lapas Sukamiskin Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Oditur Militer Tinggi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi di persidangan, Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan Penyidik di bawah sumpah sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diucapkan di depan persidangan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 14 :

Nama Lengkap	: RADITYO NIRWANSYAH, S.H.M.H
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (PM) 16297/P
Jabatan	: Penyidik Muda 3.1
Kesatuan	: Puspom TNI
Tempat, Tgl.Lahir	: Jayapura, 17 Nov 1979.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Citra Indah Bukit Vignolia API.02 No.35 Jonggol Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menerima surat pelimpahan perkara korupsi (suap) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor R-1523/20-21/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang tindak pidana korupsi (suap) Pengadaan Monitoring Satelit di Bakamla RI yang dilakukan oleh Laksma TNI Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Bakamla merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Saksi menyerahkan Surat pelimpahan tersebut kepada staf administrasi Pom TNI untuk dimajukan ke Danpom TNI.
3. Bahwa selanjutnya Pom TNI membuat Surat perintah Penyelidikan dan Penyidikan dengan nomor Sprin/358/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 lalu tim Penyidik mendatangi rumah Terdakwa di daerah Ciangsana Gunung Putri Bogor dan sesuai hasil penggeledahan di rumah Terdakwa disita berupa US\$ 15,000.00 (lima belas ribu dollar amerika) dan 3 (tiga) buah handphone merek Iphone, Samsung dan Oppo, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menggeledah barang bukti tidak digeledah melainkan Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi penyidik POM TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Terdakwa meluruskan keterangan Saksi, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi- 15 :

Nama Lengkap : SIGIT SUSANTO
Pekerjaan : Karyawan PT Rohde & Schwarz Indonesia
Tempat,Tgl.Lahir : Magetan, 25 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Telaga Permai Rt 09 Rw.19 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Nomor Hp. 08563212527

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2016 Sdr. Erwin Arif meminta Saksi untuk menemui Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) di kantor Bakamla RI dalam rangka melakukan presentasi tentang peralatan Monitoring Satelit dan saat presentasi itulah Saksi kenal dengan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11).
3. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menelepon Saksi meminta untuk dibuatkan List/daftar barang (*Bill of Quantity (BOQ)*) dengan nilai jual sebesar kurang lebih Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar rupiah) lalu Saksi meminta komposisi peralatan Monitoring Satelit kepada Sdr. Erwin s Arif, setelah itu Saksi menyusun konfigurasi teknis dengan item list barang lalu hasilnya Saksi kirimkan melalui Email kepada Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11).
4. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) meminta lagi kepada Saksi untuk dibuatkan list/daftar barang/daftar barang (*Bill of Quantity (BOQ)*) dengan nilai jual senilai sekira Rp402.000.000.000,00 (empat ratus dua milyar rupiah) kemudian Saksi menyusun konfigurasi teknis dengan item list lalu mengirimkan kepada Saksi-11.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2016, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) meminta kepada Saksi untuk membuatkan proposal teknis tentang peralatan Monitoring Satelit secara umum, kemudian proposal yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat itu Saksi kirimkan melalui Email kepada Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta dan kepada Saksi Sdr. Danang Sri Radtyo.

6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2016, Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) meminta Saksi untuk membuat draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum tentang penjelasan teknis peralatan Monitoring Satelit, selanjutnya draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut Saksi kirimkan melalui Email kepada Saksi-11.

7. Bahwa pada pada akhir bulan Juni 2016, Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan lokasi yang cocok untuk penempatan peralatan Monitoring Satelit dan meminta brosur Peralatan Monitoring satelit full system seharga Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar rupiah), setelah itu Saksi menyampaikan tentang rencana lokasi yang cocok untuk penempatan alat Monitoring Satelit tersebut.

8. Bahwa masih akhir bulan Juni 2016 Saksi Sdr. Hardy Stafanus (Saksi-11) meminta Saksi untuk menghadiri pertemuan tentang pembahasan spesifikasi teknis perangkat, lokasi penempatan alat monitoring satelit dan rencana survey site di kantor Bakamla RI di Jl Dr. Soetomo Jakarta Pusat untuk, namun saat itu Saksi lagi pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Fitri sehingga pertemuan itu dihadiri teman Saksi yang bernama Sdr. Taufik Khurakhman.

9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2016, Saksi Sdr. Hardy Stafanus (Saksi-11) menghubungi Saksi untuk menginformasikan Team ULP Bakamla RI akan berkunjung ke kantor PT. Rohde&Schwarz Indonesia untuk melakukan survey peralatan Monitoring Satelit sehingga Saksi menyampaikan rencara tersebut kepada Sdr. Erwin S Arief.

10. Bahwa Team ULP Bakamla RI yang berkunjung ke kantor PT Rohde & Schwarz Indonesia antara lain Saksi Sdr.Juli Amar, Saksi Sdr.Leni, Sdr. Selfie, Sdr. Evrida dan Sdr. Ari, namun karena saat itu Saksi Sdr. Juli Amar membawa senjata dan tidak boleh masuk ke dalam gedung PT. Rohde & Schawrz, maka pertemuan dilaksanakan di rumah makan Raja Rasa di Jalan Ampera Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut team ULP Bakamla RI meminta informasi teknis tentang peralatan Monitoring Satelit sehingga Saksi menjelaskan informasi teknis tentang peralatan Monitoring Satelit yang dipunyai oleh PT Rohde & Schwarz Indonesia.

11. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016, Saksi Sdr.Hardy Stefanus meminta Saksi menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI, di Jl. Dr. Soetomo Jakarta Pusat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang teknis peralatan monitoring satelit, waktu yang dibutuhkan untuk instalasi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk produksi peralatan monitoring satelit. Dalam pertemuan itu juga Terdakwa menanyakan tentang kesiapan perusahaan dalam mengikuti lelang, lalu Saksi menjelaskan bahwa kesiapan lelang adalah wewenang Saksi Sdr. Hardy Stefanus dari pihak perusahaan yang akan ikut lelang sedangkan Saksi adalah pihak vendor (pihak pabrikan).

12. Bahwa setelah Saksi menghadap Terdakwa, beberapa waktu kemudian Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf menelepon Saksi untuk menanyakan kesiapan perusahaan yang akan mengikuti lelang sehingga Saksi juga menjelaskan kepada Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf mengenai kesiapan perusahaan yang akan ikut lelang merupakan kewenangan dari Saksi Sdr. Hardy Stefanus, lalu Saksi Sdr. Juli Amar menyampaikan jika PT yang akan ikut lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

13. Bahwa setelah proses lelang dibuka, Saksi Sdr. Slamet Tripono menghubungi Saksi untuk meminta dokumen teknis yang dibutuhkan untuk lelang, lalu permintaan itu Saksi sampaikan kepada Sdr. Erwin S Arief untuk dibuatkan surat dukungan surat jaminan garansi dan surat ketersediaan spare part.

14. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) meminta Saksi agar standby pada saat pelaksanaan Aanwijzing (penjelasan teknis) lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Erwin S Arief sehingga Sdr. Erwin S Arief memerintahkan Saksi untuk memenuhi permintaan Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) tersebut.

15. Bahwa pada akhir bulan September 2016, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) menginformasikan kepada Saksi akan ada pemotongan anggaran dan Saksi Sdr. Slamet Tripono meminta saran tentang perangkat satelit Monitoring jenis apa apabila dilakukan pemotongan anggaran namun peralatan Monitoring Satelit tersebut masih bisa berfungsi sehingga Saksi menyarankan kepada Saksi-2 untuk menggunakan Satelit Monitoring jenis Thuraya dan satelit ISATPro yang ada di Indonesia.

16. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) memberitahukan Saksi bahwa peralatan yang akan dipotong adalah Monitoring Satelit IsatPro dan yang akan dilanjutkan kontrak adalah Monitoring Satelit Thuraya dan Control center

17. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) meminta Saksi untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dalam rangka membahas Design Review Meeting yang dihadiri Terdakwa, team ULP Bakamla RI, team teknis Bakamla RI dan team dari Saksi-2 antara lain Sdr. Avin, Sdr.Sumario Heruwido, dan dalam pertemuan itu Saksi menjelaskan tentang peralatan Monitoring Satelit.

18. Bahwa tanggal 25 Oktober 2016 beberapa orang berangkat ke Jerman untuk melakukan pengecekan proses produksi peralatan. Adapun orang-orang yang berangkat melakukan kegiatan ini antara lain adalah :

- a. Sdr. Laksma Bambang Udoyo(Terdakwa).
- b. Sdr. Anik Marfitri (Istri Terdakwa)
- c. Sdr. Kopol Juli Amar Maruf.
- d. Sdr. Adriansyah.
- e. Sdr. Angga Heryana .
- f. Sdr. Slamet Tripono.
- g. Sdr. Danang Sri Radityo.
- h. Saksi sendiri.

19. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 14 November 2016 dilakukan kegiatan FOB (*Freight on Board*) dengan tujuan untuk melakukan inspeksi barang sebelum di kargokan atau sebelum di kirim ke Jakarta.

20. Bahwa setelah Saksi melihat SDP (Standar Dokumen Pemilihan) yang dikirim oleh Saksi Sdr.Slamet Tripono (Saksi-2) kepada Saksi, semua spesifikasi teknis dan item barang yang Saksi kirim melalui E-mail sebelumnya kepada Sdr.Hardy Stefanus (Saksi-11) semuanya dimasukkan ke dalam SDP(Standar Dokumen Pemilihan) ditambah beberapa spesifikasi teknis yaitu pada uraian fungsi umum dan penambahan item berupa pekerjaan sipil, sewa internet selama 3 tahun dan sewa listrik selama 3 tahun.

21. Bahwa demikian pula Harga Perkiraan yang Saksi sertakan dalam spesifikasi teknis dan item dipakai pula sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pihak Bakamla RI. Hal ini Saksi ketahui setelah Saksi melihat dokumen HPS yang ditunjukkan oleh Penyidik KPK ketika saya dimintai keterangan oleh Penyidik KPK, namun terdapat sedikit penambahan item barang yang bukan dari Rohde & Schwarz yaitu sekira sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

22. Bahwa harga barang dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia yang sebenarnya adalah sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas milyar rupiah) CIP (*Carry In Port Jakarta*), namun Saksi Sdr. Muhammad Adami Oka meminta kepada Saksi untuk memasukkan harga penawaran kepada Tiim ULP Bakamla RI sebesar Rp402.000.000.000,00 (empat ratus dua milyar rupiah) dan telah disetujui oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin S. Arief, kemudian Saksi membuatkan Spesifikasi Teknis dan harga penawarannya.

23. Bahwa sebelum Saksi mengirimkan spesifikasi teknis dan harga penawaran tersebut kepada pihak Bakamla RI, Saksi Sdr. Hardy Stefanus menelepon Saksi meminta agar harga penawaran dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia mengikuti petunjuk dari Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf menelpon Saksi lalu memberitahukan bahwa Harga Penawaran dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia agar dibuat senilai Rp. 398.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan delapan miliar rupiah) lalu spesifikasi teknis beserta harga penawaran itu Saksi kirimkan melalui Email kepada Tim ULP Bakamla RI dan kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus.

24. Bahwa Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) menyampaikan bahwa anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan R.I. (Direktur Jenderal Anggaran Kemenku) sebesar Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) maka ada spesifikasi teknis yang dikurangi yaitu dari 5 (lima) set item barang yaitu monitoring satelit Thuraya, monitoring satelit Isatpro, sehingga harga dasar sebenarnya monitoring satelit tersebut yaitu Rp76.734.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 1984 melalui pendidikan Akabri di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.
2. Bahwa sejak Terdakwa dilantik dengan pangkat Letnan dua sampai dengan terjadinya perkara ini selalu berdinan di Bagian intelijen baik di satuan TNI AL, Bais TNI dan Bakamla R.I.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi Al Habsyi yang diketahui sebagai staf khusus Bakamla RI karena dikenalkan oleh Kepala Bakamla RI an. Laksdya Ari Soedewo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI sejak tanggal 30 Oktober 2015, kemudian berdasarkan Skep Ka Bakamla RI Nomor : KEP-098/ KEPALA/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 juga diangkat sebagai pejabat PPK dalam Proyek Pengadaan APBN-P 2016 yang meliputi pengadaan:

- a. *Monitoring Satelit BAKAMLA RI.*
- b. *Backbone Coastal Surveillance System.*
- c. *Long-Range Camera.*

5. Bahwa sesuai struktur dan organisasi Bakamla RI, pejabat Pengguna Anggaran (PA) Bakamla RI dijabat oleh Kepala Bakamla RI An. Laksdya Ari Soedewo sedangkan untuk jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBN-P 2016 pada Proyek Pengadaan Alat *Monitoring Satelit* Bakamla RI dijabat oleh Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) sebagai Plt. Sestama Bakamla R.I.

6. Bahwa Terdakwa ketika diangkat sebagai pejabat PPK, tidak memiliki kompetensi dalam jabatan itu karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai pengalaman sebagai pejabat PPK dan tidak memiliki kompetensi teknis dalam pengadaan barang dan jasa serta latar belakang Terdakwa hanyalah intelijen, namun meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan selaku PPK Terdakwa tanpa meminta bantuan atau menunjuk seorang ahli melainkan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyusun spesifikasi teknis pengadaan *Monitoring Satelit* maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena yang menyusun spesifikasi teknis pengadaan *Monitoring Satelit* adalah Saksi Kol Laut Arief Meidiyanto (Saksi-6), sedangkan yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa tidak mengetahuinya karena proses pengadaan *Satelit Monitoring* sebelum Terdakwa ditunjuk sebagai PPK telah ada pejabat PPK sebelumnya yaitu Saksi Laksma Suroyo (Saksi-8).

8. Bawa pada bulan September 2016 Terdakwa selaku PPK mengikuti rapat tentang pengadaan *Satelit Monitoring* yang dipimpin oleh Plt Sestama Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) yang dilaksanakan di kantor Bakamla RI Rawamangun dengan dihadiri antara lain Terdakwa sendiri, Direktur Hukum An. Laksma Yuli Darma, Direktur Kerjasama Sdr. Sandy, Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) antara lain Saksi Sdr. Leni Marlena Hasibuan (Saksi-5), Tim Teknisi pemenang tender, pihak pemenang tender antara lain Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11), Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2) dan Sdr. Sumario Heruwido dan yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa menghadiri lagi rapat dalam rangka penanda tangan kontrak, yang dilaksanakan di ruangan kantor Kabakamla RI dan dihadiri oleh pemenang tender yaitu PT. Melati Technofo, dalam pertemuan itu sebelum menanda tangani kontrak Terdakwa membaca sekilas kontrak yang sudah jadi serta menanyakan kebenaran isinya kepada Saksi Kopol Juli Amar Makruf (Saksi-4) dan Saksi Sdri. Leni Marlina Hasibuan (Saksi-5) selaku Tim ULP, yang dijawab oleh Saksi Kopol Juli Amar Makruf (Saksi-4) "udah pak sudah sesuai tidak ada masalah", selanjutnya Terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak itu yang diSaksikan oleh Kabakamla RI, Plt. Sestama Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan para pejabat Bakamla RI lainnya serta semua pemenang tender.

10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 Terdakwa selaku PPK bersama rombongan melakukan FAT (*Factory Acceptance Test*) *Monitoring Satelit* ke Jerman, lalu pada tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 melaksanakan FAT (*Factory Acceptance Test*) *Long-Range Camera* ke Amerika Serikat, kemudian pada tanggal 12 Nopember 2016 melaksanakan FAT (*Factory Acceptance Test*) *Backbone Coastal Surveillance System* ke Jerman.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 pukul 08.30 Wib di ruangan Kabakamla RI, Kabakamla menyampaikan kepada Terdakwa, "Bang, aku tahu pekerjaan dan tanggung jawabmu berat, tetapi kamu jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu kerja benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu, Nofel, Eko saya kasih satu- satu. dan atas perkataan Kabakamla itu Terdakwa mengerti dan memahami bahwa Terdakwa, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi dan Saksi Sdr. Nofel Hasan akan dapat bagian uang namun Terdakwa tidak tahu kapan diterimanya.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 pukul 14.30 Wib sebelum berangkat ke Jerman untuk melaksanakan *Factory On Board (FOB)*, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) memanggil Terdakwa ke ruangannya di kantor Bakamla RI Jl. Dr. Sutomo Jakarta Pusat, saat itu Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman saya dapat amanah dari KABA (Kabakamla RI), bapak mau dikasih uang sejumlah satu." lalu Terdakwa menjawabnya "Iya Pak, saya juga sudah diberi tahu oleh KABA, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel akan diberi satu-satu", selanjutnya Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) mengatakan "Ya sudah kalau sudah tahu, terus kapan mau diambil? Lalu Terdakwa jawab "Nanti saja karena saya masih konsentrasi dengan pekerjaan" lalu Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, pukul 10.00 Wib, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Danang Sriraditiyo Hutomo (Saksi-1) menemui Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, saat itu Saksi-10 bersama Saksi-11 menyerahkan sejumlah uang yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas dan pada sore harinya Terdakwa menghitung uang tersebut sehingga diketahui jumlahnya sebesar S\$100,000.00 (seratus ribu dollar singapura), lalu uang itu Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa sambil mengatakan "Mah, ini uang dari KABA, simpan aja dulu."

14. Bahwa pada malam harinya tanggal 6 Desember 2016, Terdakwa menghitung kembali uang tersebut sekaligus mengecek melalui internet nilai uang tersebut jika ditukarkan dengan kurs rupiah, setelah dihitung ke dalam kurs rupiah ternyata uang tersebut jumlahnya kurang dari satu milyar, melainkan hanya sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa menganggap kurang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selisihnya saya anggap banyak sekali. Kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WA (Whatsapp) kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) dengan pesan sebagai berikut, "Mas, saya dapat amanah dari KABA (KABAKAMLA) dan SESTAMA dapatnya satu. kayaknya kurang, maaf ya mas, maaf."

15. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Jerman menghadap Kabakamla, hanya ada Terdakwa dan Kabakamla diruangan Kabakamla, dan mengatakan akan memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menelpon Terdakwa memberitahukan Saksi-11 akan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan uang, kemudian pada pukul 12.30 Wib Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) datang menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI dan saat itu Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) menyerahkan uang sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura).

17. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa mendampingi Kabakamla, kemudian Kabakamla menanyakan kepada Terdakwa, " Udah menerima uang belum dari PT yang menang lelang", lalu Terdakwa mengatakan;" Siap sudah diterima uangnya, kemudian Kabakamla menjawab; "ya sudah kamu simpan saja" dan dijawab oleh Terdakwa; "siap terima kasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa berasal dari PT. Melati Technofo Indonesia yang telah memenangkan lelang dalam pengadaan Satelit Monitoring yang diadakan oleh Bakamla RI karena Terdakwa mengetahui mereka yang menyerahkan uang tersebut yaitu Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) maupun Saksi Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1) adalah Staf atau Karyawan dari PT. Melati Technofo Indonesia dan Terdakwa menyadari PT. Melati Technofo Indonesia memberikan uang karena terkait jabatan Terdakwa sebagai Pejabat PPK proyek APBN-P 2016 dalam pengadaan alat *Monitoring Satelit*.

19. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa selanjutnya ditukarkan dalam bentuk kurs lain untuk dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) Terdakwa tukarkan ke uang rupiah sehingga menjadi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) lalu dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1) Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamat di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi Jawa Barat.

2) Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat di Komplek TNI AL Ciangsana.

3) Sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang berada di daerah Tasikmalaya.

4) Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Baitul Yatim di yang beralamat di Jl. Saritama No. 17, Balong Sari Tandes Surabaya.

b. Sebesar S\$20,000.00 (dua puluh ribu dollar singapura) Terdakwa tukarkan ke uang rupiah sehingga menjadi sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta), lalu setelah ditambah dengan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) oleh istri Terdakwa ditukarkan ke Dollar Amerika (US\$) menjadi US\$15,000.00 (lima belas ribu dollar amerika) dan uang tersebut sekarang telah disita oleh Penyidik Polisi Militer TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kabakamla RI Nomor : 135 tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016, sejak tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa diberhentikan sebagai pejabat PPK dan diganti pejabat PPK baru yaitu Sdri. Kurnialis Bakti Ajeng Chairani, S.H., M. Si. (Han).

21. Bahwa selain sejumlah uang, 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk I Phone 6 dengan nomor panggil (kartu SIM As) 0852 1646 6633, dan Handphone merk Samsung A 5 warna Silver kartu Sim IM 3 dengan nomor 085716527144, serta sebuah handphone milik istri Terdakwa yaitu merk OPPO warna Go/c/dan kartu SIM As nomor 0852 16466611 ikut disita oleh penyidik Pom TNI termasuk paspor Terdakwa dan istrinya (Saksi-3).

22. Bahwa pada saat rapat pimpinan yang dipimpin oleh Kabakamla, mengatakan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai PPK pengadaan satelit monitoring keamanan laut, dan Terdakwa mengatakan kepada Kabakamla bahwa Terdakwa tidak mempunyai basic mengenai PPK, karena selama Terdakwa berdinis lama di Bais.

23. Bahwa ketika Terdakwa pindah kantor ke gedung bangunan baru belum dilengkapi dengan pengadaan furniture yang layak kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) untuk mendukung furniture untuk Terdakwa dan staf di kantor baru dan Saksi-10 membelikan seperangkat furniture dengan harga sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

24. Bahwa setelah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK kepada Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), Saksi Sdr. Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Hardy Stefanus (Saksi-11) kemudian pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa menghadap kepada Kabakamla mengatakan bahwa uang yang diberikan bapak kepada Saya adalah uang tidak halal, malah menjadi racun buat keluarga Kami, buat apa Saya terima, kemudian Kabakamla mengatakan, "bilang saja kamu lupa telah menerima uang tersebut", kemudian Terdakwa mengatakan, "matamu" sambil keluar meninggalkan ruangan Kabakamla.

25. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui uang itu tidak benar, maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang sudah disumbangkan tersebut diatas sebanyak Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada Oditur Militer sehingga uang yang disita dalam perkara Terdakwa sejumlah equivalen dengan S\$105.000.00 (seratus lima ribu dollar singapura).

26. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara, Terdakwa dimutasikan ke Mabesal sebagai Pati Mabesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Repubiik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 April 2016 dan lampirannya.

b. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-074/KEPALA / BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Repubiik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Junil 2016 dan lampirannya.

c. 15 (Lima belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-098 / KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Repubiik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Agustus 2016 dan lampirannya.

d. 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja satker T.A 2016 (disertakan halaman pertama dan terakhir yang ada tanda tangan/stempel).

e. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tentang pekerjaan Monitoring Satelit.

f. 12 (dua betas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-078 / KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Junil 2016 dan lampirannya.

g. 7 (tujuh) lembar Summary Report / Informasi Lelang dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor D.11.02/P21 HK3L/ PJULIP.P2K2L /BAKAMLAA/III/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla, tanggal 9 Agustus 2016.

h. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang dari Bakamla Nomor D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

i. 7 (tujuh) lembar Surat Tugas Kepala Bakamla Nomor ST-182/KepalaA/I 11/2016 tanggal 8 Agustus tentang Daftar Nama Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Backbone Coastel System, Koneksi broadband, Long Range Came, Satelit Monitoring System, System Integrasi Sensor Biis, Unmanned Air System (Drone), dan System Platform Biis dan lampirannya.

j. 1 (satu) lembar item barang spesifikasi teknis Monitoring satelit dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

k. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan PT. Melati Technofo Indonesia tentang Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor D.11.01/PPK/P21HK3L/ BAKAMLA /X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

l. 6 (enam) lembar Berita Acara Pelelangan dan Upload LPSE.

m. 1 (satu) bundel SDP nomor D.11.02/P21HK3L /PJULIP-P2K22/ BAKAMLA/ VI11/2016.

n. 1 (satu) lebar Surat Penunjukan Penyedia Barang.

o. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00565-04/PB/P/1.824.271.

p. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Melati Technofo Indonesia Nomor NPWP 02.655.282.8-008.00.

q. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- 073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

r. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

s. 1 (satu) lembar Foto Copy Kepmenkumham Nomor W7-07449HT.01.01- TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas.

t. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Melati Technofo Indonesia Nomor 08 tanggal 7 Mei 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) bundel Kepemenkumham RI Nomor AHU-40122.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- v. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Melati Technofo Indonesia.
- w. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Melati Technofo Indonesia.
- x. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor D.11-08/P21HK3L/PCULP-P2K2L/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 2 September 2016.
- y. 2 (dua) lembar Surat Nomor D. 11.09/P21HK3L/PJULP-P2K2L/BAKAMLA/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kegiatan Monitoring Satelit Bakamla RI 2016.
- z. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor D.1.10/P21HK3L/PJULP-2K2L.5/ BAKAMLA /III/2016 tanggal 7 September 2016.
- aa. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor. D.11.14/P21FIK3L/PJULPP2K2L/BAKAMLA/IX/2016.
- bb. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemenang untuk pekerjaan pengadaan Mlonitoring Satelit Bakamla Nomor.D.11.15/P21HK3L/PJULP-P2K2L-5/BAKAMLA /VI11 / 2016.
- cc. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Nomor.D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/ 2016 tanggal 8 September 2016.
- dd. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor D.11.02/KPA/P21HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
- ee. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla dari PT. Melati Technofo Indonesia tanggal 25 Agustus 2016.
- ff. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT, Azure Indo Mandiri Nomor 846 /5.16 / 31.71.02.1005/1.771.53/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- gg. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Azure Indo Mandiri Nomor 71.085.803.6-026.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hh. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI Nomor 1471 KT/WPJ.06 / KP.0403 / 2014 tanggal 2 Desember 2014.

ii. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kemenku RI Nomor S-24PKP/WPJ.06/ KP.0403/205 tanggal 17 februari 2015.

jj. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 01455/24.1.0/ 31.71.02.1005 /1.824.271/2015 tanggal 30 Juni 2015.

kk. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Nomor TDP 09.05.1.46.84132 tanggal 23 Oktober 2016.

ll. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-09873.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Azure Indo Mandiri tanggal 21 Mei 2014.

mm. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Neslon Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

nn. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

oo. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kemenkumham RI tentang Penerimaan Peberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Azure Indo Mandiri tanggal 5 Oktober 2016.

pp. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Satelit Monitoring Bakamla dan rincian barang (atas permintaan Sdr.Hardy Stefanus) senilai Rp.552.015.200.000.- yang dikirim tanggal 16 Mei 2016 dari Sdr. Sigit Susanto kepada Sdr Hardy Stefanus, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr Erwin,S Arief.

qq. 3 (tiga) lembar percakapan melalui e-mail antara Sdr. Sigit Susanto dengan Sdr. Hardy Stefanus dan Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tentang permintaan TOR Satmon atau Monitoring Satelit oleh Sdr. Hardy Stefanus yang berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016.

rr. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang permintaan pembahasan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla oleh Sdr. Hardy Stefansu kepada Sdr. Sigit Susanto, Sdr. Taufik Kurahman, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin S Arief, Direktur Utama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohde&Schwarz Indonesia tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

ss. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang Laporan rapat Monitoring Satelit dan lokasi rencana penempatan Monitoring Satelit Bakamla RI antara Sdr. Yoga Endra kepada Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tanggal 30 Juni 2016, kemudian Kolonel Laut (P) Arif Meidiyanto diteruskan kepada Sdr. Hardy Stefanus tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya oleh Sdr. Hardy Stefanus diteruskan kepada Sdr. Sigit Susanto tanggal 1 Juli 2016.

tt. 1 (satu) bundel permintaan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla RI (permintaan Sdr. Hardy Stefanus) yang dikirim tanggal 18 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf dengan tembusan Sdr. Hardy Stefanus.

uu. 1 (satu) lembar time line Monitoring Satelit Bakamla RI yang dikirim tanggal 25 Juli 2016 oleh Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto dan lampirannya.

vv. 1 (satu) bundel permintaan draft penawaran harga pabrikan dan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Monitoring Satelit Bakamla RI (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto) yang dikirim tanggal 27 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf (sebelum dikirim ke Tim ULP Bakamla RI), tembusannya dikirimkan kepada Sdr. Hardy Stefanus.

ww. 1 (satu) bundel permintaan penawaran dari alamat E-mail ulp.bakamla@gmail.com kepada alamat E-mail sales.indonesia@rohde-schwarz.com (PT. Rohde&Schwarz Indonesia) tanggal 26 Juli 2016, isinya pertanyaan apakah barang ready stock, waktu proses perakitan, harga penawaran produk termasuk biaya pengiriman, asuransi dan layanan purna jual serta spesifikasi teknis.

xx. 1 (satu) lembar jawaban PT. Rohde&Schwarz Indonesia kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla RI melalui e-mail ulp.bakamla@gmail.com.

b. Barang-barang :

a. Uang kertas sebesar USD 15.000.- (lima belas ribu dollar Amerika).

b. Uang sebesar SGD 80.000.- (delapan puluh ribu dollar Singapura).

c. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna silver dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu As nomor 085216466633 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver dan kartu IM3 nomor 085716527144 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

e. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan kartu As nomor 085216466611 Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

f. 1 (satu) buah paspor atas nama Bambang Udoyo (Terdakwa) nomor paspor A4431240.

g. 1 (satu) buah paspor atas nama Anik Marfitri nomor paspor B3447138.

Bahwa pemeriksaan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan, kepada para Saksi Terdakwa dan Penasihat Hukum didepan persidangan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk pertimbangan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sanggahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut :

1. Terdakwa menyanggah keterangan Saksi Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1) bahwa Terdakwa membantah Amplop uang yang diterima oleh Terdakwa bukan warna coklat tetapi warna putih.

2. Terdakwa menyanggah keterangan Saksi Eko Susilo Hadi (Saksi-12) Bahwa Terdakwa tidak membuat draft kontrak pemenang lelang, karena Terdakwa disodorkan draft kontrak yang sudah jadi untuk ditandatangani oleh Saksi, hanya diberikan waktu beberapa menit untuk dipelajari.

3. Terdakwa menyanggah keterangan Saksi Slamet Tripono (Saksi-2) Terdakwa tidak menandatangani surat penetapan pemenang lelang karena yang menandatangani surat penetapan pemenang lelang adalah Kuasa Pemegang Anggaran. (KPA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyanggah keterangan Saksi JULI AMAR MA'RUF (Saksi- 4) Bahwa pada bulan Juli 2016, Terdakwa belum menjabat PPK APBN-P karena Terdakwa diangkat menjadi PPK APBN-P 2016 pada tanggal 22 Agustus 2016.

5. Terdakwa menyanggah keterangan Saksi Laksma Ir. Suroyo (Saksi-8) Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai anggaran APBN-P 2016.

Bahwa atas sanggahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa amplop uang yang diberikan oleh Saksi Adami Okta (Saksi-10) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi Danang Sriradito Hutomo (Saksi-1), setelah dilakukan pemeriksaan dengan Saksi-saksi yang lainnya memang benar amplopnya tersebut berwarna putih dan Terdakwa mengakui dalam hal ini amplop putih dan menerima uang tersebut, dengan demikian sanggahan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa tidak membuat draft kontrak pemenang lelang sesuai dengan keterangan Saksi Sdri Leni Marlina (Saksi-5) dan Saksi Kopol Juli Amar Maruf (Saksi-4) Tim ULP, konsep draft kontrak itu sudah disiapkan oleh Tim ULP dan Terdakwa sebelum menandatangani terlebih dahulu menanyakan kebenarannya kepada Saksi Kopol Juli Amar Maruf "apakah Draft itu sesuai dengan ketentuan" dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa draft tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan arahan dari BPKP kemudian Terdakwa langsung menandatangani saja, dengan demikian sanggahan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa tidak menandatangani surat penetapan pemenang lelang karena sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan demikian sanggahan Terdakwa dapat diterima.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2016, waktu Saksi Juli Amar Maruf menghadap Terdakwa masih menjabat sebagai PPK kegiatan rutin berdasarkan surat keputusan Kabakamla, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa ditunjuk sebagai PPK APBN-P 2016, dengan demikian sanggahan Terdakwa dapat diterima.

5. Bahwa Saksi Laksma Ir. Suroyo pernah menjabat PPK dibagian Sarpras Bakamla, sebelum Terdakwa menjabat PPK APBN-P 2016, sehingga Saksi Laksma Ir. Suroyo mengetahui secara rinci mengenai anggaran APBN-P 2016, daripada Terdakwa, dengan demikian sanggahan Terdakwa dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh sanggahan Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim, namun seluruh sanggahan tersebut tidak mampu untuk menggugurkan unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk-petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 1984 melalui pendidikan AKABRI di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga kejadian dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menggunakan seragam Militer lengkap berpangkat Laksamana Pertama TNI dan sebagai Prajurit TNI-AL aktif belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/533/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/23/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan R.I. dan sebagai anggota prajurit TNI AL Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian pengawai negeri karena menerima gaji dari negara.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Mei 2015 bertugas di Bakamla R.I. menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla R.I.
6. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Skep Ka Bakamla RI Nomor : Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/ IV/2016 tanggal 15 April 2016, berdasarkan Kep-074/ KEPALA/BAKAMLA/ VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan berdasarkan Kep-098/ KEPALA/BAKAMLA/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dalam kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla R.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim dalam Bahasa Indonesia dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu kesehatan ataupun jiwanya, sehingga Terdakwa sebagai Subyek hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

8. Bahwa benar Terdakwa selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, untuk kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla RI Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Skep Ka Bakamla RI Nomor: Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tanggal 15 April 2016, berdasarkan Kep-074/ KEPALA/BAKAMLA/ VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan berdasarkan Kep-098/ KEPALA/BAKAMLA/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, diantaranya untuk proyek pengadaan:

- a. Monitoring Satelit BAKAMLA RI.
- b. Backbone Coastal Surveillance System.
- c. Long-Range Camera.

9. Bahwa benar dalam proyek pengadaan alat Monitoring satelit APBN-P Tahun 2016 yang diadakan oleh Bakamla R.I, Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Kabakamla R.I atas nama Laksamana Madya TNI Ari Sudewo, S.E., M.H, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Eko Susilo Hadi), sedangkan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa.

10. Bahwa benar sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- (1). Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
- (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (3). Rancangan kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

11. Bahwa benar saat acara forum pengarahan, Kabakamla R.I Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla R.I ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek : Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untuk membantu Bakamla R.I dalam mencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidang Sinergitas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Sdr. Fahmi Al Habsyi pernah menyampaikan kepada Saksi-6 kalau ada kesulitan dalam penyusunan Spesifikasi teknis kerangka Acuan Kerja (KAK) bisa bertanya kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) sehingga pada tanggal 16 Mei 2016, Saksi pernah menanyakan masalah spesifikasi teknis satelit monitoring kepada Saksi-11, sebagai bahan pengadaan dalam penyusunan usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satelit monitoring di Bakamla R.I.

13. Bahwa benar bulan Maret 2016, Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat untuk bertemu Direktur PT. Merial Esa An. Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi ngobrol-ngobrol dengan Saksi-13 yang ditemani Sdri. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan dalam obrolan tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan kepada Saksi-13 untuk ikut lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI, namun untuk memenangkan lelang proyek tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta agar Saksi-13 mengikuti arahan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi, atas penawaran tersebut Saksi-13 menyampaikan bahwa Saksi-13 dapat mengikuti lelang proyek tersebut karena PT. Merial Esa mempunyai kerjasama dengan PT. Rohde & Schwarz di Jerman yang memproduksi telekomunikasi dan monitoring, selanjutnya Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Bakamla R.I.

14. Bahwa benar Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa, kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi bersama dengan Saksi-10, Saksi-13 dan Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) membicarakan lagi proyek lelang pengadaan Monitoring Satelit yang akan dilakukan oleh Bakamla R.I, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa untuk urusan anggaran merupakan tanggung jawab Sdr. Fahmi Al Habsyi sendiri, sedangkan Saksi-13 bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasinya untuk mendaftar lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), dan menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-10 dan Saksi-11 untuk menyiapkan semua dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang tersebut, namun PT. Merial Esa tidak mempunyai ijin dalam bidang pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) sehingga Saksi-13 meminjam perusahaan lain yang telah memiliki perijinan dalam pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) yaitu PT. Melati Technofo Indonesia milik Sdr. Sumario Heruwido dan Sdr. Erik Martiandi untuk diikutsertakan dalam lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla R.I dengan alasan Saksi-13 akan mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada bulan April 2016 di kantor PT. Merial Esa, Sdr. Fahmi Al Habsy bertemu kembali dengan Saksi-10 dan Saksi-11, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsy mengatakan bahwa proyek pengadaan Monitoring Bakamla RI telah disetujui dengan nilai proyek sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). Kemudian Sdr. Fahmi Al Habsy meminta kepada Saksi-13 untuk menyiapkan uang muka/DP sebesar 6% dari pagu proyek atau sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dengan alasan untuk memperlancar pengurusan proyek mulai dari pengurusan anggaran sampai dengan pengurusan proyek selesai ditingkat Bakamla, dan Sdr. Fahmi Al Habsy menjanjikan akan memenangkan proyek tersebut sehingga Saksi-13 menyetujuinya.

17. Bahwa benar atas permintaan pihak Bakamla R.I, sekira bulan Mei 2016 di kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) melaksanakan paparan tentang peralatan Monitoring Satelit yang diproduksi oleh PT. Rohde & Schwarz, dihadiri antara lain oleh Saksi-10, Saksi-11, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), Saksi Laksma TNI Suroyo, Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9), Saksi Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto (Saksi-6), Saksi Sdr. Rizkal (Saksi-7), dan peserta lainnya yang sudah tidak diingat lagi satu persatu.

18. Bahwa benar atas permintaan Panitia lelang Bakamla R.I, Saksi-11 meminta Saksi-15 untuk membuat List barang/daftar barang (Bill of Quantity (BOQ)) dengan nilai jual senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum, serta membuat kuncian spesifikasi yang diminta pihak Bakamla R.I. Selanjutnya Saksi-15 mengirimkan semua dokumen yang diminta melalui E-mail kepada Tim ULP Bakamla R.I yaitu Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) dan Saksi Sdri. Leni Marlina Hasibuan (Saksi-5), sementara tembusannya Saksi-15 kirim melalui E-mail kepada Saksi-10 maupun Saksi- 11 lalu Saksi-11 mengirimkan lagi melalui E-mail data-data tersebut kepada Saksi-6, untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh Saksi-6 dalam pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam pengadaan Monitoring Satelit tersebut.

19. Bahwa benar Harga Perkiraan yang Saksi-15 sertakan dalam spesifikasi teknis dan item dipakai pula sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pihak Bakamla R.I. Hal ini Saksi-15 ketahui setelah melihat dokumen HPS yang ditunjukkan oleh Penyidik KPK ketika Saksi-15 dimintai keterangan oleh Penyidik KPK, namun terdapat sedikit penambahan item barang yang bukan dari Rohde & Schwarz yaitu sekira sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar harga barang dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia yang sebenarnya adalah sebesar Rp 116.000.000.000,00 (seratus enam belas milyar rupiah) CIP (*Carry In Port Jakarta*), namun Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) meminta kepada Saksi-15 untuk memasukkan harga penawaran kepada Tim ULP Bakamla RI sebesar Rp402.000.000.000,00 (empat ratus dua miliar rupiah) dan telah disetujui oleh Sdr. Erwin S. Arief, kemudian Saksi-15 membuat Spesifikasi Teknis dan harga penawarannya.

21. Bahwa benar sebelum Saksi-15 mengirimkan spesifikasi teknis dan harga penawaran tersebut kepada pihak Bakamla RI, Saksi Sdr. Hardy Stefanus menelepon Saksi-15 meminta agar harga penawaran dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia mengikuti petunjuk dari Saksi Kumpul Juli Amar Ma'ruf, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi Kumpul Juli Amar Ma'ruf menelpon Saksi-15 lalu memberitahukan bahwa Harga Penawaran dari PT. Rohde & Schwarz Indonesia agar dibuat senilai Rp398.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) lalu spesifikasi teknis beserta harga penawaran itu Saksi-15 kirimkan melalui Email kepada Tim ULP Bakamla R.I dan kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11).

22. Bahwa benar yang dimaksud dengan "Kuncian spesifikasi" yang diminta oleh pihak Panitia lelang Bakamla RI adalah fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit yang hanya dimiliki oleh pabrik rekanan yaitu PT. Rohde & Schwarz Indonesia dan tidak dimiliki oleh produk kompetitor lainnya dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla R.I dalam pengadaan alat monitoring Satelit pada Anggaran APBN-P 2016.

23. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi-13 selaku Direktur PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order terlebih dahulu kepada PT. Rohde&Schwarz karena Saksi-13 yakin PT. Melati Technofo Indonesia yang namanya dipinjam oleh Saksi-5 akan menang dalam tender/lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI sesuai dengan janji Sdr. Fahmi Al Habsyi kepada Saksi-13. Kemudian untuk memperlancar pengurusan proses lelang tersebut, pada bulan Juli 2016 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Saksi-13 melalui Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang disaksikan oleh Saksi-11.

24. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 serta beberapa anggota lainnya selaku Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mendatangi kantor PT. Rohde &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schwarz Indonesia yang diterima Saksi-15 dengan tujuan untuk mencari data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian hasilnya Saksi-5 laporkan kepada Terdakwa selaku PPK. Setelah mendapatkan data-data tersebut Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk membuat spesifikasi teknis barang maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga untuk melengkapi proses lelang digunakan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Saksi-6 maupun Tim ULP yang mengacu kepada data dan informasi yang dibuat dan dikirim oleh Saksi-15 selaku pihak PT. Rohde&Schwarz yang nantinya akan menjadi perusahaan penyedia barang.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 selaku ULP membuat jadwal pelelangan dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang berisi persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dalam pembuatan SDP tersebut mengacu kepada spesifikasi teknis dan item barang yang dikirim oleh Saksi-15, namun ada penambahan pada uraian fungsi umum dan penambahan item barang bukan produk PT. Rohde & Schwarz dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

26. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016 Saksi-11 menelepon Saksi-15 meminta agar Saksi-15 menemui Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut Saksi-15 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR. Soetomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan perusahaan Saksi-15 untuk mengikuti lelang, sehingga Saksi-15 menjelaskan bahwa perusahaan Saksi-15 adalah selaku vendor (perusahaan penyedia barang) sedangkan yang menyiapkan kelengkapan lelang adalah Saksi-11, setelah pertemuan itu Saksi-4 juga menelepon Saksi-15 menyampaikan bahwa apabila perusahaan yang akan lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

27. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 pendaftaran lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla ABPN-P 2016 dibuka, ada sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan mendaftarkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti proses lelang diantaranya PT. Melati Technofo Indonesia yang dipinjam oleh Saksi-13, dan Saksi-11 perusahaan pendamping yaitu PT Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada yang sengaja didaftarkan untuk memuluskan PT. Melati Technofo Indonesia menjadi pemenang lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor D.11.01/KPA/P21HK3L/ BAKAMLA/ IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditanda tangani Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla TA 2016, karena sejak proses awal PT. Melati Technofo Indonesia sudah diarahkan sebagai pemenangnya dengan upaya- upaya antara lain sebagai berikut :

a) Sebelum proses lelang dibuka sudah ada kemudahan komunikasi antara Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-13 selaku peserta lelang maupun pihak perusahaan penyedia barang (vendor) yaitu PT. Rohde & Schwarz dengan pihak Panitia lelang atau pihak Bakamla RI dengan bantuan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi yang mempunyai kedekatan dengan pihak Bakamla RI.

b) Sebelum proses lelang dibuka, pihak Bakamla RI telah meminta data-data spesifikasi teknis maupun penentuan harga barang kepada pihak PT Melati Technofo Indonesia sehingga Saksi-10 menghubungi PT. Rohde & Schwarz Indonesia untuk mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang yang diminta itu lalu spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut di kirimkan ke pihak Bakamla R.I untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan persyaratan Spesifikasi Teknis dan Harga barang pada lelang Pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI pada anggaran APBN-P 2016 sehingga spesifikasi barang maupun harga yang dipersyaratkan sama dengan spesifikasi barang maupun harga penawaran dari pihak PT. Melati Technofo Indonesia selaku peserta lelang.

c) Dalam penentuan spesifikasi teknis telah ditetapkannya adanya "spesifikasi kunci" yaitu adanya fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut lelang sehingga dapat dipastikan pemenang lelangnya adalah perusahaan yang memiliki spesifikasi itu yaitu PT. Melati Technofo Indonesia .

d) Adanya perlakuan istimewa kepada PT. Melati Technofo Indonesia yaitu sebelum proses lelang dibuka Terdakwa selaku PPK maupun Saksi-4 selaku anggota ULP telah menanyakan kesiapan proses lelang tersebut kepada Saksi-15 selaku pihak pabrik penyedia barang dan menyatakan lelang akan dibuka jika perusahaan Saksi-15 sudah siap.

29. Bahwa benar setelah proses lelang dinyatakan selesai, sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa, KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Surat Nomor: D.II.02/KPA/P21 HK3L /BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dilakukan oleh Saksi-12 selaku KPA.

30. Bahwa benar setelah beberapa kali diadakan pertemuan pembahasan draft kontrak, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta kepada Saksi-11 untuk menanyakan kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) kapan kontrak bisa ditanda tangani, padahal Terdakwa selaku PPK seharusnya mengetahui hal itu karena salah satu tugas pokok PPK adalah menetapkan rencana kontrak, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-11 bersama Saksi-10 menanyakannya kepada Saksi-12, yang dijawab oleh Saksi-12 " nanti akan diinfokan kepada Pak Bambang Udoyo (Terdakwa).

31. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui adanya proses pengaturan dalam proses lelang yang mengarahkan PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenangnya, pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak perjanjian pengadaan 3 proyek: Long-Range Camera, Backbone Coastal Surveillance System dan Monitoring Satelit di saksikan oleh Kabakamla R.I, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan para pejabat Bakamla RI serta para pemenang lelang/tender, setelah kontrak ditanda tangani, pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 (istri Terdakwa), Kopol Juli Amar Maruf (Saksi-4), Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1), Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), dan Saksi-15 serta beberapa orang lainnya berangkat ke Jerman untuk melakukan Factory Acceptance Test (FAT) yaitu kegiatan pengecekan produksi barang, yang dibiayai oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang.

32. Bahwa benar awal bulan Nopember 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi menemui Saksi-10 di kantor PT. Merial Esa, pada pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta uang kepada Saksi-10 dengan mengatakan " Pak Dami karena sudah tanda tangan kontrak saya tidak enak dengan orang Bakamla, jadi saya minta uang 2% dari nilai kontrak".

33. Bahwa benar atas permintaan tersebut pada hari berikutnya Saksi-10 mengkonfirmasi permintaan itu kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), yang dijawab oleh Saksi-12 " "Bagian untuk Bakamla 7.5% tunggu saja arahan selanjutnya".

34. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2016 ketika Terdakwa melaporkan akan berangkat kunjungan ke Pabrik Rohde & Schwarz, Kabakamla R.I., An. Laksmana Madya TNI Ari Soedewo,SE,MH, mengatakan kepada Terdakwa " Bang aku tahu pekerjaan dan tanggung jawabmu berat, tetapi kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu. Nofel, Eko, akan saya kasih satu-satu". Atas perkataan Kabakamla tersebut Terdakwa mengerti maksudnya bahwa Terdakwa, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan Sdr Nofel Hasan (Saksi-9) akan dapat bagian uang.

35. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 di kantor Bakamla R.I Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-12 memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman saya dapat amanah dari Kabakamla, "bapak mau dikasih uang sejumlah satu." yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak, saya juga sudah diberi tahu oleh Kabakamla, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel Hasan akan diberi masing-masing satu milyar".

36. Bahwa benar masih pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-10 bersama rombongan lainnya berangkat ke Jerman untuk melaksanakan Freight On Board (FOB) yaitu pengecekan barang sebelum dikirim atau dikargokan. Ketika sudah berada di Jerman, tepatnya ketika dalam bus perjalanan menuju PT. Rohde&Schwarz Jerman, Saksi-12 meminta kepada Saksi-10 untuk menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan pembagian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Nofel Hasan (Saksi-9) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-12 sendiri, dan supaya gampang uang itu berikan dalam bentuk Dollar Singapura (\$\$) dan untuk Saksi-12 diberikan dalam bentuk Dollar Singapura (\$\$) dan Dollar Amerika (US\$).

37. Bahwa benar setelah kembali dari Jerman, sesuai permintaan Saksi-12 tersebut pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-11 bersama Saksi-10 menemui Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-9.

38. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 10.00 Wib di ruangan Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat Saksi-10 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar S\$100.000.- (seratus ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) dengan mengatakan "Mah, ini uang dari Kabakamla simpan aja dulu." Kemudian pada malam harinya Terdakwa menghitung dan mengkonversikan uang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai rupiah, setelah dikonversikan ke nilai rupiah ternyata jumlahnya kurang dari satu milyar, padahal sesuai informasi sebelumnya dari Saksi-12 maupun dari Kabakamla Terdakwa akan mendapat satu milyar.

39. Bahwa benar karena jumlah uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar maka pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WastApp (WA) kepada Saksi-11 yang isinya memberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi-11 menyampaikan pesan Terdakwa itu kepada Saksi-10 sehingga Saksi-10 menyuruh Saksi-11 untuk mengambil kekurangannya di kantor PT. Merial Esa, setelah mengambil uang itu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla RI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$5,000.00 (lima ribu Dollar Singapura) yang dibungkus amplop warna putih kepada Terdakwa dan uang langsung diterima oleh Terdakwa.

40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut karena Terdakwa sebagai PPK tidak melakukan tugas pokoknya diantaranya tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan mengetahui rancangan kontrak, padahal selaku PPK seharusnya melakukan pengawasan sehingga mengetahui rancangan kontrak karena kewajiban PPK adalah menetapkan rancangan kontrak, justru dalam hal ini Terdakwa malah meminta kepada Saksi-11 dan Saksi-10 untuk menanyakannya kepada Saksi-12, selain itu Terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak padahal Terdakwa mengetahui dalam proses lelang tersebut adanya proses pengaturan yang mengarahkan PT. Melati Techofo Indonesia sebagai pemenangnya.

41. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) untuk disimpan, setelah itu ditukarkan dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) oleh Saksi-3 ditukarkan ke uang rupiah menjadi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamat di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek TNI AL Ciangsana Bogor.

- Sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang beralamat di daerah Tasikmalaya.

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Baitul Yatim yang beralamat di Jl. Saritama No. 17, Balong Sari, Tandes Surabaya.

c. Sebesar S\$20.000,00 (dua puluh ribu dollar singapura) Terdakwa tukarkan ke uang Rupiah menjadi Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian setelah ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), oleh Saksi-3 ditukarkan ke Dollar Amerika (US\$) sehingga menjadi US\$15.000,00 (lima belas ribu dollar amerika), rencananya akan digunakan untuk umroh keluarga.

42. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 12.00 WIB di ruangan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi Saksi-12 di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-10 bersama Saksi-11 menemui Saksi-12 lalu Saksi-10 yang disaksikan oleh Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$100.000,00 (seratus ribu dollar singapura) dan S\$78.500,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus dollar singapura) setara dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam amplop warna coklat kepada Saksi-12, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla RI Saksi-10 bersama Saksi-11 ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) karena telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-12, Saksi-9 maupun kepada Terdakwa dan saat itu juga Saksi-12 ditangkap oleh penyidik KPK.

43. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari PT. Melati Technofo Indonesia karena PT. Melati Technofo Indonesia telah memenangkan dalam tender/lelang, bertentangan juga dengan pasal 6 huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menerangkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

44. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 atas undangan Terdakwa, Saksi-11 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu Terdakwa meminta peralatan furniture dengan mengatakan kepada Saksi “saya akan pindah ke gedung Pola, tetapi disana belum ada meja, kursi, untuk anak buah saya” sehingga Saksi-11 menjawab “bisa pak”, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) untuk membuat list daftar kebutuhan furniture lalu Saksi-11 menelepon Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) untuk memberitahukan hal tersebut, dan dijawab oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta “OK”, dua hari kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) menelepon Saksi-11 menanyakan list/daftar kebutuhan furniture yang telah dibuat, sehingga Saksi-11 memesan kepada toko Furniture Modera sebanyak 29 unit meja kerja, 29 unit kursi kerja dan untuk Terdakwa sendiri satu buah meja kerja besar dan satu unit kursi direksi serta 1 kursi tamu dengan harga sekitar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

45. Bahwa benar awalnya PPK yang menangani pengadaan satelit monitoring adalah Saksi Laksma Ir. Suroyo(Saksi-8).

46. Bahwa benar Saksi laksma Ir. Suroyo. (Saksi-8) selaku PPK APBN-P diganti oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Agustus 2016.

47. Bahwa benar Terdakwa secara autentik sesuai surat Kabakamla Nomor Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tanggal 22 Agustus 2016, baru ditetapkan sebagai PPK setelah pelaksanaan proses Lelang, namun sebelum pengangkatan secara resmi sebagai PPK Terdakwa sudah Terlibat dalam proses lelang, hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai PPK dan sudah sering terlibat dalam kegiatan rapat pertemuan dengan tim ULP maupun pihak perusahaan pemenang lelang.

48. Bahwa benar Terdakwa memang tidak memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa, karena Terdakwa selama berdinis mulai dari Letnan Dua sampai terjadinya perkara ini Terdakwa selalu berdinis di bidang Intelejen, namun ketika diangkat sebagai PPK Terdakwa tidak pernah menolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa benar ketika Terdakwa ditawarkan Oleh Kabakamla akan mendapatkan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ketika ditawarkan oleh Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi tidak ada respon penolakan oleh Terdakwa kemudian ketika uang di serahkan oleh Saksi-10 bersama Saksi-11 Terdakwa langsung paham dan menerima uang tersebut sebanyak S\$ 100,000.00 (seratus ribu dollar singapura) dan S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) padahal uang tersebut berjumlah sangat banyak dan seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa uang tersebut ada kaitannya dengan proyek pengadaan satelit monitoring yang menggunakan dana APBN-P 2016 dimana Terdakwa selaku PPKnya.

50. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang yang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk shodaqoh dan infak sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) pembayarannya menggunakan uang dollar singapura (S\$) sebesar S\$3,975.00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar singapura) sesuai berita acara penerimaan uang barang bukti penyerahan dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Oditur Militer, pada hari senin tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Jl. Dr. Sumarno Pulo Gebang Jakarta Timur, yang menyerahkan Penasihat Hukum Terdakwa Yanto Suryanto, S.H.,M.H dan yang menerima Oditur Militer Tinggi Ahmad Dendy Syaifullah, S.H.,M.H.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sikap bathin dalam diri Terdakwa, baik niat atau maksud tujuan ataupun kesengajaan tidaklah terlihat dan tidak disinggung bahkan tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Terdakwa tidak memiliki niat atau sengaja untuk menerima gratifikasi dan/atau suap dalam proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan satmon bakamla. **Sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa masih beranggapan hanya menerima suatu amanah atas prestasi kerja yang telah dilakukannya.** Sehingga tidak terpenuhinya unsur mens rea atau niat dalam perbuatan ini pada dasarnya telah menggugurkan dakwaan dari Oditur Militer terhadap diri TERDAKWA.

2. **Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP” yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan maupun tuntutan.**

3. **Lebih jauh lagi, Terdakwa dalam menerima uang dalam perkara ini adalah merupakan suatu amanah dan tidak mungkin ditolak oleh Terdakwa.**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Tentang Niat atau sikap bathin (Mens Rea) Terdakwa yaitu :

Bahwa sikap bathin dalam diri terdakwa, baik niat atau maksud tujuan ataupun kesengajaan tidaklah terlihat bahwa terdakwa secara bersungguh-sungguh memiliki niat atau sengaja untuk menerima gratifikasi dan/atau suap dalam Proyek Pengadaan Satmon Bakamla, sebagai berikut:

a. Niat jahat (*Mens Rea*) dalam tipikor tidak harus dibuktikan karena dalam UU Tipikor untuk bisa menetapkan seseorang sebagai Terdakwa maka harus bisa ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (*Mens Rea*) dari pelaku tindak pidana korupsi, cukup dengan menemukan 2 (dua) alat bukti.

b. Niat jahat (*Mens Rea*) itu bersifat subyektif dimana hanya si pembuat dengan Tuhan yang mengetahui, sehingga perbuatan seseorang hanya bisa dibuktikan berdasarkan fakta-fakta obyektif yang ditemukan dalam persidangan.

c. Kasus Tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b *Mens Reanya* sebenarnya dicantumkan dalam unsur “diketahui atau patut diduga hadiah itu diberikan karena sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” yang berarti si pelaku dalam melakukan perbuatan bisa dengan sengaja atau culpa lata atau kealpaan yang disengaja. Jadi untuk membuktikannya perlu menelusuri apakah ada bukti-bukti Terdakwa ketika menerima hadiah sudah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menduga hadiah tersebut diberikan karena dia telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, karena niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan tindakan Terdakwa. Dalam mewujudkan tindakan adalaknya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adalaknya juga dengan tanpa niat jahat, jadi kalau ada menerima hadiah yang terkait dengan dirinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka niat jahat sudah tergambar dengan mudah.

d. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut jelas terlihat bahwa Terdakwa telah dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat Monitoring Satelit, dengan demikian maka pendapat Tim Penasehat Hukum yang menyatakan tidak terlihat Terdakwa memiliki niat atau sengaja untuk menerima suap dalam proyek pengadaan Satkom Bakamla R.I harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terungkap keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelum diangkat sebagai PPK sudah terlibat dalam proses pengadaan satelit monitoring keamanan laut Bakamla R.I. yang menggunakan anggaran APBN-P 2016, sehingga para Saksi antara lain Saksi Sdr. Leni Marlina, Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf, Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi, Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta, Saksi Sdr. Hardy Stefanus, Saksi Sdr. Danang Sriradito Hutomo sudah melakukan kordinasi dan mengikuti beberapa kali pertemuan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa satelit monitoring.

2. Bahwa ketika Terdakwa dijanjikan oleh Kabakamla akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00(satu Milyar rupiah) dan juga ditindaklanjuti oleh Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi, Terdakwa langsung mengerti dan mengiyakan janji tersebut, dengan demikian terlihat niat (mensrea) dari Terdakwa.

3. Bahwa ketika Terdakwa menerima Saksi Sdr Muhamad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Danang Sriradito Hutomo (Saksi-1) di ruang kerjanya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar S\$100,000.00 (seratus ribu dollar singapore), Terdakwa langsung menerima uang tersebut dengan mengatakan, "ini amanah dari Kabakamla ya", kemudian Saksi-10 dan Saksi-1 diam saja.

4. Bahwa setelah Terdakwa menghitung uang pemberian dari Saksi Sdr Muhamad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Danang Sriraditiyo Hutomo (Saksi-1) tersebut bila di rupiahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilainya hanya sebesar Rp930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sesuai dengan janji yang disampaikan kepada Kabakamla dan Saksi Sdr. Eko Susilo Hadi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga Terdakwa meminta kekurangannya tersebut kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) dan setelah Saksi-11 menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) maka keesokan harinya Saksi-11 menyerahkan kekurangannya kepada Terdakwa sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapore)

5. Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi Sdr. Muhamad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Danang Sriradito Hutomo (Saksi-1) yang notabene adalah karyawan perusahaan pemenang lelang, seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku PPK.

Dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain merasa keberatan atas tuntutan Oditur Militer yang menuntut selama 4 (empat) tahun penjara ditambah dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer karena seolah-olah jasa-jasa Terdakwa selama bertugas di TNI sudah banyak melaksanakan tugas operasi demi membela Nusa dan Bangsa tidak ada artinya, maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana diktum putusan dibawah ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan/pledooi yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa yang pada intinya Terdakwa merasa sudah mengabdikan menjadi anggota TNI selama 33 (tiga puluh tiga tahun) sudah melakukan beberapa kali tugas operasi dan tidak pernah dihukum disiplin maupun pidana, Majelis Hakim berpendapat pada motto Prajurit Sejati “**Beribu-ribu musuh Negara kamu hancurkan di medan pertempuran tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri selaku Prajurit apabila melakukan suatu pelanggaran hukum sekecil apapun**” sehingga walaupun Terdakwa sudah mengabdikan selama 33 (tigapuluh tiga tahun) dan sudah sering melakukan tugas operasi, tetapi Terdakwa sebagai Prajurit sejati apabila melakukan satu pelanggaran hukum sekecil apapun Terdakwa tetap akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya. Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pada intinya tetap pada pembelaan semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun Dakwaan secara Alternatif yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif ke -1 mengandung unsur-unsur sbb:

1. Unsur ke-1 : “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara”.
2. Unsur ke-2 : “ Yang menerima hadiah”.
3. Unsur ke -3 : “ Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.
4. Unsur ke-4 : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”
5. Unsur ke-5 : “ Dan dilakukan secara berlanjut”

Alternatif ke-2 mengandung unsur- unsur sbb :

1. Unsur ke-1 : “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara”.
2. Unsur ke-2 : “ Yang menerima hadiah atau janji”.
3. Unsur ke-3 : “ Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
4. Unsur ke-4 : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
5. Unsur ke-5 : “Dan dilakukan secara berlanjut”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama, dengan melengkapi unsur keempat, yang merupakan syarat pemidanaan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara”.
2. Unsur ke-2 : “ Yang menerima hadiah.
3. Unsur ke-3 : “ Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya “.
4. Unsur ke-4 : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
5. Unsur ke-5 : “Dan dilakukan secara berlanjut”

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur kesatu “Pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sehingga dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut.

Bahwa pengertian “pegawai negeri” menurut ketentuan dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas hingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti Pegawai Negeri yang pernah ada yaitu :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian (vide UU No.8 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999).
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (vide pasal 92 KUHP).
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut ketentuan pasal 1 ke -1 UURI No, 43 tahun 1999 tentang perubahan UU RI No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ialah setiap warga Negara RI yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya, dan di gaji berdasarkan peraturan UU yang berlaku.

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU RI No.43 tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomoe 28 Tahun 1999 menentukan bahwa pejabat negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 2 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 1984 melalui pendidikan AKABRI di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga kejadian dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Data dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Bakamla RI dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menggunakan seragam Militer lengkap berpangkat Laksamana Pertama TNI dan sebagai Prajurit TNI-AL aktif belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/533/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/23/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI dan sebagai anggota prajurit TNI AL Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian pegawai negeri karena menerima gaji dari negara.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Mei 2015 bertugas di Bakamla R.I. menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla R.I.

6. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Skep Ka Bakamla RI Nomor : Kep-047/ KEPALA/BAKAMLA/ IV/2016 tanggal 15 April 2016, berdasarkan Kep-074/ KEPALA/BAKAMLA/ VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan berdasarkan Kep-098/ KEPALA/BAKAMLA/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dalam kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla RI.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim dalam Bahasa Indonesia dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu kesehatan ataupun jiwanya, sehingga Terdakwa sebagai Subyek hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Pegawai negeri atau penyelenggara negara". telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menerima hadiah ". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan "menerima hadiah".

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" adalah pemberian, ganjaran sebagai penghargaan.

Bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 (R. Wiyono, S.H., dalam buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi ke-2, halaman 97) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang, dimana pada waktu menerima pemberian (hadiah) tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri tetapi dapat dilakukan oleh orang lain.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Nopember 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Cq menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam proyek pengadaan alat Monitoring satelit APBN-P Tahun 2016 yang diadakan oleh Bakamla RI, Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Kabakamla RI atas nama Laksamana Madya TNI Ari Sudewo, SE, MH, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Eko Susilo Hadi), sedangkan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa.

2. Bahwa benar sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- (1). Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
- (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (3). Rancangan kontrak .

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat acara forum pengarahan, Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla RI ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek: Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untuk membantu Bakamla RI dalam mencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidang Sinergitas.

4. Bahwa benar Sdr. Fahmi Al Habsyi pernah menyampaikan kepada Saksi-6 kalau ada kesulitan dalam penyusunan Spesifikasi teknis KAK bisa bertanya kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) sehingga pada tanggal 16 Mei 2016, Saksi pernah menanyakan masalah spesifikasi teknis satelit monitoring kepada Saksi-11, sebagai bahan pengadaan dalam penyusunan usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satelit monitoring di Bakamla RI.

5. Bahwa benar bulan Maret 2016, Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat untuk bertemu Direktur PT. Merial Esa An. Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi ngobrol-ngobrol dengan Saksi-13 yang ditemani Sdri. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan dalam obrolan tersebut Sdr. Fahmi Al Habsy menawarkan kepada Saksi-13 untuk ikut lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI, namun untuk memenangkan lelang proyek tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta agar Saksi-13 mengikuti arahan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi, atas penawaran tersebut Saksi-13 menyampaikan bahwa Saksi-13 dapat mengikuti lelang proyek tersebut karena PT. Merial Esa mempunyai kerjasama dengan PT. Rohde & Schwarz di Jerman yang memproduksi telekomunikasi dan monitoring, selanjutnya Sdr. Fami Al Habsyi mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Bakamla RI.

6. Bahwa benar Sdr. Fahmi Al Habsyi datang lagi ke kantor PT. Merial Esa, kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi bersama dengan Saksi-10, Saksi-13 dan Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) membicarakan lagi proyek lelang pengadaan Monitoring Satelit yang akan dilakukan oleh Bakamla RI, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa untuk urusan anggaran merupakan tanggung jawab Sdr. Fahmi Al Habsyi sendiri, sedangkan Saksi-13 bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasinya untuk mendaftar lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), dan menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-10 dan Saksi-11 untuk menyiapkan semua dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang tersebut, namun PT. Merial Esa tidak mempunyai ijin dalam bidang pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) sehingga Saksi-13 meminjam perusahaan lain yang telah memiliki perijinan dalam pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) yaitu PT. Melati Technofo Indonesia milik Sdr. Sumario Heruwido dan Sdr. Erik Martiandi untuk diikutsertakan dalam lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI dengan alasan Saksi-13 akan mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia.

8. Bahwa benar pada bulan April 2016 di kantor PT. Merial Esa, Sdr. Fahmi Al Habsy bertemu kembali dengan Saksi-10 dan Saksi-11, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsy mengatakan bahwa proyek pengadaan Monitoring Bakamla RI telah disetujui dengan nilai proyek sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). Kemudian Sdr. Fahmi Al Habsy meminta kepada Saksi-13 untuk menyiapkan uang muka/DP sebesar 6% dari pagu proyek atau sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dengan alasan untuk memperlancar pengurusan proyek mulai dari pengurusan anggaran sampai dengan pengurusan proyek selesai ditingkat Bakamla, dan Sdr. Fahmi Al Habsy menjanjikan akan memenangkan proyek tersebut sehingga Saksi-13 menyetujuinya.

9. Bahwa benar atas permintaan pihak Bakamla RI, bulan Mei 2016 di kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) melaksanakan paparan tentang peralatan Monitoring Satelit yang diproduksi oleh PT. Rohde & Schwarz, yang dihadiri antara lain Saksi-10, Saksi-11, Saksi Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), Saksi Laksma TNI Suroyo, Saksi Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9), Saksi Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto (Saksi-6), Saksi Sdr. Rizkal (Saksi-7), dan peserta lainnya yang sudah tidak diingat lagi satu persatu.

10. Bahwa benar atas permintaan Panitia lelang Bakamla RI, Saksi-11 meminta Saksi-15 untuk membuat List barang/daftar barang (Bill of Quantity (BOQ)) dengan nilai jual senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), harga perkiraan sendiri (FIPS), spesifikasi teknis dan draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum, serta membuat kunci spesifikasi yang diminta pihak Bakamla RI. Selanjutnya Saksi-15 mengirimkan semua dokumen yang diminta melalui E-mail kepada Tim ULP Bakamla RI yaitu Saksi Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) dan Saksi Sdri. Leni Marlina Hasibuan (Saksi-5), sementara tembusannya Saksi-15 kirim melalui E-mail kepada Saksi-10 maupun Saksi-11 lalu Saksi-11 mengirimkan lagi melalui E-mail data-data tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6. untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh Saksi-6 dalam pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam pengadaan Monitoring Satelit tersebut.

11. Bahwa benar yang dimaksud dengan “Kuncian spesifikasi” yang diminta oleh pihak Panitia lelang Bakamla RI adalah fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit yang hanya dimiliki oleh pabrik rekanan yaitu PT. Rohde & Schwarz Indonesia dan tidak dimiliki oleh produk kompetitor lainnya dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla RI dalam pengadaan alat monitoring Satelit pada Anggaran APBN-P 2016.

12. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi-13 selaku Direktur PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order terlebih dahulu kepada PT. Rohde & Schwarz karena Saksi-13 yakin PT. Melati Technofo Indonesia yang namanya dipinjam oleh Saksi-5 akan menang dalam tender/lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI sesuai dengan janji Sdr. Fahmi Al Habsyi kepada Saksi-13. Kemudian untuk memperlancar pengurusan proses lelang tersebut, pada bulan Juli 2016 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Saksi-13 melalui Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang disaksikan oleh Saksi-11.

13. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 serta beberapa anggota lainnya selaku Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mendatangi kantor PT. Rohde & Schwarz Indonesia yang diterima Saksi-15 dengan tujuan untuk mencari data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian hasilnya Saksi-5 laporkan kepada Terdakwa selaku PPK. Setelah mendapatkan data-data tersebut Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk membuat spesifikasi teknis barang maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehigga untuk melengkapi proses lelang digunakan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Saksi-6 maupun Tim ULP yang mengacu kepada data dan informasi yang dibuat dan dikirim oleh Saksi-15 selaku pihak PT. Rohde&Schwarz yang nantinya akan menjadi perusahaan penyedia barang.

14. Bahwa benar selajutnya Saksi-5 selaku ULP membuat jadwal pelelangan dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang berisi persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dalam pembuatan SDP tersebut mengacu kepada spesifikasi teknis dan item barang yang dikirim oleh Saksi-15,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada penambahan pada uraian fungsi umum dan penambahan item barang bukan produk PT. Rohde & Schwarz dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

15. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016 Saksi-11 menelepon Saksi-15 meminta agar Saksi-15 menemui Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut Saksi-15 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR. Soetomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan perusahaan Saksi-15 untuk mengikuti lelang, sehingga Saksi-15 menjelaskan bahwa perusahaan Saksi-15 adalah selaku vendor (perusahaan penyedia barang) sedangkan yang menyiapkan kelengkapan lelang adalah Saksi-11, setelah pertemuan itu Saksi-4 juga menelpon Saksi-15 menyampaikan bahwa apabila perusahaan yang akan lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 pendaftaran lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla ABPN-P 2016 dibuka, sehingga sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan mendaftarkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti proses lelang diantaranya PT. Melati Technofo Indonesia yang dipinjam oleh Saksi-13, dan Saksi-11 perusahaan pendamping yaitu PT Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada yang sengaja didaftarkan untuk memuluskan PT. Melati Technofo Indonesia menjadi pemenang lelang.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor D.11.01/KPA/P21HK3L/ BAKAMLA/ IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditanda tangani Saksi-12 selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PT. Melati Technofo Indonesia dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla TA 2016, karena sejak proses awal PT. Melati Technofo Indonesia sudah diarahkan sebagai pemenangnya dengan upaya- upaya antara lain sebagai berikut :

a) Sebelum proses lelang dibuka sudah ada kemudahan komunikasi antara Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-13 selaku peserta lelang maupun pihak perusahaan penyedia barang (vendor) yaitu PT. Rohde & Schwarz dengan pihak Panitia lelang atau pihak Bakamla RI dengan bantuan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi yang mempunyai kedekatan dengan pihak Bakamla RI.

b) Sebelum proses lelang dibuka, pihak Bakamla RI telah meminta data- data spesifikasi teknis maupun penentuan harga barang kepada pihak PT Melati Technofo Indonesia sehingga Saksi-10 menghubungi PT. Rohde & Schwarz Indonesia untuk mendapatkan Spesifikasi Teknis dan Harga barang yang diminta itu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi Teknis dan Harga barang tersebut di kirimkan ke pihak Bakamla RI untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan persyaratan Spesifikasi Teknis dan Harga barang pada lelang Pengadaan alat Monitoring Satelit di Bakamla RI pada anggaran APBNP 2016 sehingga spesifikasi barang maupun harga yang dipersyaratkan sama dengan spesifikasi barang maupun harga penawaran dari pihak PT. Melati Technofo Indonesia selaku peserta lelang.

c) Dalam penentuan spesifikasi teknis telah ditetapkannya adanya "spesifikasi kunci" yaitu adanya fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut lelang sehingga dapat dipastikan pemenang lelangnya adalah perusahaan yang memiliki spesifikasi itu yaitu PT. Melati Technofo Indonesia .

d) Adanya perlakuan istimewa kepada PT. Melati Technofo Indonesia yaitu sebelum proses lelang dibuka Terdakwa selaku PPK maupun Saksi-4 selaku anggota ULP telah menanyakan kesiapan proses lelang tersebut kepada Saksi-15 selaku pihak pabrik penyedia barang dan menyatakan lelang akan dibuka jika perusahaan Saksi-15 sudah siap.

18. Bahwa benar setelah proses lelang dinyatakan selesai, sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Surat Nomor: D.II.02/KPA/P21 HK3L /BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dilakukan oleh Saksi-12 selaku KPA.

19. Bahwa benar setelah beberapa kali diadakan pertemuan pembahasan draft kontrak, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta kepada Saksi-11 untuk menanyakan kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) kapan kontrak bisa ditanda tangani, padahal Terdakwa selaku PPK seharusnya mengetahui hal itu karena salah satu tugas pokok PPK adalah menetapkan rencana kontrak, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-11 bersama Saksi-10 menanyakannya kepada Saksi-12 , yang dijawab oleh Saksi-12 " nanti akan diinfokan kepada Pak Bambang Udoyo" (Terdakwa).

20. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui adanya proses pengaturan dalam proses lelang yang mengarahkan PT. Melati Technofo Indonesia sebagai pemenangnya, pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa selaku PPK menanda tangani kontrak perjanjian pengadaan 3 proyek: Long-Range Camera, Backbone Coastal Surveillance System dan Monitoring Satelit diSaksikan oleh Kabakamla RI, Sdr. Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Hadi (Saksi-12) dan para pejabat Bakamla RI serta para pemenang lelang/tender, setelah kontrak ditanda tangani, pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 (istri Terdakwa), Kopol Juli Amar Maruf (Saksi-4), Sdr. Danang Sriradityo Hutomo (Saksi-1), Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), dan Saksi-15 serta beberapa orang lainnya berangkat ke Jerman untuk melakukan Factory Acceptance Test (FAT) yaitu kegiatan pengecekan produksi barang, yang dibiayai oleh PT. Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang.

21. Bahwa benar awal bulan Nopember 2016 Sdr. Fahmi Al Habsyi menemui Saksi-10 di kantor PT. Merial Esa, pada pertemuan itu Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta uang kepada Saksi-10 dengan mengatakan " Pak Dami karena sudah tanda tangan kontrak saya tidak enak dengan orang Bakamla, jadi saya minta uang 2% dari nilai kontrak".

22. Bahwa benar atas permintaan tersebut pada hari berikutnya Saksi-10 mengkonfirmasi permintaan itu kepada Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12), yang dijawab oleh Saksi-12 " "Bagian untuk Bakamla 7.5% tunggu saja arahan selanjutnya".

23. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2016 ketika Terdakwa melaporkan akan berangkat kunjungan ke Pabrik Rohde & Schwarz, Kabakamla R.I., An. Laksmana Madya TNI Ari Sudewo, SE, MH, mengatakan kepada Terdakwa " Bang aku tahu pekerjaan dan tanggung jawabmu berat, tetapi kamu jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu. Nofel, Eko, akan saya kasih satu-satu". Atas perkataan Kabakamla tersebut Terdakwa mengerti maksudnya bahwa Terdakwa, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan Sdr Nofel Hasan (Saksi-9) akan dapat bagian uang.

24. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-12 memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman saya dapat amanah dari Kabakamla, bapak mau dikasih uang sejumlah satu." yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak, saya juga sudah diberi tahu oleh Kabakamla, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel Hasan akan diberi masing-masing satu milyar".

25. Bahwa benar masih pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-10 bersama rombongan lainnya berangkat ke Jerman untuk melaksanakan Freight On Board (FOB) yaitu pengecekan barang sebelum dikirim atau dikargokan. Ketika sudah berada di Jerman, tepatnya ketika dalam bus perjalanan menuju PT. Rohde&Schwarz Jerman, Saksi-12 meminta kepada Saksi-10 untuk menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar rupiah) dengan pembagian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Nofel Hasan (Saksi-9) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-12 sendiri, dan supaya gampang uang itu berikan dalam bentuk Dollar Singapura (S\$) dan untuk Saksi-12 diberikan dalam bentuk Dollar Singapura (S\$) dan Dollar Amerika (US\$).

26. Bahwa benar setelah kembali dari Jerman, sesuai permintaan Saksi-12 tersebut pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-11 bersama Saksi-10 menemui Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-9.

27. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 10.00 Wib di ruangan Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat Saksi-10 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar S\$100.000.- (seratus ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) dengan mengatakan "Mah, ini uang dari Kabakamla simpan aja dulu." Kemudian pada malam harinya Terdakwa menghitung dan mengkonversikan uang itu dengan nilai rupiah, setelah dikonversikan ke nilai rupiah ternyata jumlahnya kurang dari satu milyar, padahal sesuai informasi sebelumnya dari Saksi-12 maupun dari Kabakamla Terdakwa akan mendapat satu milyar.

28. Bahwa benar karena jumlah uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar maka pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WastApp (WA) kepada Saksi-11 yang isinya memberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi-11 menyampaikan pesan Terdakwa itu kepada Saksi-10 sehingga Saksi-10 menyuruh Saksi-11 untuk mengambil kekurangannya di kantor PT. Merial Esa, setelah mengambil uang itu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla RI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$5.000.00 (lima ribu Dollar Singapura) yang dibungkus amplop warna putih kepada Terdakwa dan uang langsung diterima oleh Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut karena Terdakwa sebagai PPK tidak melakukan tugas pokoknya diantaranya tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan mengetahui rancangan kontrak, padahal selaku PPK seharusnya melakukan pengawasan sehingga mengetahui rancangan kontrak karena kewajiban PPK adalah menetapkan rancangan kontrak, justru dalam hal ini Terdakwa malah meminta kepada Saksi-11 dan Saksi-10 untuk menanyakannya kepada Saksi-12, selain itu Terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak padahal Terdakwa mengetahui dalam proses lelang tersebut adanya proses pengaturan yang mengarahkan PT. Melati Techofo Indonesia sebagai pemenangnya.

30. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) untuk disimpan, setelah itu ditukarkan dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) oleh Saksi-3 ditukarkan ke uang rupiah menjadi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamat di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat di Komplek TNI AL Ciangsana Bogor.

- Sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang beralamat di daerah Tasikmalaya.

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Baitul Yatim yang beralamat di Jl. Saritama No. 17, Balong Sari, Tandes Surabaya.

b. Sebesar S\$20,000.00 (dua puluh ribu dollar singapura) Terdakwa tukarkan ke uang Rupiah menjadi Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian setelah ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), oleh Saksi-3 ditukarkan ke Dollar Amerika (US\$) sehingga menjadi US\$15,000.00 (lima belas ribu dollar amerika), rencananya akan digunakan untuk umroh keluarga.

31. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 12.00 WIB di ruangan Saksi-12 di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-1 bersama Saksi-11 menemui Saksi-12 lalu Saksi-10 yang disaksikan oleh Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$100,000.00 (seratus ribu dollar singapura) dan S\$78,500.00 (tujuh puluh delapan ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dollar singapura) setara dengan Rp2.000.000 000,00 (dua milyar rupiah) dalam amplop warna coklat kepada Saksi-12, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla RI Saksi-10 bersama Saksi-11 ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) karena telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-12, Saksi-9 maupun kepada Terdakwa dan saat itu juga Saksi-12 ditangkap oleh penyidik KPK.

32. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari PT. Melati Technofo Indonesia karena PT. Melati Technofo Indonesia telah dimenangkan dalam tender/lelang, bertentangan juga dengan pasal 6 huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menerangkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang menerima hadiah" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini terdiri dari dua bagian dimana bagian unsur yang satu dengan unsur yang lain dialternatifkan, bagian unsur tersebut terdiri dari "diketahui" atau "patut diduga" bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang yaitu menerima hadiah. dari unsur ini dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa sengaja (*dolus*) atau culpa lata, sehingga dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*. Bentuk kesalahan sengaja yaitu diketahui (oleh Terdakwa) bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. Sedangkan bentuk kesalahan culfa-lata yaitu (Terdakwa) patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dengan demikian dalam unsur ini menjelaskan bahwa penerimaan hadiah oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilakukan setelah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan.
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa pemberian uang tersebut karena Terdakwa sebagai PPK tidak melakukan tugas pokoknya diantaranya tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan mengetahui rancangan kontrak, padahal selaku PPK seharusnya melakukan pengawasan sehingga mengetahui rancangan kontrak karena kewajiban PPK adalah menetapkan rancangan kontrak, justru dalam hal ini Terdakwa malah meminta kepada Saksi-11 dan Saksi-10 untuk menanyakannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12, selain itu Terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak padahal Terdakwa mengetahui dalam proses lelang tersebut adanya proses pengaturan yang mengarahkan PT. Melati Techofo Indonesia sebagai pemenangnya.

2. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) untuk disimpan, setelah itu ditukarkan dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) oleh Saksi-3 ditukarkan ke uang rupiah menjadi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu "Rindang" yang beralamat di Jl. Mesjid Rawa Bacang No. 4 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.
- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Masjid Muttaqim yang beralamat di Komplek TNI AL Ciangsana Bogor.
- Sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang beralamat di daerah Tasikmalaya.
- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disumbangkan ke Yayasan Baitul Yatim yang beralamat di Jl. Saritama No. 17, Balong Sari, Tandes Surabaya.

b. Sebesar S\$20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) Terdakwa tukarkan ke uang Rupiah menjadi Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian setelah ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), oleh Saksi-3 ditukarkan ke Dollar Amerika (US\$) sehingga menjadi US\$ 15.000.00 (lima belas ribu dollar amerika), rencananya akan digunakan untuk umroh keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 12.00 WIB di ruangan Saksi-12 di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-1 bersama Saksi-11 menemui Saksi-12 lalu Saksi-10 yang diSaksikan oleh Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$100.000.00 (seratus ribu dollar singapura) dan S\$78.500.00 setara dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam amplop warna coklat kepada Saksi-12, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 pulang, namun baru sampai di halaman kantor Bakamla RI Saksi-10 bersama Saksi-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) karena telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-12, Saksi-9 maupun kepada Terdakwa dan saat itu juga Saksi-12 ditangkap oleh penyidik KPK.

4. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari PT. Melati Technofo Indonesia karena PT. Melati Technofo Indonesia telah dimenangkan dalam tender/lelang, bertentangan juga dengan pasal 6 huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menerangkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan karena telah melakukan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " Bersama-sama " adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 saat acara forum pengarahan, Kabakamla RI Laksdya TNI ARIE SOEDEWO menyampaikan bahwa dalam rangka pembenahan dan penguatan Bakamla RI ada 3 (tiga) prioritas dalam 3 (tiga) aspek: Surveillance, Hukum dan Sinergitas, maka untuk membantu Bakamla RI dalam mencapai hal tersebut Kepala Bakamla memperkenalkan Sdr. Fahmi Al Habsyi sebagai Ahli/Konsultan Surveillance/ IT, Laksda Purn. Sulaiman Pontoh sebagai Ahli/Konsultan bidang Hukum dan Sdr. Rusli sebagai Ahli/ Konsultan bidang Sinergitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2016, Sdr. Fahmi Al Habsyi datang ke kantor PT. Merial Esa di Jl. Imam Bonjol No. 16 Jakarta Pusat untuk bertemu Direktur PT. Merial Esa An. Sdr. Fahmi Darmawansyah (Saksi-13) lalu Sdr. Fahmi Al Habsyi ngobrol-ngobrol dengan Saksi-13 yang ditemani Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan dalam obrolan tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi menawarkan kepada Saksi-13 untuk ikut lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI, namun untuk memenangkan lelang proyek tersebut Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta agar Saksi-13 mengikuti arahan dari Sdr. Fahmi Al Habsyi, atas penawaran tersebut Saksi-13 menyampaikan bahwa Saksi-13 dapat mengikuti lelang proyek tersebut karena PT. Merial Esa mempunyai kerjasama dengan PT. Rohde & Schwarz di Jerman yang memproduksi telekomunikasi dan monitoring, selanjutnya Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak Bakamla RI.

3. Bahwa benar Sdr. Fahmi Al Habsyi datang lagi ke kantor PT. Merial Esa, kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi bersama dengan Saksi-10, Saksi-13 dan Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) membicarakan lagi proyek lelang pengadaan Monitoring Satelit yang akan dilakukan oleh Bakamla RI, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa untuk urusan anggaran merupakan tanggung jawab Sdr. Fahmi Al Habsyi sendiri, sedangkan Saksi-13 bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasinya untuk mendaftar lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronika (LPSE), dan menyiapkan dokumen teknis alat Monitoring Satelit untuk dikomunikasikan ke pihak Bakamla RI.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-10 dan Saksi-11 untuk menyiapkan semua dokumen administrasi maupun teknis yang dibutuhkan dalam proses lelang tersebut, namun PT. Merial Esa tidak mempunyai ijin dalam bidang pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) sehingga Saksi-13 meminjam perusahaan lain yang telah memiliki perijinan dalam pengadaan alat Telekomunikasi dan Teknologi (IT) yaitu PT. Melati Technofo Indonesia milik Sdr. Sumario Heruwido dan Sdr. Erik Martiandi untuk diikutsertakan dalam lelang proyek pengadaan Monitoring Satelit yang akan diadakan di Bakamla RI dengan alasan Saksi-13 akan mengakuisisi PT. Melati Technofo Indonesia.

5. Bahwa benar pada bulan April 2016 di kantor PT. Merial Esa, Sdr. Fahmi Al Habsyi bertemu kembali dengan Saksi-10 dan Saksi-11, ketika itu Sdr. Fahmi Al Habsyi mengatakan bahwa proyek pengadaan Monitoring Bakamla RI telah disetujui dengan nilai proyek sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). Kemudian Sdr. Fahmi Al Habsyi meminta kepada Saksi-13 untuk menyiapkan uang muka/DP sebesar 6%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pagu proyek atau sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dengan alasan untuk memperlancar pengurusan proyek mulai dari pengurusan anggaran sampai dengan pengurusan proyek selesai ditingkat Bakamla, dan Sdr. Fahmi Al Habsyi menjanjikan akan memenangkan proyek tersebut sehingga Saksi-13 menyetujuinya.

6. Bahwa benar atas permintaan pihak Bakamla RI, sekira bulan Mei 2016 di kantor Bakamla Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) melaksanakan paparan tentang peralatan Monitoring Satelit yang diproduksi oleh PT. Rohde & Schwarz, yang dihadiri antara lain Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Slamet Tripono (Saksi-2), Laksma TNI Suroyo, Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9), Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto (Saksi-6), Sdr. Rizkal (Saksi-7), dan peserta lainnya yang sudah tidak diingat lagi satu persatu.

7. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2016 atas permintaan Panitia lelang Bakamla RI, Saksi-11 meminta Saksi-15 untuk membuat List barang/daftar barang (Bill of Quantity (BOQ)) dengan nilai jual senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), harga perkiraan sendiri (FIPS), spesifikasi teknis dan draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) secara umum, serta membuat kuncian spesifikasi yang diminta pihak Bakamla RI. Selanjutnya Saksi-15 mengirimkan semua dokumen yang diminta melalui E-mail kepada Tim ULP Bakamla RI yaitu Kopol Juli Amar Ma'ruf (Saksi-4) dan Sdri. Leni Marlana Plasibuan (Saksi-5), sementara tembusannya Saksi-15 kirim melalui E-mail kepada Saksi-10 maupun Saksi-11 lalu Saksi-11 mengirimkan lagi melalui E-mail data-data tersebut kepada Saksi-6. untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh Saksi-6 dalam pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam pengadaan Monitoring Satelit tersebut.

8. Bahwa benar yang dimaksud dengan "kuncian spesifikasi" yang diminta oleh pihak Panitia lelang Bakamla RI adalah fitur yang terdapat di dalam receiver unit peralatan Monitoring Satelit yang hanya dimiliki oleh pabrik rekanan yaitu PT. Rohde&Schwarz Indonesia dan tidak dimiliki oleh produk kompetitor lainnya dengan maksud agar PT. Melati Technofo Indonesia dapat memenangkan tender/lelang di Bakamla RI dalam pengadaan alat monitoring Satelit pada Anggaran APBN P 2016.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi-13 selaku Direktur PT. Merial Esa telah melakukan Purchase Order terlebih dahulu kepada PT. Rohde & Schwarz karena Saksi-13 yakin PT. Melati Technofo Indonesia yang namanya dipinjam oleh Saksi-5 akan menang dalam tender/lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI sesuai dengan janji Sdr. Fahmi Al Habsyi kepada Saksi-13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk memperlancar pengurusan proses lelang tersebut, pada bulan Juli 2016 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Saksi-13 melalui Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Sdr. Fahmi Al Habsyi yang diSaksikan oleh Saksi-11.

10. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 serta beberapa anggota lainnya selaku Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mendatangi kantor PT. Rohde & SchwarzIndonesia yang diterima Saksi-15 dengan tujuan untuk mencari data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian hasilnya Saksi-5 laporkan kepada Terdakwa selaku PPK. Setelah mendapatkan data-data tersebut Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk membuat spesifikasi teknis barang maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehigga untuk melengkapi proses lelang digunakan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Saksi-6 maupun Tim ULP yang mengacu kepada data dan informasi yang dibuat dan dikirim oleh Saksi-15 selaku pihak PT. Rohde&Schwarz yang nantinya akan menjadi perusahaan penyedia barang.

11. Bahwa benar selajutnya Saksi-5 selaku ULP membuat jadwal pelelangan dan menyiapkan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang berisi persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp402.710.273.350,00 (empat ratus dua milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dalam pembuatan SDP tersebut mengacu kepada spesifikasi teknis dan item barang yang dikirim oleh Saksi-15, namun ada penambahan pada uraian fungsi umum dan penambahan item barang bukan produk PT. Rohde & Schwarz dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

12. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016 Saksi-11 menelepon Saksi-15 meminta agar Saksi-15 menemui Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut Saksi-15 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR. Soetomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan perusahaan Saksi-15 untuk mengikuti lelang, sehingga Saksi-15 menjelaskan bahwa perusahaan Saksi-15 adalah selaku vendor (perusahaan penyedia barang) sedangkan yang menyiapkan kelengkapan lelang adalah Saksi-11, setelah pertemuan itu Saksi-4 juga menelerpon Saksi-15 menyampaikan bahwa apabila perusahaan yang akan lelang sudah siap maka lelang akan dibuka.

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 pendaftaran lelang pengadaan Monitoring Satelit Bakamla ABPN-P 2016 dibuka, sehingga sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti proses lelang diantaranya PT. Melati Technofo Indonesia yang dipinjam oleh Saksi-13, dan Saksi-11 perusahaan pendamping yaitu PT Azure Indo Mandiri dan PT. Catur Bakti Persada yang sengaja didaftarkan untuk memuluskan PT. Melati Technofo Indonesia menjadi pemenang lelang.

14. Bahwa benar setelah proses lelang dinyatakan selesai, sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Surat Nomor: D.II.02/KPA/P21 HK3L /BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dilakukan oleh Saksi-12 selaku KPA.

15. Bahwa benar Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Perasyarakatan Sukamiskin Bandung, sementara untuk Saksi-9 Sdr. Novel Hasan masih dalam penahanan KPK sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dilakukan secara bersama-sama". telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kelima " Dan tindakan berlanjut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "tindakan berlanjut" adalah apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Sianturi,SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" menyatakan bahwa cirri-ciri tindakan berlanjut ialah:

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat.
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis.
- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2016 ketika Terdakwa melaporkan akan berangkat kunjungan ke Pabrik Rohde & Schwarz, Kabakamla RI An. Laksmana Madya TNI Ari Sudewo,SE,MH, mengatakan kepada Terdakwa " Bang aku tahu pekerjaanmu tanggung jawabmu berat, tetapi kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan minta-minta kepada rekanan, supaya kamu benar, agar kamu tenang, ada semangat, kamu. Nofel, Eko, akan saya kasih satu-satu". Atas perkataan Kabakamla tersebut Terdakwa mengerti maksudnya bahwa Terdakwa, Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) dan Sdr Nofel Hasan (Saksi-9) akan dapat bagian uang.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat, Saksi-12 memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak Bambang, saya akan berangkat ke Jerman saya dapat amanah dari Kabakamla, "bapak mau dikasih uang sejumlah satu." yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak, Saya juga sudah diberi tahu oleh Kabakamla, kalau saya, Pak Eko dan Pak Nofel Hasan akan diberi masing-masing satu milyar".

3. Bahwa benar masih pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-10 bersama rombongan lainnya berangkat ke Jerman untuk melaksanakan Freight On Board (FOB) yaitu pengecekan barang sebelum dikirim atau dikargokan. Ketika sudah berada di Jerman, tepatnya ketika dalam bus perjalanan menuju PT. Rohde & Schwaz Jerman, Saksi-12 meminta kepada Saksi-10 untuk menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan pembagian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada Nofel Hasan (Saksi-9) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-12 sendiri, dan supaya gampang uang itu berikan dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) sedangkan untuk Saksi-12 berikan dalam bentuk Dollar Singapura (\$S) dan Dollar Amerika (US\$).

4. Bahwa benar setelah kembali dari Jerman, sesuai permintaan Saksi-12 tersebut pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi-11 bersama Saksi-10 menemui Sdr. Nofel Hasan (Saksi-9) di kantor Bakamla RI Jl. DR. Sutomo Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Saksi-10 bersama Saksi-11 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-9.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di ruangan Terdakwa di Gedung Pola Bakamla RI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat Saksi-10 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar S\$100,000.00 (seratus ribu dollar singapura) yang dimasukkan dalam satu amplop berwarna putih, kemudian sore harinya Terdakwa menghitung uang tersebut, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Anik Mafitri (Saksi-3/istri Terdakwa) dengan mengatakan "Mah, ini uang dari Kabakamla simpan aja dulu." Kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya Terdakwa menghitung dan mengkonversikan uang itu dengan nilai rupiah, setelah dikonversikan ke nilai rupiah ternyata jumlahnya kurang dari satu milyar, padahal sesuai informasi sebelumnya dari Saksi-12 maupun dari Kabakamla Terdakwa akan mendapat satu milyar.

6. Bahwa benar karena jumlah uang yang diterima Terdakwa kurang dari satu milyar maka pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WastApp (WA) kepada Saksi-11 yang isinya memberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kurang dari satu milyar, lalu Saksi-11 menyampaikan pesan Terdakwa itu kepada Saksi-10 sehingga Saksi-10 menyuruh Saksi-11 untuk mengambil kekurangannya di kantor PT. Merial Esa, setelah mengambil uang itu masih pada hari itu juga tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Bakamla RI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Saksi-11 menyerahkan uang sebesar S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura) yang dibungkus amplop warna putih kepada Terdakwa dan uang langsung diterima oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 atas undangan Terdakwa, Saksi-11 menemui Terdakwa di kantor Bakamla RI Jl. DR Sutomo Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu Terdakwa meminta peralatan furniture dengan mengatakan kepada Saksi-11 “saya akan pindah ke gedung Pola, tetapi disana belum ada meja, kursi, untuk anak buah saya” sehingga Saksi-11 menjawab “bisa pak”, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Eko Susilo Hadi (Saksi-12) untuk membuat list daftar kebutuhan furniture lalu Saksi-11 menelepon Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) untuk memberitahukan hal tersebut, dan dijawab oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta “Ok”, dua hari kemudian Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) menelepon Saksi-11 menanyakan list/daftar kebutuhan furniture yang telah dibuat, sehingga Saksi-11 memesan kepada toko Furniture Modera sebanyak 29 unit meja kerja, 29 unit kursi kerja dan untuk Terdakwa sendiri satu buah meja kerja besar dan satu unit kursi direksi serta 1 kursi tamu dengan harga sekitar antara Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur kelima “dan tindakan berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berlanjut” Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternatif pertama oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi nota pembelaan yang diajukan oleh Panasihat hukum karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama maka nota pembelaan yang diajukan oleh Panasihat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dengan kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL yang berpangkat Laksamana Pertama mempunyai pengalaman cukup sebenarnya mempunyai waktu untuk menolak dari apa yang diarahkan oleh Kabakamla bahkan seharusnya Terdakwa mengingatkan atasannya agar tidak melakukan perbuatan tercela dengan menerima suap dari rekanan di Bakamla atau dari perusahaan pemenang lelang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak berterus terang kepada Majelis Hakim, dengan mengatakan kalau perbuatannya tersebut adalah “khilaf” namun kenyataannya, Terdakwa sehari sebelum menerima uang dari Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan Saksi Sdr. Danang Sri radito Hutomo (Saksi-1) yang datang ke kantor Terdakwa, para Saksi tersebut yakni Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10), Saksi Sdr. Danang Sri radito Hutomo (Saksi-1), Sdr. Hardy Stefanus dengan menawarkan dalam bentuk apa uang yang akan diberikan, apakah dalam bentuk Rupiah atau Dollar dan dijawab oleh Terdakwa, “terserah apa saja”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut sesampainya di rumah, amplop tersebut dibuka dan dihitung jumlahnya namun masih kurang jika dirupiahkan dari dollar Singapore yang hanya sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga kekurangannya dimintakan lagi kepada Saksi Sdr. Stefanus Hardy dan yang bersangkutan menanyakannya kepada Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta, akhirnya kekurangan tersebut diberikan sejumlah S\$5,000.00 (lima ribu dollar singapura). Dengan perbuatan ini mencerminkan integritas Terdakwa sangat rendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa disamping menerima suap dari para Saksi (Saksi-10 dan Saksi-1) tersebut juga pernah meminta perangkat meubel untuk mengisi kantornya di gedung baru, permintaan ini disampaikan kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus (Saksi-11) dan disetujui oleh Saksi Sdr. Muhammad Adami Okta (Saksi-10) dan jumlah perangkat meubelair ini senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Saksi Sdr. Sigit Susanto (Saksi-15) harga satelit monitoring tersebut yang sebenarnya hanya Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas milyar rupiah) dari nilai PAGU Rp402.000.000.000,00 (empat ratus dua milyar rupiah) setelah ada pemotongan, nilai Pagu sesuai anggaran menjadi hanya Rp222.438.208.743,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) akibat adanya pemotongan DIPA tersebut maka nilai pengadaan satelit monitoring tersebut juga berkurang dan menjadi yaitu Rp66.076.500.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) + Rp10.657.500.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) = Rp76.734.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan yang sangat jauh antara harga satelit monitoring yang sebenarnya dengan nilai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Pasal 92 ayat (3) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana dalam Perpres tersebut menyatakan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar maksimal 15%.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam nota pembelaan yang dibuat oleh dirinya sendiri yang mengatakan Terdakwa adalah korban dari atasannya yaitu Kabakamla dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika demikian adanya hendaklah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memperjuangkan rasa keadilan bagi si Terdakwa yang merasa dijerumuskan, yaitu dengan melaporkan atasannya ke pihak penyidik POM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dengan latar belakang dan pendidikan tinggi seharusnya menjadi teladan dan memberikan solusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Bakamla R.I. namun sebaliknya justru Terdakwa membuat masalah dengan menerima suap dari rekanan pemenang lelang. Seharusnya Terdakwa mempunyai sikap sebagai seorang Prajurit profesional yang mempunyai rasa tanggung jawab, integritas dan nasionalisme yang tinggi dengan mementingkan kepentingan satuan atau negara diatas kepentingan segala-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galanya dan bukan malah mementingkan kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan sistem keamanan laut dan juga dapat merongrong kedaulatan negara dibidang pertahanan laut, yang tidak layak dilakukan oleh seorang perwira TNI yang berpangkat Laksamana Pertama.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa harus menjadi pelajaran yang mengingatkan bagi setiap Prajurit TNI, agar bertanggungjawab sepenuh hati terhadap tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tidak ada lagi perbuatan yang dilakukan seperti Terdakwa bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun dia bertugas.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk infak dan shodaqoh antara lain ke Masjid dan ke yayasan yatim piatu sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) setara dengan S\$5.000,- (lima ribu dollar singapura) telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi, disetarakan dengan harga Kurs dollar singapura saat ini berjumlah S\$3,975.00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar singapura) berdasarkan dengan berita acara penerimaan uang barang bukti tertanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Oditur Militer yang menerima an. Kolonel Chk Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H. NRP.33974 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyerahkan an. Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H., M.H. NRP.12280/P.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit berpangkat Laksamana Pertama TNI dan saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai sifat/integritas yang sangat rendah.

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK bahkan berkesan masa bodoh atau apatis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya bersifat teliti dan berani dengan mengatakan kepada atasannya tentang pelaksanaan lelang satelit monitoring harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menerima uang suap tersebut, telah melanggar hukum dan merusak nama baik TNI khususnya TNI AL lebih khusus lagi Bakamla R.I.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya.
4. Bahwa Terdakwa telah berdinis di TNI selama 33 (tiga puluh tiga) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Panglima TNI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.
2. Bahwa Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya TNI AL.
3. Bahwa Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
4. Bahwa Terdakwa selaku Perwira tinggi TNI seharusnya menjadi tauladan bagi Bakamla maupun masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya namun yang terjadi justru sebaliknya, menghancurkan harkat, martabat dan wibawa TNI di mata masyarakat nasional maupun internasional.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang selama ini sudah dinilai baik.

6. Bahwa Terdakwa telah menikmati uang tersebut dengan memberikan sedekah/infak.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 2 (dua) bentuk pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan atas konspirasi dengan rekan kerja maupun dengan perusahaan rekanan, hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya integritas diri Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik negara Republik Indonesia dimata dunia karena pengadaan satelit monitoring tersebut melibatkan perusahaan dari negara Jerman.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Negara, dan rakyat Indonesia.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara limitative telah ditentukan, ancaman pidana minimum dalam pasal tersebut minimal 4 (empat) tahun penjara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat jika dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa seorang Prajurit TNI berpangkat Perwira Tinggi yang seharusnya diharapkan memberikan solusi dari masalah di Bakamla bukan justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah tindak pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Extraordinary

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crime (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkan juga sangat luar biasa, oleh karena itu tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadi dan dilakukan secara sistimatis dan meluas. Tidak hanya merugikan keuangan Negara namun juga mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat secara luas, serta melemahkan nilai-nilai kehidupan berdemokrasi, Etika Keadilan, dan Kepastian Hukum. Hal ini dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dan melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dalam kasus ini Terdakwa perlu ditangani lebih serius pemicidanaannya untuk memberikan efek jera bagi Prajurit TNI khususnya dan masyarakat luas lainnya, mengingat Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berpendidikan cukup tinggi dan berpangkat Perwira Tinggi sudah selayaknya menerima pemicidanaannya seperti apa yang tersebut didalam diktum di bawah ini dan ini yang membedakan dengan warga negara lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI berpangkat Laksamana Pertama yang telah melakukan perbuatan menerima suap menunjukkan rendahnya integritas Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri pribadi dan orang lain.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang berpangkat Perwira Tinggi tidak melaksanakan perintah Panglima TNI dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak mendukung program pemerintah.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi sehingga harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak menjadi contoh bagi Prajurit TNI lain dan memberikan efek jera.
5. Bahwa apabila Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer maka akan berdampak tidak baik bagi TNI dan menyulitkan di dalam pembinaan personel Militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di dalam kehidupan Militer oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi diatur mengenai pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan tuntutan Oditur Militer pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena pidana denda secara limitatif dan imperatif telah diatur dalam Undang-undang tersebut.
- Menimbang : Bahwa perkara untuk tindak pidana Korupsi atas perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda subsidair pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (3) KUHP.
- Menimbang : Bahwa berita acara penerimaan uang, sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyerahkan dan telah diterima oleh oditur Militer Tinggi dapat dijadikan barang bukti karena berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi serta akan menambah terang dan jelas perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Barang-barang :
 1. Uang kertas sebesar US\$15,000.00 (lima belas ribu dollar Amerika).
 2. Uang sebesar S\$80,000.00 (delapan puluh ribu dollar Singapura).
- Barang bukti no 1 dan 2 merupakan uang yang disita oleh KPK dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sebesar S\$3,975.00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar singapura).

Merupakan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi yang sudah disesuaikan dengan harga kurs dollar singapura pada tanggal 20 Desember 2017, di persidangan, yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa untuk infak/shodakoh.

Barang bukti nomor urut 1 s.d. 3 perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

4. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna silver dan kartu As nomor 085216466633 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver dan kartu IM3 nomor 085716527144 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

6. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan kartu As nomor 085216466611 Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).

Bahwa barang bukti nomor urut 4 s.d. 6 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara suap.

7. 1 (satu) buah paspor atas nama Bambang Udoyo (Terdakwa) nomor paspor A4431240.

8. 1 (satu) buah paspor atas nama Anik Marfitri nomor paspor B3447138.

Bahwa barang bukti nomor 7 dan 8 adalah merupakan paspor Terdakwa dan istrinya yang digunakan untuk berkunjung ke PT.Rohde & Schwartz di Jerman.

Barang bukti nomor 4 s.d. 8 Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh penyidik maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-047/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 April 2016 dan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-074/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Juni 2016 dan lampirannya.
- 3) 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Agustus 2016 dan lampirannya.
- 4) 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja satker T.A 2016 (disertakan halaman pertama dan terakhir yang ada tanda tangan/stempel).
- 5) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tentang pekerjaan Monitoring Satelit.
- 6) 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-078/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya.
- 7) 7 (tujuh) lembar Summary Report /Informasi Lelang dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP.P2K2L/ BAKAMLA/VIII/2016 Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla, tanggal 9 Agustus 2016.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang dari Bakamla Nomor D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
- 9) 7 (tujuh) lembar Surat Tugas Kepala Bakamla Nomor ST-182/Kepala/VIII/2016 tanggal 8 Agustus tentang Daftar Nama Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Backbone Coastel System, Koneksi broadband, Long Range Came, Satelit Monitoring System, System Integrasi Sensor Biis, Unmanned Air System (Drone), dan System Platform Biis dan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar item barang spesifikasi teknis Monitoring satelit dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

11) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan PT. Melati Technofo Indonesia tentang Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor D.11.01/PPK/P21HK3L/BAKAMLA/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

12) 6 (enam) lembar Berita Acara Pelelangan dan Upload LPSE.

13) 1 (satu) bundel SDP nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP-P2K22/ BAKAMLA/ VIII/2016.

14) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang.

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00565-04/PB/P/1.824.271.

16) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Melati Technofo Indonesia Nomor NPWP 02.655.282.8-008.00.

17) 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

18) (satu) lembar Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Kepmenkumham Nomor W7-07449HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas.

20) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Melati Technofo Indonesia Nomor 08 tanggal 7 Mei 2007.

21) 1 (satu) bundel Kepemenkumham RI Nomor AHU-40122.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Melati Technofo Indonesia.

23) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Melati Technofo Indonesia.

24) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor D.11.08/P21HK3L/PCULP-P2K2L/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 2 September 2016.

25) (dua) lembar Surat Nomor D.11.09/P21HK3L/PJULP-P2K2L/BAKAMLA/2016 tanggal 2 September 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kegiatan Monitoring Satelit Bakamla RI 2016.

26) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor D.1.10/P21HK3L/PJULP-2K2L.5/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 7 September 2016.

27) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor.D.11.14/P21HK3L/PJULP-P2K2L/BAKAMLA/IX/2016.

28) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemenang untuk pekerjaan pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor.D.11.15/P21HK3L/PJULP-P2K2L-5/BAKAMLA/VIII/2016.

29) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Nomor.D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

30) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor D.11.02/KPA/ P21HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

31) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla dari PT. Melati Technofo Indonesia tanggal 25 Agustus 2016.

32) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT. Azure Indo Mandiri Nomor 846/5.16/31.71.02.1005/1.771.53/2016 tanggal 23 Mei 2016.

33) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Azure Indo Mandiri Nomor 71.085.803.6-026.000.

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI Nomor 1471KT/ WPJ.06/KP.0403/2014 tanggal 2 Desember 2014.

35) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kemenku RI Nomor S-24PKP/WPJ.06/KP.0403/205 tanggal 17 februari 2015.

36) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 01455 / 24.1.0 /31.71.02.1005/1.824.271/2015 tanggal 30 Juni 2015.

37) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Nomor TDP 09.05.1.46.84132 tanggal 23 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-09873.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Azure Indo Mandiri tanggal 21 Mei 2014.

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Neslon Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

40) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kemenkumham RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Azure Indo Mandiri tanggal 5 Oktober 2016.

42) (tiga) lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Satelit Monitoring Bakamla dan rincian barang (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus) senilai Rp552.015.200.000,00 (lima ratus lima puluh dua milyar, lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016 dari Sdr. Sigit Susanto kepada Sdr. Hardy Stefanus, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin, S Arief.

43) 3 (tiga) lembar percakapan melalui e-mail antara Sdr. Sigit Susanto dengan Sdr. Hardy Stefanus dan Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tentang permintaan TOR Satmon atau Monitoring Satelit oleh Sdr. Hardy Stefanus yang berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016.

44) 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang permintaan pembahasan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla oleh Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto, Sdr. Taufik Kurahman, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin S Arief, Direktur Utama PT. Rohde&Schwarz Indonesia tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

45) 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang Laporan rapat Monitoring Satelit dan lokasi rencana penempatan Monitoring Satelit Bakamla RI antara Sdr. Yoga Endra kepada Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tanggal 30 Juni 2016, kemudian Kolonel Laut (P) Arif Meidiyanto diteruskan kepada sdr. Hardy Stefanus tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya oleh sdr. Hardy Stefanus diteruskan kepada Sdr. Sigit Susanto tanggal 1 Juli 2016.

46) 1 (satu) bundel permintaan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla RI (permintaan Sdr. Hardy Stefanus) yang dikirim tanggal 18 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Julu Amar Ma'ruf dengan tembusan Sdr. Hardy Stefanus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) lembar time line Monitoring Satelit Bakamla RI yang dikirim tanggal 25 Juli 2016 oleh Sdr.Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto dan lampirannya.

48) 1 (satu) bundel permintaan draft penawaran harga pabrikaan dan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Monitoring Satelit Bakamla RI (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto) yang dikirim tanggal 27 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf (sebelum dikirim ke Tim ULP Bakamla RI), tembusannya dikirimkan kepada sdr. Hardy Stefanus.

49) 1 (satu) bundel permintaan penawaran dari alamat E-mail ulp.bakamla@gmail.com kepada alamat E-mail sales.indonesia@rohde-schwarz.com (PT.Rohde & Schwarz Indonesia) tanggal 26 Juli 2016, isinya pertanyaan apakah barang ready stock, waktu proses perakitan, harga penawaran produk termasuk biaya pengiriman, asuransi dan layanan purna jual serta spesifikasi teknis.

50) 1 (satu) lembar jawaban PT. Rohde & Schwarz Indonesia kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla RI melalui e-mail ulp.bakamla@gmail.com.

51) 1 (satu) lembar berita acara penerimaan uang barang bukti dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan penyimpanannya mudah maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 30 ayat (3) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut diatas yaitu **Bambang Udoyo** Pangkat, **Laksamana Pertama TNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AL

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1. Uang kertas sebesar U\$15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika).
2. Uang sebesar S\$80.000.00 (delapan puluh ribu dollar Singapura).
3. Uang sebesar S\$3.975.00 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar singapura).

Barang bukti nomor urut 1 s.d. 3 dirampas untuk negara.

4. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna silver dan kartu As nomor 085216466633 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver dan kartu IM3 nomor 085716527144 milik Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
6. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold dan kartu As nomor 085216466611 Laksma TNI Bambang Udoyo (Terdakwa).
7. 1 (satu) buah paspor atas nama Bambang Udoyo (Terdakwa) nomor paspor A4431240.
8. 1 (satu) buah paspor atas nama Anik Marfitri nomor paspor B3447138.

Barang bukti nomor 4 s.d. 8 untuk dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-047/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 April 2016 dan lampirannya.
2. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-074/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Juni 2016 dan lampirannya.
3. 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-098/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Agustus 2016 dan lampirannya.
4. 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja satker T.A 2016 (disertakan halaman pertama dan terakhir yang ada tanda tangan/stempel).
5. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Panitia Pengadaan barang dan Jasa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tentang pekerjaan Monitoring Satelit.
6. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Kabakamla RI selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep-078/KEPALA/BAKAMLA/IV/2016 tentang Penunjukan dan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya.
7. 7 (tujuh) lembar Summary Report /Informasi Lelang dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP.P2K2L/ BAKAMLA/VIII/2016 Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla, tanggal 9 Agustus 2016.
8. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang dari Bakamla Nomor D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
9. 7 (tujuh) lembar Surat Tugas Kepala Bakamla Nomor ST-182/Kepala/VIII/2016 tanggal 8 Agustus tentang Daftar Nama Tim Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Backbone Coastel System, Koneksi broadband, Long Range Came, Satelit Monitoring System, System Integrasi Sensor Biis, Unmanned Air System (Drone), dan System Platform Biis dan lampirannya.

10. 1 (satu) lembar item barang spesifikasi teknis Monitoring satelit dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan PT. Melati Technofo Indonesia tentang Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor D.11.01/PPK/ P21HK3L/ BAKAMLA/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

12. 6 (enam) lembar Berita Acara Pelelangan dan Upload LPSE.

13. 1 (satu) bundel SDP nomor D.11.02/P21HK3L/PJULIP-P2K22/ BAKAMLA/ VIII/2016.

14. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang.

15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00565-04/PB/P/1.824.271.

16. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Melati Technofo Indonesia Nomor NPWP 02.655.282.8-008.00.

17. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

18. (satu) lembar Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-073CU/WPC-20/KP-0903/2007.

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kepmenkumham Nomor W7-07449HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas.

20. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Melati Technofo Indonesia Nomor 08 tanggal 7 Mei 2007.

21. 1 (satu) bundel Kepemenkumham RI Nomor AHU-40122.AH.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

22. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Melati Technofo Indonesia.

23. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Melati Technofo Indonesia.

24. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor D.11.08/P21HK3L/PCULP-P2K2L/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 2 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar Surat Nomor D.11.09/P21HK3L/PJULP-P2K2L/BAKAMLA/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kegiatan Monitoring Satelit Bakamla RI 2016.
26. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor D.1.10/P21HK3L/PJULP-2K2L.5/BAKAMLA/VIII/2016 tanggal 7 September 2016.
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor.D.11.14/P21HK3L/PJULP-P2K2L/BAKAMLA/IX/2016.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemenang untuk pekerjaan pengadaan Monitoring Satelit Bakamla Nomor.D.11.15/P21HK3L/PJULP-P2K2L-5/BAKAMLA/VIII/2016.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Nomor.D.11.01/KPA/P2HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor D.11.02/KPA/P21HK3L/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
31. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla dari PT. Melati Techno Indonesia tanggal 25 Agustus 2016.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT. Azure Indo Mandiri Nomor 846/5.16/31.71.02.1005/1.771.53/2016 tanggal 23 Mei 2016.
33. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP PT. Azure Indo Mandiri Nomor 71.085.803.6-026.000.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI Nomor 1471KT/WPJ.06/KP.0403/2014 tanggal 2 Desember 2014.
35. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kemenku RI Nomor S-24PKP/WPJ.06/KP.0403/205 tanggal 17 februari 2015.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 01455/24.1.0/31.71.02.1005/1.824.271/2015 tanggal 30 Juni 2015.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Nomor TDP 09.05.1.46.84132 tanggal 23 Oktober 2016.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-09873.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Azure Indo Mandiri tanggal 21 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Neslon Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Akta Keputusan Rapat PT. Azure Indo Mandiri dari Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, tanggal 22 September 2016.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kemenkumham RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Azure Indo Mandiri tanggal 5 Oktober 2016.
42. (tiga) lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Satelit Monitoring Bakamla dan rincian barang (atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus) senilai Rp552.015.200.000,00 (lima ratus lima puluh dua milyar, lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016 dari Sdr. Sigit Susanto kepada Sdr. Hardy Stefanus, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin, S Arief.
43. 3 (tiga) lembar percakapan melalui e-mail antara Sdr. Sigit Susanto dengan Sdr. Hardy Stefanus dan Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tentang permintaan TOR Satmon atau Monitoring Satelit oleh Sdr. Hardy Stefanus yang berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikirim tanggal 16 Mei 2016.
44. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang permintaan pembahasan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla oleh Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto, Sdr. Taufik Kurahman, tembusan kepada Muhammad Adami Okta dan Sdr. Erwin S Arief, Direktur Utama PT. Rohde&Schwarz Indonesia tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
45. 1 (satu) bundel percakapan melalui E-mail tentang Laporan rapat Monitoring Satelit dan lokasi rencana penempatan Monitoring Satelit Bakamla RI antara Sdr. Yoga Endra kepada Kolonel Laut (P) Arief Meidiyanto tanggal 30 Juni 2016, kemudian Kolonel Laut (P) Arif Meidiyanto diteruskan kepada Sdr. Hardy Stefanus tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya oleh Sdr. Hardy Stefanus diteruskan kepada Sdr. Sigit Susanto tanggal 1 Juli 2016.
46. 1 (satu) bundel permintaan spesifikasi teknis Monitoring Satelit Bakamla RI (permintaan Sdr. Hardy Stefanus) yang dikirim tanggal 18 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kompol Juli Amar Ma'ruf dengan tembusan Sdr. Hardy Stefanus.
47. 1 (satu) lembar time line Monitoring Satelit Bakamla RI yang dikirim tanggal 25 Juli 2016 oleh Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto dan lampiranya.
48. 1 (satu) bundel permintaan draft penawaran harga pabrikan dan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Monitoring Satelit Bakamla RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


(atas permintaan Sdr. Hardy Stefanus kepada Sdr. Sigit Susanto) yang dikirim tanggal 27 Juli 2016 oleh Sdr. Sigit Susanto kepada Kopol Juli Amar Ma'ruf (sebelum dikirim ke Tim ULP Bakamla RI), tembusannya dikirimkan kepada Sdr. Hardy Stefanus.

49. 1 (satu) bundel permintaan penawaran dari alamat E-mail ulp.bakamla@gmail.com kepada alamat E-mail sales.indonesia@rohde-schwarz.com (PT.Rohde & Schwarz Indonesia) tanggal 26 Juli 2016, isinya pertanyaan apakah barang ready stock, waktu proses perakitan, harga penawaran produk termasuk biaya pengiriman, asuransi dan layanan purna jual serta spesifikasi teknis.

50. 1 (satu) lembar jawaban PT. Rohde & Schwarz Indonesia kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla RI melalui e-mail ulp.bakamla@gmail.com.

51) 1 (satu) lembar berita acara penerimaan uang barang bukti dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 20 Desember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Brigjen TNI, sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S. S.H. Marsma TNI, dan A. Ginting, S.H., M.H., Brigjen TNI masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H Brigjen TNI, Penasihat Hukum Terdakwa Yanto Suryanto, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP.12280/P, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.M.H.
Brigadir Jenderal TNI.

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S. S.H.
Marsekal Pertama TNI.

Hakim Anggota II

Ttd

A. Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI.

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)